

**RESPON NEGARA
TERHADAP PENCARI SUAKA DI INDONESIA
(Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Aceh Pasca Reformasi)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
Syarif Hidayattullah
NIM. 161730303086**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Syarif Hidayatullah
NIM : 1617303086
Jenjang : S1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul “**RESPON NEGARA TERHADAP PENCARI SUAKA DI INDONESIA (Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Aceh Pasca Reformasi)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang diperoleh.

Purwokerto, 16 Juni 2022
Menyatakan



Syarif Hidayatullah
NIM. 1617303086

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**RESPON NEGARA TERHADAP PENCARI SUAKA DI INDONESIA
(Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Aceh Pasca Reformasi)**

yang disusun oleh **SYARIF HIDAYATULLAH** (NIM. 1617303069) Program Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 22 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, *4 Agustus* 2022

Disetujui Oleh

Penguji I/ Ketua Sidang

Penguji II/ Sekretaris Sidang



Dr. Vivi Arivanti, S.H., M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014



Fatni Erlina, S.H.I., M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009

Pembimbing/ Penguji III

Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Diketahui oleh:

Wakil Dekan I,



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19781224 200501 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 13 juni 2022

Hal : Pengajuan Munaqasah Skripsi Sdr. Syarif Hidayatullah
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Syarif Hidayatullah
NIM : 1617303086
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : **RESPON NEGARA TERHADAP PENCARI SUAKA
DI INDONESIA (Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Aceh Pasca Reformasi)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.
NIK. 19861104 201903 1 008

**RESPON NEGARA TERHADAP PENCARI SUAKA DI INDONESIA
(Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Aceh Pasca Reformasi)**

**ABSTRAK
SYARIF HIDAYATULLAH
NIM.1617303086**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Indonesia kerap didatangi oleh para pencari suaka dan pengungsi dari luar negeri, hal tersebut dimulai dari masa orde baru hingga masa reformasi. Pengungsi Rohingya merupakan salah satu dari beberapa kedatangan pengungsi luar negeri, masalah pengungsi Rohingya tersebut merupakan masalah kemanusiaan regional (Asia Tenggara) yang menarik perhatian internasional. Instrumen yang mengatur masalah pengungsi dan pencari suaka secara Internasional terdapat dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol tambahan 1967, namun Indonesia bukanlah negara peratifikasi kedua instrumen tersebut.

Penelitian ini merupakan *library research* (penelitian kepustakaan) yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang berasal dari buku, jurnal, dan artikel. Data primer yang digunakan oleh penulis yakni buku-buku yang berhubungan dengan pengungsi Rohingya di Aceh. Sedangkan untuk data sekunder peneliti menggunakan artikel, jurnal, maupun media elektronik yang tersedia di internet. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan menggunakan metode analisis komparatif. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui kondisi para pengungsi Rohingya di Aceh dan respon Pemerintah Indonesia terhadap kedatangan mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; *Pertama*, kedatangan para pengungsi Rohingya ke dataran Aceh dengan perbekalan yang cukup membuat masyarakat lokal secara spontan membantu mereka dengan memberikan bantuan kemanusiaan yang secara aktif melibatkan Pemda setempat serta membuat pihak istana turun tangan. *Kedua*, dalam upaya penanganannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan relasi global dan kharisma internasional yang membuat negara-negara tetangga tergerak dalam menanganani rasisme yang dialami pengungsi Rohingya. Sedangkan pada era Presiden Joko Widodo lebih menekankan pada supremasi hukum di Indonesia, yakni mengeluarkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri guna memberikan jaminan terhadap hukum dan kepastian tempat tinggal bagi para pengungsi dari luar negeri yang berada di Indonesia.

Kata Kunci: *Pencari Suaka, Pengungsi Rohingya, Reformasi, Negara Transit*

MOTO

“Mahkota seseorang adalah akalnya. Derajat seseorang adalah agamanya.

Sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya.”

-Umar bin Khatab-



PEDOMAN TRANSLITASI BAHASA ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ħa | ħ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Za | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | šad | š | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|----|--------|------------|----------------------|
| ع | 'ain | '.... | koma terbalik keatas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wawu | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ـَ | fathah | A | A |
| ـِ | Kasrah | I | I |
| ـُ | damah | U | U |

Contoh: كَلِمَ - *Kalama* أَبْلِغُهُ - *Abliḡhu*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, translitasinya gabungan huruf , yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf | Nama |
|-----------------|----------------------|----------------|---------|
| يَ ـَ | <i>Fathah dan ya</i> | <i>Ai</i> | a dan i |

| | | | |
|----|----------------------------------|-----------|---------|
| وُ | <i>Fathah</i> dan <i>wawu</i> | <i>Au</i> | a dan u |
|----|----------------------------------|-----------|---------|

Contoh : قَوْمٌ - *Qoumun*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| اَ | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> | \bar{A} | a dan garis di atas |
| اِ | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i> | \bar{I} | i dan garis di atas |
| اُ | <i>damah</i> dan <i>wawu</i> | \bar{U} | u dan garis di atas |

Contoh : المَشْرِكِينَ - *musyirīkina* اسْتَجَارَكَ - *tajāraka*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

a. *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

سياسة - *siyāsah* الدولية – *dauliyah*

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

أَحَدٌ مِّنْ - *ahadummina* سُمْ - *summa*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

| | | |
|------------------|------------|-----------------|
| Hamzah di awal | أَبْلَغُهُ | <i>Abliḡhu</i> |
| Hamzah di tengah | مَأْمَنَةٌ | <i>Ma'manah</i> |

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara, bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, kupersembahkan syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas kuasa-Mu dan kemurahan-Mu, hamba dapat menyelesaikan skripsi ini, meskipun dalam perjalanannya terdapat banyak kesulitan yang dilalui. Semoga penulis dapat mengambil hikmah dan tidak mudah menyerah untuk melewati kesulitan yang sama maupun yang lebih berat dari pada ini. Izinkan saya untuk mempersembahkan karya ilmiah yang sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Suparman dan Ibu Siti Khalimah yang telah membiayai, mendoakan dan memberikan semangat kepada saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Semoga Bapak dan Ibu dipanjangkan umurnya, sehat *wal 'afiat* dan dapat melihat anaknya sukses meraih karir yang diinginkan kelak.
2. Terima kasih kepada adik saya, Fajar Rahmatullah yang telah menyediakan kertas serta printer.
3. Untuk keluarga besar saya yang berada di Purwojati dan di kota-kota lainnya, terima kasih atas dukungan moral yang telah diberikan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Respon Negara Terhadap Pencari Suaka di Indonesia (Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Aceh Pasca Reformasi)". Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, doa, motivasi, dukungan dan semangat dari berbagai pihak yang dengan tulus diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, beserta jajarannya;
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, beserta jajarannya;
3. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.S.I., Koordinator Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Haryanto, M.Hum., M.Pd., dan Alm. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Terimakasih untuk semua ilmu, motivasi dan pengalamannya, semoga apa yang telah Almarhum berikan dapat menjadi amal jariyah yang tak akan pernah terputus;
6. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku pembimbing akademik penulis;
7. Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I. Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sekaligus pembimbing skripsi penulis. Terimakasih untuk semua ilmu, waktu, doa, motivasi dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;

8. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah;
9. Kepada kedua orang tua saya bapak Suparman dan ibu Khalimah yang senantiasa memberikan yang terbaik, doa yang tiada henti-hentinya, serta dukungan baik secara moral maupun materiil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sampai mendapat gelar Sarjana;
10. Adik saya, Fajar Rahmatullah yang telah menyediakan kertas serta printer;
11. Teman-teman saya, Muhammad Iqbal Mansyur, S.H., Luthfi Chandra Fairuz, Dicky Kharisma Prasetya, dan Ahmad Chilmi yang telah mendengarkan keluh kesah saya;
12. Keluarga HTN B 2016, Keluarga HTN Angkatan 2016, teman PPL Pengadilan Agama Tegal, teman KKN DR-46, terimakasih untuk doa dan dukungannya, semoga tali silaturahmi kita tidak akan pernah terputus.



KATA SANDANG

| | |
|---------|---|
| AHG | : Ad Hoc Group |
| ASEAN | : Assosiation of Southeast Asian Nations |
| DUHAM | : Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia |
| Ex | : Bekas |
| HAM | : Hak Asasi Manusia |
| ICS | : Intergrated Community Shelter |
| ICU | : Intensive Care unit |
| IOM | : International Organization of Migration |
| IRO | : International Refugee Organization |
| JK | : Jusuf Kalla |
| Kemenlu | : Kementrian Luar Negeri |
| Keppres | : Keputusan Presiden |
| KTNA | : Kontak Tani Nelayan Andalan |
| LBB | : Liga Bangsa-Bangsa |
| LSM | : Lembaga Swadaya Masyarakat |
| LTTE | : Liberation Tigers of Tamil Eelam |
| MCK | : Mandi, Cuci, Kaskus |
| Menlu | : Mentri Luar Negeri |
| BAB | : Buang Air Besar |
| MPR | : Majelis Permusyawaratan Rakyat |
| NAD | : Nanggroe Aceh Darussalam |
| NKRI | : Negara Kesatuan Republik Indonesia |
| NTT | : Nusa Tenggara Timur |
| OAU | : Organisation of African Unity |
| PBB | : Perserikatan Bangsa-Bangsa |
| Pemda | : Pemerintah Daerah |
| Perpres | : Peraturan Presiden |
| PM | : Perdana Menteri |
| PMI | : Palang Merah Indonesia |
| RI | : Republik Indonesia |

| | |
|---------|--|
| RSD | : Refugee Status Determination |
| RSUD | : Rumah Sakit Umum Daerah |
| Rudenim | : Rumah Ditensi Imigrasi |
| SBY | : Susilo Bambang Yudhoyono |
| SE | : Surat Edaran |
| SK | : Surat Keputusan |
| SKB | : Sanggar Kegiatan Bidang |
| TAP MPR | : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat |
| TNI | : Tentara Nasional Indonesia |
| TPI | : Tempat Pelelangan Ikan |
| UNHCR | : United Nations High Commission of Refugees |
| UPTD | : Unit Pelaksanaan Teknis Daerah |
| UU | : Undang-Undang |
| UUD | : Undang-Undang Dasar |



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PENGESAHAN..... | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| MOTTO | vi |
| PEDOMAN LITERASI..... | vii |
| PERSEMBAHAN..... | xii |
| KATA PENGANTAR..... | xiii |
| DAFTAR KATA SANDANG..... | xv |
| DAFTAR ISI..... | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Definisi Operasional..... | 10 |
| C. Rumusan Masalah | 12 |
| D. Tujuan Penelitian | 12 |
| E. Manfaat Penelitian | 12 |
| F. Kajian Pustaka..... | 13 |
| G. Sistematika Penulisan | 16 |
| BAB II PANDANGAN UMUM TENTANG RESPON NEGARA, PENCARI SUKA, DAN PENGUNGS ROHINGYA DI ACEH | |
| A. Respon Negara | 18 |
| 1. Kebijakan Luar Negeri RI..... | 18 |
| 2. Kebijakan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI..... | 20 |
| 3. Kebijakan Presiden RI..... | 21 |
| B. Pencari Suaka | 25 |
| 1. Pengertian Pencari Suaka | 25 |
| 2. Sejarah Suaka Politik | 27 |
| 3. Pencari Suaka di Indonesia | 31 |
| C. Pengungsi Rohingya di Aceh | 41 |

| | |
|--|----|
| 1. Pengertian Pengungsi | 41 |
| 2. Pengungsi Rohingya | 43 |
| 3. Pengungsi Rohingya di Aceh | 49 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian..... | 74 |
| B. Sumber Data..... | 75 |
| C. Metode Pengumpulan Data..... | 76 |
| D. Metode Analisis Data..... | 76 |
| BAB IV RESPON NEGARA TERHADAP PENGUNGI ROHINGYA DI ACEH PASCA REFORMASI | |
| A. Kondisi Pengungsi Rohingya dan Respon Pemerintah Indonesia Pada Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono | 78 |
| B. Kondisi Pengungsi Rohingya dan Respon Pemerintah Indonesia Pada Masa Pemerintahan Presiden Jokowi Dodo..... | 84 |
| C. Analisis Komparatif | 91 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 94 |
| B. Saran..... | 94 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak kodrat dan hak dasar yang melekat pada diri manusia, merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada makhluk (manusia)-Nya, yang harus dihormati dan dilindungi oleh siapapun dalam keadaan apapun.¹ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) adalah pernyataan nasihat yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pernyataan tersebut terdiri dari 30 pasal dan menguraikan pandangan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang perlindungan hak asasi manusia untuk semua.²

Isu masalah pengungsi dan pencari suaka sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia yang merupakan kebutuhan dasar kemanusiaan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 mengakui bahwa seseorang adalah individu dengan status subjek dalam hukum internasional selain negara. Oleh karena itu, masyarakat internasional harus menggunakan hak asasi manusia secara adil atas dasar persamaan dan penekanan yang sama.³

Resolusi No. 319 A (IV) tahun 1949 merupakan landasan dasar bagi PBB untuk memberikan bantuan pada para pengungsi, dan juga menetapkan bahwa para pengungsi atau orang-orang terlantar yang secara efektif menentang pengembalian ke negara asal, dengan kata lain mereka boleh menolak upaya pemulangan atau pengembalian ke negara asal mereka (repatriasi) secara paksa. Karena itulah PBB membentuk *International Refugee Organization* (IRO), dengan tujuan utama repatriasi. Namun, karena ketegangan politik pada saat itu mengakibatkan perang dingin dan mengubah arah kebijakan menuju memukimkan kembali (*resettlement*). Kemudian, pada

¹ Reko Dwi Salfutra, "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif filsafat Hukum", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 12, No. 2, 2018, hlm. 2149.

² Triyanto, "Regulasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Tingkat Internasional", *Jurnal Ppkn*, Vol. 1, No. 1, 2013, hlm. 2.

³ Juliyanti, "Perlindungan Hak Individu dalam Memperoleh Suaka ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 1, No. 6, 2013, hlm. 2.

tahun 1951 IRO resmi berubah nama menjadi UNHCR dengan tujuan untuk melindungi dan memberikan bantuan bagi pengungsi internasional serta membantu pengungsi pindah ke tempat tinggal baru.⁴

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) adalah badan internasional PBB yang menangani masalah pengungsi. UNHCR didirikan pada tahun 1950 dan mulai menjalankan mandatnya pada tahun 1952. Kantor UNHCR berkedudukan di Jenewa, Swiss, dan mencakup 147 negara.⁵ Organisasi ini memiliki mandat untuk memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan internasional untuk perlindungan pengungsi dan solusi masalah pengungsi di dunia. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak dan keselamatan pengungsi. UNHCR berkomitmen untuk memastikan bahwa semua orang memiliki hak untuk mencari suaka di negara lain dan menerima suaka yang aman, dengan pilihan berikutnya untuk secara sukarela kembali ke negara asalnya, berintegrasi secara lokal, atau tinggal di negara ketiga. UNHCR juga memiliki mandat dari Majelis Umum PBB untuk membantu orang-orang tanpa kewarganegaraan dan mencari solusi.⁶

Bersamaan dengan pembentukan UNHCR, mulai digagas persiapan untuk pembuatan Konvensi 1951. Konvensi 1951 juga merupakan dasar dari Hukum Pengungsi Internasional yang mengikat secara hukum mengenai hak dan kewajiban pengungsi. Konvensi 1951 ini disahkan pada tanggal 28 Juli 1951 oleh *United Nations Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons* yang dikuatkan lagi dengan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 429 (V) pada tanggal 14 Desember

⁴ Joko Setiono, "Kontribusi UNHCR dalam Penanganan Pengungsi Internasional di Indonesia", *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*, Vol. 46, No. 3, 2017, hlm. 277.

⁵ Anggita Wulandari, "Peran United Nations High Commissioner for Refugees dalam Menangani Pencari Suaka Afghanistan di Pekanbaru (Indonesia) Tahun 2015 (Studi Kasus: Pencari Suaka Afghanistan di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru)", *Jom Fisip*, Vol. 3, No. 2, 2016, hlm. 3.

⁶ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 203.

1950. Konvensi 1951 mulai berlaku pada tanggal 22 April 1954 sesuai dengan Pasal 43 Konvensi.⁷

UNHCR di Indonesia telah didirikan sejak tahun 1979, UNHCR yang berada di Indonesia bertempat di Jakarta dan memiliki 6 cabang perwakilan. 6 cabang tersebut meliputi kota Medan, Tanjung Pinang, Surabaya, Makassar, Kupang dan Pontianak. Pada awal berdirinya, kegiatan UNHCR difokuskan pada penanganan pengungsi Vietnam dalam jumlah besar yang datang dengan menggunakan kapal, sebagaimana tertuang dalam *Comprehensive Plan of Action* (CPA), sebuah rencana aksi yang diprakarsai pada 1 Juni 1989 oleh negara-negara anggota yang berpartisipasi dalam Konferensi Internasional tentang Pengungsi Indo-Cina. Tanggung jawab khusus UNHCR untuk penanganan pengungsi Indocina dirumuskan dalam CPA. Pada tahun 1979, pemerintah Indonesia menyetujui pendirian kamp pengungsi di Pulau Galang, yang menampung lebih dari 170.000 pengungsi dalam menunggu proses pemulangan atau dikirim ke negara tujuan hingga kamp tersebut ditutup pada tahun 1996.⁸

Suaka politik atau *asylum* ialah pemberian perlindungan yang dilakukan suatu negara kepada orang asing (yang masuk ke negaranya) karena terlibat perkara maupun kejahatan politik dari negara asal pemohon suaka.⁹ Suaka karena alasan keamanan umumnya diminta oleh perorangan atau sekelompok orang dari luar wilayah negaranya, pelariannya dilakukan karena ketakutan akan ancaman dari negaranya baik itu pembunuhan massal dan sebagainya. Para pencari suaka tersebut umumnya menyebut diri mereka sebagai seorang pengungsi.¹⁰

⁷ Agastya Fatchur Royyan, dkk., “Urgensi Indonesia Meratifikasi The Convention Relating To The Status Of The Refugees 1967 dan Protocol New York 1967 Mengenai Pengungsi Internasional”, *Belli Ac Pacis*, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 35.

⁸ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 201.

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 310.

¹⁰ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 47.

Lembaga suaka pertama kali diakui di Indonesia pada tahun 1956, tepatnya pada tanggal 2 September 1956 dengan diterbitkannya surat edaran Perdana Menteri Nomor 11 tahun 1956 tentang Perlindungan Pelarian Politik. dilanjutkan pada tahun 1998 atau 42 tahun kemudian, pengakuan lembaga suaka dimantapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tanggal 13 November 1998 dalam Ketetapan no. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengakui hak seseorang untuk mencari suaka dan memperoleh perlindungan politik dari negara lain, seperti yang tertulis dalam Pasal 24 Piagam Hak Asasi Manusia. Setahun setelahnya, prinsip dan pengakuan terhadap lembaga suaka yang digariskan oleh MPR dan dikukuhkan sebagai ketentuan yuridis dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 28. Dengan demikian, dalam tingkat nasional pun lembaga suaka telah mempunyai tumpuan yang kukuh, karena telah diinkorporasikan dalam undang-undang.¹¹

Walaupun Indonesia bukan merupakan pihak dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967, namun secara historis Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menangani masalah pengungsi yang telah ada sejak tahun 1979 hingga saat ini. Tidak ada perangkat hukum yang komprehensif untuk mengatasi masalah ini, seperti masalah permohonan pengakuan status pengungsi oleh pencari suaka asing, meskipun negara ini bukan negara tujuan tetapi merupakan negara transit (negara pemberhentian pertama sebelum mendapatkan status pengungsi).¹²

Salah satu tugas UNHCR di Indonesia sebagai pendorong pencapaian Indonesia untuk Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan Protokol 1967. Pada Mei 2006 ketika Indonesia dipilih sebagai anggota Dewan Hak Asasi Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia berjanji meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan Protokol New York tahun 1967 pada 2009.

¹¹ Lucy Gerungan, "Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional", *Jurnal Hukum UNSRAT*, Vol. 18, No. 1, 2010, hlm. 6-7.

¹² Rosmawati, "Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 67, 2015, hlm. 468

Meskipun Indonesia berulang kali menyatakan ingin meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, seperti halnya pada tahun 2005 sampai tahun 2009 yang tercantung pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Rencananya ingin memperbaiki Undang-Undang yang dilakukan oleh anggota DPR. Namun pada kenyataannya Prolegnas tidak menyatakan hal apapun tentang ratifikasi tersebut. Dilanjutkan pada era Joko Widodo yang terpilih pada juli 2014, proses ratifikasi tersebut tidak terjadi dan kemungkinan ratifikasi di bawah pemerintahan Republik Indonesia tetaplah kecil. Hal itu dikarenakan tingginya biaya yang diprediksi untuk melakukan mekanisme pemrosesan pengungsi dalam negeri merupakan penghambat utama.¹³

Etnis Rohingya merupakan penduduk asli dari negara bagian Arakan. Negara bagian Arakan memiliki luas 1.200 mil persegi di Myanmar barat, yang merupakan daerah pegunungan di pantai timur Teluk Benggala yang berbatasan dengan India di utara, negara bagian Cina di timur laut, dan distrik Magwe dan Pegu di timur. Distrik Irrawaddy di timur, selatan dan Bangladesh di barat laut, saat ini dihuni oleh sekitar 5 juta orang, terdiri dari dua kelompok etnis utama, Muslim Rohingya dan Budha Rakhine/Maghs.¹⁴

Kelompok etnis Rohingya merupakan mayoritas penduduk Arakan, dengan total sekitar 90 persen dari total penduduk Arakan. Namun, selama 49 tahun kemerdekaan Burma (Myanmar), jumlah ini terus menurun. Hal ini terjadi karena pengusiran dan pembunuhan massal. Nasib Muslim Rohingya setelah kemerdekaan Burma sangat mengkhawatirkan karena ketika negara-negara Burma lainnya merayakan kemerdekaan mereka pada tahun 1948. Sementara Muslim Rohingya memang tampak dikucilkan dari kegembiraan ini, pada 12 September 1948 terjadilah Perjanjian Burma di Pinlong, dimana berbagai kelompok etnis dari Burma dan tokoh-tokoh dari negara bagian Shan berpartisipasi, khususnya Aung San (ayah dari tokoh pro-demokrasi Aung San

¹³ Antje Missbach, *Troubled Transit Politik Indonesia Bagi Para Pencari Suaka*, terj. Mayolesia Ekayanti, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 157.

¹⁴ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 267.

Suu Kyi) untuk merdeka dari Inggris. Dari proses ini muncul negara Burma, negara Burma, yang terdiri dari negara-negara menurut etnis dan hak untuk bersatu setelah 10 tahun. Kelompok etnis Rohingya tidak diundang proses merebut kemerdekaan tersebut, karena hal itulah etnis Rohingya tidak diakui sebagai bagian dari negara Burma.¹⁵

Kendati suku Rohingya terkait dengan Myanmar dan sebagian besar berdiam di Negara Bagian Rakhine, karena selama lebih dari setengah abad dianiaya di Myanmar, mereka juga ditemukan di sejumlah negara lain di Asia Selatan dan Asia Tenggara maupun Timur Tengah. Juga ada satu diaspora kecil bermarkas di Barat, memimpin satu kampanye internasional yang gencar memperjuangkan Rohingya terkait penganiayaan yang mereka terima dari pemerintah Myanmar maupun pengasingan yang mereka hadapai ditengah masyarakat yang sering dengan banyak ketidakadilan karena tindakan main hakim sendiri yang tidak dihukum oleh negara. Sementara ruang politik di Barat dan Sikap umumnya anti-Myanmar pada masa lalu telah memperbolehkan orang Rohingya dan pendukung mereka menetap di Barat sebagai jalan untuk mengungkapkan kesedihan mereka, sering ada kecenderungan umum untuk membesar-besarkan kondisi sebenarnya di Myanmar dan khususnya tentang orang Rohingya.¹⁶

Orang Rohingya juga dikenal sebagai etnis minoritas paling teraniaya di dunia. David Camroux telah menggambarkan mereka sebagai “orang Roma di Asia” atau bahkan “orang Palestina di Asia Tenggara”. Satu gambaran umum tentang orang Rohingya ialah bahwa mereka adalah muslim yang tinggal sepanjang dan dekat perbatasan Negara Bagian Rakhine Myanmar dan Divisi Chittagong Bangladesh. Mereka menyatakan dirinya sebagai pribumi distrik-distrik bagian Barat (ada yang menyebutnya wilayah perbatasan Mayu) atau seluruh jalur Negara Bagian Rakhine. Berdasarkan mayoritas foto mereka,

¹⁵ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 268-269.

¹⁶ Bilveer Singh, *Tantangan Orang Rohingya Myanmar: Menghadapi Satu Minoritas Teraniaya dan Implikasi untuk Keamanan Nasional dan Regional*, Terj. Nin Bakdi Ssoemanto, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 9.

ciri-ciri jasmaniah mereka bisa dibilang menunjuk pada keturunan non-Tibet-Burma yang merupakan bagian atau erat terkait orang Bengali. Mereka menganut Islam Sunni dan menggunakan bahasa Rohingya (juga digambarkan sebagai Rohingyalish) yang amat erat kaitannya dengan jika bukan satu variasi dari dialek wilayah Chittagong Bengali, seperti dialek di Teknaf, Ukhia, dan wilayah Bazar Cox dari Chittagong. Ada yang menunjukan bahwa orang Rohingya termasuk ras Croele, keturunan orang Arab, Turki, Persia, Phatan, Mogul, Bengalis, dan Indo-Mongoloid.¹⁷

Dari sejarah kelam itulah, pada 7 Januari 2009 aliran pengungsi Rohingya gelombang pertama masuk ke Indonesia sebanyak 193 orang yang diidentifikasi berasal dari Bangladesh dan Myanmar, ditemukan terdampar di Sabang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Dilanjutkan pada 3 Februari 2009 masuknya pengungsi Rohingya ke Indonesia gelombang kedua, yaitu sejumlah 198 pengungsi Rohingya dari Bangladesh dan Myanmar, mereka ditemukan terdampar di kecamatan Idi Rayeuk, kabupaten Aceh Timur. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus pada upaya penanganan 391 manusia perahu asal Myanmar dan Bangladesh yang masih tertahan di Nanggroe Aceh Darussalam.¹⁸

Masalah Konflik yang mendera Rohingya sejak berpuluh-puluh tahun lamanya memang sepertinya tidak akan bisa selesai dalam waktu yang singkat. Ada juga dugaan bahwa penderitaan Rohingya sengaja dibiarkan tanpa penyelesaian. Salah satu buktinya, pemerintah Myanmar secara terang-terangan dan tegas menolak Resolusi PBB 70/233 tanggal 23 Desember 2015 untuk mengakui hak kewarganegaraan penuh Rohingya yang secara hukum hilang pasca dikeluarkan Undang-undang Kewarganegaraan Myanmar (*Burma Citizenship law*) pada tahun 1982.¹⁹

¹⁷ Bilveer Singh, *Tantangan Orang Rohingya Myanmar: Menghadapi Satu Minoritas Teraniaya dan Implikasi untuk Keamanan Nasional dan Regional*, hlm. 11-12.

¹⁸ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 269.

¹⁹ Heri Aryanto, *Rohingya: Sejarah, Penderitaan, dan Kedatangannya di Indonesia*, (Jakarta: SNH ADVOCACY CENTER, 2017), hlm. 41.

Dilanjutkan dengan pencabutan kartu identitas penduduk yang dikenal sebagai *White Card* bagi orang Rohingya oleh Pemerintah Myanmar menjadi salah satu faktor yang mendorong pengungsi Rohingya melarikan diri dari negara tersebut. Sekitar 300.000 Kartu Putih yang menjadi tanda terakhir bagi etnis Rohingya sebagai penduduk Myanmar, sudah dicabut oleh pihak berwenang sejak 31 Maret 2015. Karena pencabutan kartu identitas itulah etnis Rohingya sudah tidak dianggap sebagai warga Myanmar, hal itu mendorong terjadinya tindak pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya seperti penangkapan, penganiayaan serta pengejaran. Dari situlah awal mula pelarian yang dilakukan Rohingya untuk keluar dari Myanmar menuju Bangladesh, Thailand, Malaysia, dan Indonesia.²⁰

Sebelum pemerintah Indonesia menyatakan kesediaannya untuk menerima pengungsi, para nelayan Aceh telah menyelamatkan ratusan pengungsi yang terdampar di laut. Tata cara penanganan pengungsi Rohingya setelah tiba di Indonesia secara khusus ditangani oleh masyarakat Aceh: pengungsi Rohingya yang diselamatkan diangkut ke tempat pengungsian darurat dengan truk terbuka. Sebelum memasuki tempat penampungan darurat, para pengungsi Rohingya berkumpul terlebih dahulu di lapangan terbuka. Selanjutnya identitas mereka didata oleh para relawan dan para pengungsi ditempatkan di tenda-tenda pengobatan darurat.²¹

Panglima laot Seunuddon, Aceh Utara, M. Hasan mengungkapkan alasan mereka dibawa ke darat: “Saya harus membantu hamba Allah karena orang Aceh harus membantu, karena orang Aceh tidak bisa melihat orang lain sengsara. Semua tubuhnya kurus, terutama anak-anak. Kasih sayang serta rasa Iba, kita akan segera muncul,” katanya. Seorang warga bernama Linda juga

²⁰ Zulkarnain dan Indra Kusumawardhana, “Bersama untuk Kemanusiaan: Penanganan Lintas Sektor Terhadap Masalah Pengungsi Rohingya di Aceh 2015 (*Together for Humanity: Cross-Sector Collaborative Handling of Rohingya Refugees in Aceh 2015*)”, *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 73.

²¹ Rosmawati, “Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967”, hlm. 471-472.

mengatakan bahwa tidak mungkin orang Aceh membiarkan orang lain kesulitan bahkan mati jika mereka masih bisa diselamatkan.²²

Sementara itu pemerintah daerah Aceh mencoba meningkatkan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun organisasi internasional guna menangani pengungsi etnis Rohingya. Di Provinsi Aceh penanganan pengungsi Rohingya dipegang oleh Satuan Tugas (Satgas) yang terdiri dari instansi-instansi pemerintah daerah setempat, LSM lokal maupun nasional, dan organisasi internasional. Satgas ini bertugas di kamp penampungan pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh. Satgas-satgas ini juga muncul dari dorongan yang dilakukan oleh Desk Penanganan Penyelundupan Manusia, Pengungsi dan Pencari Suaka (P2MP2S) untuk menanggulangi kekosongan hukum tentang penanganan pengungsi dari luar negeri di Indonesia.²³

Hal ini menjadi dilema bagi Indonesia ketika menerapkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 1A Konvensi 1951 bahwa pasal ini juga berlaku bagi pengungsi yang berada di negara-negara yang bukan pihak Konvensi/Negara. Namun, Indonesia bukanlah negara penandatanganan konvensi tersebut, juga bukan negara tujuan pengungsi (hanya sebagai negara transit). Sikap pemerintah terhadap pengungsi hanya didasarkan pada pembelaan nilai-nilai hak asasi manusia.²⁴

Dalam Islam ada sebuah istilah *musta'min*. Menurut ahli Fiqh, *musta'min* adalah orang yang memasuki wilayah lain dengan mendapat jaminan keamanan dari pemerintah setempat, baik ia Muslim maupun *harbiyun*. Menurut al-Dasuki (w.1230 H) antara *musta'min* dan *mu'ahid* mempunyai pengertian yang sama. *Mu'ahid* adalah non-Muslim yang memasuki wilayah *dar al-harb*. *Musta'min* adalah orang yang memasuki

²² Anonim, "Rohingya: Cerita Penyelamatan Pengungsi Yang Terdampar di Aceh serta Dilema Antara Kemanusiaan dan Kecemburuan Sosial", www.bbc.com, diakses 17 september 2021.

²³ Hary Primadi, "Progres Penanganan Pengungsi Rohingya Oleh Pemerintah Indonesia di Provinsi Aceh Tahun 2016-2018", *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 7, No. 1, 2019, hlm 304.

²⁴ Rosmawati, "Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967", hlm. 480.

wilayah *dar al-Islam* sebagai utusan perdamaian, anggota korps diplomatik, pedagang/investor, atau orang-orang yang berhijrah.²⁵

Dalam ajaran Islam membolehkan *dar al-Islam* menerima permohonan non-Muslim untuk meminta jaminan keamanan berdasarkan surah *at-Taubah*, 9:6.²⁶

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَا أَمَّنَهُ ۗ

“...Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya...”

Nabi Muhammad dan para sahabat juga pernah melakukan perjalanan guna mencari tempat perlindungan yang aman atau disebut "*Hijrah*". Hal ini dilakukan bukan tanpa sebab, melainkan untuk menghindari gangguan dan penindasan dari orang-orang kafir Mekah. *Hijrah* ini pun menjadi wajib ketika seseorang tidak dapat memiliki kehidupan yang bebas dan justru ditindas oleh pemerintah atau masyarakat setempat.²⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “RESPON NEGARA TERHADAP PARA PENCARI SUAKA DI INDONESIA (Study Kasus Pengungsi Rohingya di Aceh Pasca Reformasi)”.

B. Definisi Operasional

1. Respon Negara

Respon dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanggapan, reaksi, jawaban dari suatu permasalahan. Menurut Prof. Miriam Budiardjo, negara merupakan organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 276.

²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 276.

²⁷ Bekti Retno Setyo Arti, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Hak-Hak Penerima Suaka Politik dalam Hukum Internasional”, *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017), hlm. 19.

kehidupan itu.²⁸ Respon negara yang dimaksud penulis meliputi kebijakan luar negeri Indonesia, ketetapan MPR Republik Indonesia, maupun kebijakan Presiden Republik Indonesia selaku kepala negara dan kepala pemerintahan.

2. Pencari Suaka dan Pengungsi

Pencari suaka adalah seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengungsi, namun permintaan mereka belum selesai di pertimbangkan oleh UNHCR.²⁹ Sedangkan pengungsi menurut Alexander Betts dan Gil Loescher dalam tulisannya yang berjudul *Refugees In International Relation* memberikan penjelasan bahwa pengungsi adalah orang-orang yang melintasi perbatasan internasional untuk melarikan diri dari pelanggaran hak asasi manusia dan konflik.³⁰

3. Etnis Rohingya

Etnis Rohingya adalah penduduk asli negara bagian Arakan. Arakan sendiri merupakan sebuah negara bagian seluas 14.200 mil persegi yang terletak di barat Myanmar, daerah pesisir timur teluk bengali yang bergunung gunung, berbatasan langsung dengan India di utara, negara bagian Cina di timur laut, distrik magwe dan Pegu di timur, distrik Irrawaddy di selatan dan Bangladesh di barat laut, saat ini dihuni oleh sekitar 5 (lima) juta penduduk yang terdiri dari dua etnis utama, Rohingya yang Muslim dan Rakhine / Maghs yang beragama Budha.³¹

4. Pasca Reformasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reformasi adalah perubahan drastis ke arah yang lebih baik (sosial, politik atau agama) dalam

²⁸ Anonim, "Pengertian Negara Menurut Ahli Indonesia", www.perpustakaan.setneg.go.id, diakses 4 Oktober 2021.

²⁹ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 47.

³⁰ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 2.

³¹ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 267.

suatu masyarakat atau negara. Di Indonesia, kata reformasi umumnya merujuk pada gerakan mahasiswa 1998 yang menggulingkan kekuasaan Soeharto, atau era orde baru, yaitu era reformasi. Dalam hal ini, reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan perubahan drastis yang mengubah kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.³²

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi para pencari suaka (Pengungsi) Rohingya di Aceh pasca reformasi?
2. Bagaimana respon Indonesia baik pada masa Presiden SBY dan Presiden Joko Widodo terhadap pengungsi Rohingya di Aceh pasca reformasi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan dari penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti, antara lain:

1. Untuk mengetahui kondisi para pengungsi Rohingya di Aceh pasca reformasi.
2. Untuk mengetahui respon Indonesia sebagai negara transit terhadap pengungsi Rohingya di Aceh pasca reformasi.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis/teoritis

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara yang akan melakukan penelitian sejenis yaitu peran Indonesia sebagai negara transit bagi pencari suaka politik yang berada di daerahnya.

³² Husnul Abdi, "Tujuan Reformasi, Pengertian, dan Penyebab yang Perlu Dipahami", www.liputan6.com, diakses 4 Oktober 2021.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagaimana respon Indonesia sebagai atribut kemerdekaan dan pemerintahan yang berdaulat terhadap para pencari suaka khususnya Rohingya yang berada di Aceh.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksud untuk mengemukakan perbedaan dan persamaan skripsi ini dengan karya ilmiah lain yang memiliki kesamaan tema. Maka kajian pustaka yang akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Iko Yuli Utami Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Tahun 2021 yang berjudul “*Perlindungan Pengungsi Internasional di Indonesia Perspektif Siyāsah Dauliyah*”. Skripsi ini menjelaskan bahwa sistem hukum Indonesia belum meratifikasi Konvensi tahun 1951 berikut Protokolnya tahun 1967 mengenai status pengungsi. Untuk menentukan status pengungsi atau “*Refugee Status Determination*” Indonesia harus mengandalkan peran dan fungsi dari UNHCR untuk melakukan penentuan status pengungsi serta untuk menempatkan para pengungsi dan pencari suaka yang permohonan statusnya diterima sebagai pengungsi ke negara yang menjadi tujuan akhir. Selama proses menunggu, para pengungsi dan pencari suaka di tempatkan di berbagai lokasi penampungan sementara di Indonesia, seperti diantaranya rumah detensi imigrasi (rudenim), *homestay* dan lokasi lainnya yang dikelola oleh pihak UNHCR atau IOM maupun yang berada di bawah pengawasan pemerintah Indonesia.³³ Jadi persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan diteliti adalah membahas tentang perlindungan pengungsi internasional oleh negara transit yaitu Indonesia, sedangkan perbedaannya skripsi yang akan diteliti lebih ke arah tanggapan negara

³³ Iko Yuli Utami, “Perlindungan Pengungsi Internasional di Indonesia Perspektif Siyāsah Dauliyah”, *Skripsi* (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri, 2021), hlm. 4.

Indonesia sebagai negara transit sekaligus negara yang berdaulat pada pengungsi Rohingya di Aceh.

Skripsi yang ditulis oleh Vita Indah Pangestika Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Tahun 2021 yang berjudul “*Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Pengungsi Asing dan Pencari Suaka Pada Era Reformasi Perspektif Siyāsah Dauliyah*”. Skripsi ini tersebut menjelaskan bahwa posisi Indonesia yang terletak di antara dua samudra dan dua benua, menjadikan Indonesia sebagai tempat yang strategis untuk migrasi dan juga menjadi tempat transit bagi pengungsi asing dari benua Asia yang hendak menuju Australia dan Amerika Serikat sebagai negara ketiga. Sebagian besar pengungsi dan pencari suaka berasal dari Afghanistan, Myanmar, Somalia dan negara-negara Asia lainnya. Selain letak geografis Indonesia, motif para pengungsi dan pencari suaka yang sebagian besar berasal dari negara-negara di kawasan Timur Tengah adalah karena kesatuan agama.³⁴ Jadi, persamaan skripsi ini adalah membahas tentang pencari suaka dan pengungsi yang berada di Indonesia. Sedangkan perbedaannya skripsi yang akan diteliti membahas tentang kebijakan yang diambil oleh Indonesia dalam penanganan kasus pengungsi Rohingya.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Dzulfikri Yasir Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2017 yang berjudul “*Perlindungan Pengungsi Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Internasional (Studi Kasus Pengungsi Suriah)*”. Skripsi ini menjelaskan bahwa Pengungsi adalah orang yang terpaksa memutuskan hubungan dengan negara asalnya karena takut yang berdasar dan mengalami penindasan (*persecution*). Rasa takut yang berdasar inilah yang membedakan pengungsi dengan jenis migran lainnya. Pengungsi tidak dapat mengandalkan perlindungan dari negara yang seharusnya memberi perlindungan kepada mereka, maka untuk menanggapi situasi menyedihkan yang dihadapi pengungsi. Akibat dari konflik bersenjata yang terjadi di negara masing-masing juga penindasan karena perbedaan agama, mendominasi tujuan

³⁴ Vita Indah Pangestika, “Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Pengungsi Asing dan Pencari Suaka Pada Era Reformasi Perspektif Siyāsah Dauliyah”, *Skripsi* (Purwokerto: Universitas Saifuddin Zuhri, 2021), hlm. 7-8.

mereka mencari perlindungan dengan mengungsi ke negara lain. Salah satunya adalah pengungsi Suriah yang sampai saat ini menjadi korban karena konflik bersenjata, penindasan atas dasar ideologi politik dan agama yang terjadi di negara mereka.³⁵ Jadi, persamaan skripsi ini dan skripsi yang akan diteliti terletak pada pembahasan tentang pencari suaka atau pengungsi. Sedangkan perbedaannya skripsi lebih spesifik pada penerima suaka atau pengungsi dari Suriah sedangkan skripsi yang akan diteliti berspesifik pada pengungsi Rohingya di Aceh.

Berikut adalah tabel resume dari kajian pustaka di atas:

| No | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|---|---|
| 1 | Skripsi yang ditulis oleh Iko Yuli Utami (2021) yang berjudul <i>Perlindungan Pengungsi Internasional di Indonesia Perspektif Siyāsah Dauliyah</i> | Objek yang diteliti sama yaitu pencari suaka dan pengungsi internasional yang berada di Indonesia | Perbedaannya terdahulu membahas tentang perlindungan pengungsi internasional yang berada di Indonesia sebagai negara transit. Sedangkan Skripsi yang akan diteliti oleh penulis lebih berfokus pada suatu pengungsi tertentu, yakni pengungsi Rohingya di Aceh. |
| 2 | Skripsi yang ditulis oleh Vita Indah Pangestika (2021) yang berjudul <i>Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap</i> | Membahas tentang Pencari suaka dan pengungsi yang berada di Indonesia. | Skripsi terdahulu membahas Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia terhadap pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Sedangkan Skripsi yang akan diteliti membahas Tanggapan Negara sebagai Organisasi |

³⁵ Muhammad Dzulfikri Yasir, "Perlindungan Pengungsi Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Internasional (Studi Kasus Pengungsi Suriah)", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga, 2017), hlm 6.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | <i>Pengungsi Asing dan Pencari Suaka Pada Era Reformasi Perspektif Siyāsah Dauliyah</i> | | yang berdaulat dalam menyelesaikan masalah hukum pada pengungsi Rohingya di Aceh. |
| 3 | Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Dzulfikri Yasir (2017) yang berjudul <i>Pernlidungan Pengungsi Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Internasional (Studi Kasus Pengungsi Suriah)</i> | Membahas tentang Perlindungan pencari suaka atau pengungsi internasional. | Skripsi terdahulu membahas perlindungan pengungsi Suriah menurut hukum internasional, sedangkan skripsi yang akan diteliti membahas pengungsi Rohingya yang berada di Aceh. |

G. Sistematika Pembahasan

Agar mudah dicermati, pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokkan kedalam lima bab, adapun pemaparan dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini akan membahas latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN UMUM, pada bab ini akan menjelaskan tentang pandangan umum mengenai respon negara, pencari suaka di Indonesia, dan pengungsi Rohingya di Aceh.

BAB III METODE PENELITIAN, dalam bab ini membahas jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS, dalam bab ini berisi analisis mengenai Respon Negara Terhadap Para Pencari Suaka di Indonesia (*Study Kasus Pengungsi Rohingya di Aceh Pasca Reformasi*)

BAB V PENUTUP, dalam bab ini berisi kesimpulan, kritik, dan saran. Dimana dalam kesimpulan terdapat jawaban untuk menjawab rumusan masalah. Sedangkan kritik dan saran adalah yang diharapkan dari penelitian ini.



BAB II

PANDANGAN UMUM TENTANG RESPON NEGARA, PENCARI SUAKA, DAN PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH

A. Respon Negara

1. Kebijakan Luar Negeri RI

Kehadiran pencari suaka dan pengungsi merupakan fenomena sosial dalam hubungan internasional yang berdampak signifikan terhadap kebijakan negara-negara, baik sebagai negara tujuan maupun negara transit. Kesediaan Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada pencari suaka dan pengungsi merupakan bagian atau bentuk dari politik luar negeri. Indonesia telah memutuskan untuk menyambut dan melindungi pencari suaka dan pengungsi dari luar wilayahnya. Para pencari suaka dan pengungsi ini berusaha meninggalkan negara asalnya untuk mencari suaka di negara lain yang mereka anggap aman dari ancaman.¹

Asas *non-refoulement* adalah asas inklusif yang tidak membenarkan lembaga pemerintah mendeportasi, mendeportasi, atau menolak masuk pengungsi di wilayah hukumnya, termasuk mereka yang telah menerima status pengungsi resmi dari UNHCR atau yang belum diterima secara resmi, diakui sebagai pengungsi. Lauteract menjelaskan bahwa seorang pengungsi tidak diakui sebagai pengungsi karena prosedur pengakuan UNHCR, tetapi diakui sebagai pengungsi karena dia sebenarnya adalah seorang pengungsi. Moratorium pengusuran diberlakukan langsung oleh instansi pemerintah yang berwenang, atau oleh pihak sipil perorangan, atau dalam bentuk organisasi atas nama instansi pemerintah yang dituju. Larangan tersebut juga mencakup deportasi yang dilakukan di wilayah pemerintah melalui prosedur tertentu, serta dalam

¹ Herlina Yosephina Sihombing, "Kebijakan Indonesia dalam Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi Pasca Kebijakan *Turn Back the Boat* Pemerintahan Tony Abbott", *Journal of International Relations*, Vol. 5, No. 4, 2019, hlm. 603.

bentuk penolakan di perbatasan negara atau melalui kerja sama dengan negara lain.²

Dalam Surat Edaran Perdana Menteri No. 11/RI/1956 tentang Perlindungan Pelarian Politik, pertama-tama bahwa pelarian politik yang masuk dan tinggal di wilayah Indonesia harus menikmati perlindungan hak dan kebebasan berdasarkan hak, sesuai dengan hukum kebiasaan internasional. Berdasarkan surat edaran tersebut, pelarian politik yang datang untuk mencari suaka di Indonesia atau yang sudah berada di Indonesia dan melakukan kejahatan karena alasan atau tujuan politik, termasuk mencoba melakukan kejahatan politik dan membantu mereka, akan mendapat perlindungan.³

Dilanjutkan pada tahun 2010, Dirjen Imigrasi mengeluarkan Peraturan Dirjen Imigrasi No. IMI-1489.UM.08.05, tepatnya pada tanggal 17 September 2010, tentang Perlakuan Terhadap Imigran Secara Ilegal. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa seseorang yang memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen dan mengajukan permohonan suaka tidak dapat dideportasi. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa “Imigran ilegal di Indonesia dikenakan tindakan keimigrasian. Dalam hal imigran gelap menyatakan keinginan untuk mendapatkan suaka dan/atau karena alasan apapun tidak dapat dideportasi, mereka akan dikoordinasikan dengan organisasi internasional yang menangani masalah pengungsi atau UNHCR untuk menentukan status mereka.”⁴

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi telah dikukuhkan dalam Undang-undang No. 6 tahun 2011 tentang imigrasi. Dalam peraturan ini, pencari suaka dan pengungsi dianggap orang asing yang masuk ke Indonesia. Selain itu, Pasal 83 ayat (1) mengatur bahwa petugas imigrasi

² Rohmad Adi Yulianto, “Integrasi Prinsip Non-Refoulement dengan Prinsip Jus Cogens pada Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia (*Integrating Non-Refoulement and Jus Cogens Principles in Indonesia's Policy on Handling Refugees*)”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2020, hlm. 497.

³ Surat Edaran Perdana Menteri Republik Indonesia: Nomor 11/RI/1956 tentang Perlindungan Pelarian Politik.

⁴ Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi: Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigrasi Ilegal.

diperbolehkan membawa orang asing ke dalam rumah detensi migran atau sel tahanan migran apabila orang asing tersebut berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki paspor yang masih berlaku.⁵

2. Majelis Permusyawaratan Rakyat RI

Menurut Surat Edaran Perdana Menteri No. 11/PM/1956 tentang Perlindungan Pelarian Politik. Ketentuan ini juga merupakan pengakuan pertama Indonesia terhadap lembaga suaka internasional (UNHCR). Menindak lanjuti peraturan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan keputusan No. XVII/MPR/1998 pada tanggal 13 November 1998. Pasal 2 mengatur bahwa "setiap orang berhak mencari suaka untuk mendapatkan perlindungan politik dari negara lain".⁶

Keputusan MPR RI tersebut dituangkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-undang tersebut mengakui hak untuk mencari suaka di negara lain. Pada Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain" dilanjutkan pada ayat (2) yang menyatakan bahwa "Hak yang dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip PBB". jadi penentuan suatu perbuatan yang termasuk kejahatan politik atau non-politik adalah negara penerima suaka.⁷ Dengan demikian, dalam tingkat nasional pun lembaga suaka telah mempunyai tumpuan yang kukuh, karena telah diinkorporasikan dalam undang-undang.⁸

Di Indonesia jaminan atas perlindungan HAM mengacu pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) tahun 1948, dapat dilihat dalam Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang No. 39 tahun 1999 dan berbagai Undang-undang lainnya.

⁵ Undang-undang Republik Indonesia: Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

⁶ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

⁷ Undang-undang Republik Indonesia: Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁸ Lucy Gerungan, "Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional", hlm 6-7.

Undang-undang No. 39 tahun 1999 memberikan peraturan yang lebih rinci dalam perlindungan HAM. dengan dilandasi asas-asas yang terkandung dalam DUHAM 1948, Undang-undang ini memberikan jaminan perlindungan dan pelaksanaan HAM bagi setiap setiap warga negara. Asas-asas tersebut antara lain:⁹

- a. Undang-undang ini menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi HAM dan kebebasan manusia (pasal 2), yang berarti NKRI mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kewajiban manusia sebagai hak kodrati yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia .
 - b. Menegaskan Prinsip non diskriminasi (pasal 3 dan pasal 5), yang berarti setiap orang dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat serta berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan perlakuan yang sama di depan hukum.
 - c. Jaminan perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (pasal 4). Hak yang termasuk dalam kategori ini misalnya hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan pribadi, pikiran, nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, hak persamaan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (*retroactive*).
3. Kebijakan Presiden RI

Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 maupun Protokol 1967, Namun Indonesia tetap mengakui asas *non-refoulement* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Ditjen Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tentang Penanganan Imigran Ilegal. Dalam memberikan suaka maka akan diberikan oleh Presiden berdasarkan Keputusan Presiden asalkan pencari suaka memiliki surat keterangan (*Attestation Letter*) sebagai pencari suaka, berstatus sebagai seseorang yang berada dibawah perlindungan UNHCR, atau telah mendapatkan

⁹ Atik Krustiyati, "Suaka dan Jaminan Hak dalam Konstitusi", *Jurnal Yustika*, Vol. 15, No. 1, 2012, hlm. 44.

status pengungsi dari UNHCR. Dengan demikian, pemerintah Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menentukan seseorang atau kelompok orang sebagai pengungsi karena kewenangan tersebut berada pada UNHCR. Sehingga, pencari suaka yang belum diidentifikasi statusnya oleh UNHCR maka akan ditempatkan di ruang detensi (penahanan), sedangkan yang tidak termasuk sebagai kategori pencari suaka maupun pengungsi oleh UNHCR akan segera dideportasi.¹⁰

Pada masa Orde baru, Presiden Soeharto selaku Presiden RI kala itu mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1979 Tentang Koordinasi Penyelesaian Masalah Pengungsi Vietnam di Indonesia. Adapun adapun penanganan dalam menangani pengungsi Vietnam Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan UNHCR untuk mengembalikan para pengungsi ke negara asalnya atau ke negara ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Keppres No. 38 tahun 1979. Berdasarkan Pasal 4 Keppres 38/1979, didirikanlah pusat penampungan untuk pengungsi Vietnam di Pulau Galang, Kabupaten Riau. Hal tersebut dilakukan guna menampung sementara para pengungsi Vietnam sebelum mereka menjalani proses pengiriman ke negara ketiga atau dipulangkan ke negara asal secara bertahap.¹¹

Selain itu, Indonesia juga pernah menangani fenomena pengungsian 250.000 penduduk Timor Timur yang mengungsi ke Nusa Tenggara Timur. Pengungsian terjadi karena pada tahun 1999 setelah adanya referendum yang menghasilkan kemerdekaan Timor-Timur, banyak milisi pro integrasi yang melakukan kekerasan, perampasan harta benda, dan membakar rumah penduduk. Dalam rangka mengatasi hal tersebut maka Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1999 tentang

¹⁰ Laura Hardjaloka dan Bahar Partners, “Studi Perbandingan Ketentuan Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi Di Indonesia dan Negara Lainnya (*Comparative Study on Asylum Seeker and Refugees Protection Regulation In Indonesia and Other Countries*)”, *e-Journal peraturan*, Vol. 12, No.1, 2015, hlm 19.

¹¹ Laura Hardjaloka dan Bahar Partners, “Studi Perbandingan Ketentuan Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi Di Indonesia dan Negara Lainnya (*Comparative Study on Asylum Seeker and Refugees Protection Regulation In Indonesia and Other Countries*)”, hlm 22.

Penanganan Pengungsi pasca Jajak Pendapat Timor Timur mengenai permintaan Presiden kepada Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan untuk berkoordinasi dengan departemen atau instansi terkait yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam upaya penanganan pengungsi. Selanjutnya, pada tahun 2003 Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pendataan Penduduk Bekas Provinsi Timor Timur yang pada intinya Pemerintah memberikan pilihan kepada pengungsi untuk menjadi warga negara Indonesia atau warga negara Timor Timur. Untuk pengungsi yang memilih menjadi warga Negara Timor Leste maka status kependudukannya di Indonesia adalah sebagai warga negara asing dan akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹²

Kebijakan Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada pencari suaka dan pengungsi tertuang dalam Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016. Dikeluarkannya Peraturan Presiden tersebut menjadikan Indonesia mempunyai pedoman untuk menangani pencari suaka dan pengungsi. Secara normatif, Peraturan Presiden ini juga mengisi kekosongan hukum pengaturan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia yang terdapat dalam No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 terdiri atas 45 pasal, yang mana Peraturan Presiden ini mengatur koordinasi antar lembaga-lembaga pemerintah dalam mengatur penanganan pengungsi. Kementerian yang bertanggung jawab dalam masalah penanganan pencari suaka dan pengungsi adalah Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Luar Negeri.¹³

¹² Laura Hardjaloka dan Bahar Partners, “Studi Perbandingan Ketentuan Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi Di Indonesia dan Negara Lainnya (*Comparative Study on Asylum Seeker and Refugees Protection Regulation In Indonesia and Other Countries*)”, hlm 22-23.

¹³ Herlina Yosephina Sihombing, “Kebijakan Indonesia dalam Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi Pasca Kebijakan *Turn Back the Boat* Pemerintahan Tony Abbott”, hlm 605-606.

Dalam Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Pasal 2 ayat 1, dikatakan bahwa penanganan pencari suaka dan pengungsi dilakukan berdasarkan kerjasama antara pemerintah pusat dengan PBB. Kerjasama ini dilakukan melalui UNHCR Indonesia dan organisasi internasional di bidang urusan migrasi atau di bidang kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat.¹⁴

Penanganan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia terhadap pencari suaka dan pengungsi dilakukan melalui empat tahap yaitu, meliputi: penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian. Dalam Peraturan Presiden ini juga mengatur mengenai hak-hak para pencari suaka dan pengungsi. Hak-hak yang dimaksud dalam pasal 26 ayat 2 merupakan kebebasan beragama. Sedangkan hak untuk sejahtera terdapat dalam pasal 26 ayat 12, yaitu mendapatkan air bersih, pemenuhan makanan dan minuman, pelayanan kesehatan dan kebersihan. Sedangkan dalam pasal 27 ayat 1, menjelaskan bagi pencari suaka dan pengungsi dengan berkebutuhan khusus dapat ditempatkan di luar tempat penampungan dan difasilitasi oleh organisasi internasional yang terkait.¹⁵


Setelah adanya pernyataan dari UU No. 37 Tahun 1999 pada pasal 25 sampai dengan pasal 27, maka pada tahun 2016 Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 untuk menangani pengungsi asing di Indonesia. Peraturan Presiden ini berisi khusus mengatur kebijakan terkait penanganan pengungsi. Dimulai sejak saat penemuan, pendataan, pemeriksaan identitas, ditempatkan di penampungan atau Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), pemindahan, pengawasan keimigrasian, pengamanan, pendanaan yang digunakan, serta pemulangan kembali ke negara asal atau pendeportasian. Di dalam Perpres No. 125 Tahun 2016 juga mengatur lembaga atau instansi terkait yang menangani pengungsi dalam keadaan darurat, meninggal dunia dan lain-

¹⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia: Nomor 125 tahun 2016 tentang Penangan Pengungsi dari Luar Negeri.

¹⁵ Herlina Yosephina Sihombing, "Kebijakan Indonesia dalam Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi Pasca Kebijakan *Turn Back the Boat* Pemerintahan Tony Abbott", hlm. 606.

lain, sampai ditempatkan di tempat penampungan. Perpres ini juga menjelaskan bahwa tanggung jawab pengungsi asing yang berada di Indonesia sepenuhnya merupakan kewenangan dari pihak *United Nations High Commissioners of Refugees* (UNHCR) maupun *International Organization of Migration* (IOM). Organisasi internasional tersebut memang memiliki mandat dari PBB untuk menangani persoalan pengungsi di dunia.¹⁶

Untuk lebih jelasnya lihat bagan di bawah ini!



B. Pencari Suaka

1. Pengertian Pencari Suaka

Suaka politik atau *asylum* yaitu pemberian perlindungan yang dilakukan suatu negara kepada orang asing (yang keluar dari negara asalnya) yang terlibat perkara atau kejahatan politik dari negara asal pemohon suaka.¹⁷ Suaka karena alasan keamanan umumnya diminta oleh seseorang atau sekelompok orang di luar wilayah negaranya, pelariannya akibat ketakutan akan ancaman di negaranya karena pembunuhan massal dan sebagainya. Para pencari suaka biasanya menyebut diri mereka sebagai seorang pengungsi.¹⁸

¹⁶ Tasya Oktaviana dan Denada faraswacyen L. Gaol, “Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Terkait Penanganan Pengungsi Luar Negeri Studi Kasus Pengungsi Afghanistan di Jakarta Tahun 2015 – 2018”, *Journal of Contemporary Diplomacy*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 170.

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 310.

¹⁸ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 47.

Terminologi yang digunakan oleh pencari suaka dan pengungsi seringkali membingungkan. Pencari suaka adalah seseorang yang mengidentifikasi dirinya sebagai pengungsi, tetapi permohonannya masih atau sedang dipertimbangkan. Seorang pencari suaka yang mengajukan perlindungan dinilai melalui prosedur Penetapan Status Pengungsi (RSD), yang dimulai dengan pendaftaran atau registrasi. Setelah melakukan registrasi, UNHCR melakukan survei dengan bantuan seorang juru bahasa untuk mengetahui alasan di balik keputusan pemberian atau penolakan status pengungsi. Pencari suaka kemudian memiliki kesempatan untuk mengajukan banding atas permohonan perlindungannya, yang sebelumnya ditolak oleh UNHCR.¹⁹

Ketentuan dalam hukum internasional yang memuat masalah suaka sampai sekarang belum ada instrumen internasional yang bersifat yuridis maupun universal yang mengatur masalah suaka sehingga persepsi negara-negara mengenai standar persyaratan pemberian suaka belum selaras, hal tersebut menjadi permasalahan bagi negara-negara terkait praktik pemberian suaka.²⁰

Dalam Islam, pencari suaka juga disebut *musta'min*. Menurut ahli Fiqh, *musta'min* adalah orang yang memasuki wilayah lain dengan mendapat jaminan keamanan dari pemerintah setempat, baik ia Muslim maupun *harbiyun*. Menurut al-Dasuki (w.1230 H) *musta'min* dan *mu'ahid* memiliki kesamaan dalam hal pengertian. Menurutnya, *Mu'ahid* ialah non-Muslim yang memasuki wilayah *dar al-harb*. Sedangkan *Mustamin* ialah orang yang memasuki wilayah *dar al-Islam* sebagai utusan perdamaian, anggota korps diplomatik, pedagang/investor, atau orang-orang yang berhijrah.²¹

¹⁹ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 47-48.

²⁰ Juliyanti, "Perlindungan Hak Individu dalam Memperoleh Suaka Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia", hlm. 3.

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 276.

Istilah *musta'min* juga dapat digunakan untuk orang Islam dan *ahl al-dzimmi* yang memasuki wilayah *dar al-harb* dengan mendapat izin dan jaminan keamanan dari pemerintah di wilayah tersebut. Hal ini diakui selama mereka hanya menetap sementara di tempat tersebut dan kembali ke *dar al-Islam* sebelum izin tersebut habis. Status yang bersangkutan masih tetap Muslim, selama ia tidak keluar dari Islam. Bila ia keluar dari Islam, maka ia menjadi *harbiyun*. Sementara itu *ahl al-dzimmi* yang menetap lama di *dar al-harb* berubah status menjadi *harbiyun*.²²

2. Sejarah Suaka Politik

Dalam ajaran agama Islam terdapat prinsip pemberian perlindungan kepada orang asing yang kemudian dikenal dengan suaka atau *asylum* yang diatur dalam al-Qur'an, Surah Ibrahim (14) ayat 35, nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar masjid yang beliau dirikan bersama nabi Ismail menjadi tempat aman (*asylum*) bagi seseorang yang membutuhkan perlindungan dan surah at-Taubah (9) ayat 6 yang berarti kebebasan yaitu mengharuskan *Office* untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang yang membutuhkan perlindungan.²³

Dalam surat at-Taubah ayat 6:

لِكَ يَا مَأْمَنَهُ ۗ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ
يَعْلَمُونَ نَهُمْ قَوْمٌ لَا

“...Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. (Demikian) itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.”

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 276.

²³ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 169.

Dalam Islam, Rasulullah SAW dan para sahabat (muhajirin) melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah guna menghindari kekejaman kaum Quraisy. Dengan serangkaian perjalanan panjang rombongan Rasulullah SAW sampai di Madinah pada tahun 622 M. Alasan utama hijrahnya Rasulullah SAW adalah perintah-Nya, Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk hijrah sembunyi-sembunyi menuju Madinah. Warga Madinah terkenal ramah dan juga hebat dalam berperang, sehingga dengan izin Allah SWT rombongan muhajirin diterima oleh warga setempat. Karena hal tersebut Rasulullah SAW menyebut masyarakat Madinah sebagai “Kaum Anshar” yang berarti kaum penolong.²⁴

Sedangkan Perlindungan pengungsi dan pencari suaka secara Internasional muncul pertama kali saat terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa (LBB) setelah berakhirnya perang dunia I. Perlindungan para pengungsi pada masa ini terdapat dalam perumusan istilah pengungsi yang difokuskan pada etnis dan asal wilayah dari orang-orang yang terlantar. Setelah terbentuknya LBB hingga terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berakhirnya perang dunia II, ada beberapa organisasi internasional yang dibentuk untuk membantu Komisi Agung Pengungsi antara lain:²⁵

- 1) *The Nansen Internasional For Refugees* (1931-1938);
- 2) *The Office Of The High Commissioner Of The League Of Nations For Refugees* (1939-1946);
- 3) *Intergovernmental Committee For Refugee* (1938-1947);
- 4) *The International Refugee Organization* (IRO) 1946.

Isu masalah pengungsi maupun pencari suaka erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan hak dan kebutuhan

²⁴ Verelladevanka Adryamarthanino, “Alasan Nabi Muhammad Hijrah ke Madinah”, www.kompas.com, diakses 28 Juni 2022.

²⁵ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 169.

kemanusiaan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948 mengakui bahwa setiap orang (individu) dengan status subjek dalam hukum internasional selain negara. Oleh karena itu, masyarakat internasional harus menggunakan hak asasi manusia secara adil atas dasar persamaan dan penekanan yang sama.²⁶

Hal tersebut diperjelas dalam Resolusi No. 319A (IV) tahun 1949, yang dirumuskan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Sidang Umum tahun 1946. Resolusi tersebut menjadi landasan dasar bagi PBB dalam memberikan bantuan pada para pengungsi, dan juga menetapkan bahwa para pengungsi atau orang-orang tanpa warga negara yang menentang pengembalian ke negara asal (repatriasi), mereka diperkenankan menolak upaya pemulangan atau pengembalian ke negara asal mereka. Karena itulah PBB membentuk *International Refugee Organization* (IRO), dengan tujuan utama repatriasi, namun berakhir menjadi perang dingin mengubah arah kebijakan menuju pemukiman kembali. Untuk mengatasi efek dari perang dingin tersebut, IRO diberubah namanya menjadi UNHCR pada tahun 1951 yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Lembaga UNHCR bertujuan untuk melindungi dan memberi bantuan pengungsi internasional serta membantu pengungsi pindah ke tempat tinggal baru.²⁷

Bersamaan dengan pembentukan UNHCR, mulai digagas persiapan untuk pembuatan Konvensi 1951. Konvensi 1951 menjadi landasan dasar dari Hukum Pengungsi Internasional yang mengikat secara hukum mengenai hak dan kewajiban pengungsi. Konvensi 1951 ini disahkan pada tanggal 28 Juli 1951 oleh *United Nations Conference of Plenipotentiary on the Status of Refugees and Stateless Persons* dan diperkuat dengan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa

²⁶ Juliyanti, "Perlindungan Hak Individu dalam Memperoleh Suaka Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia", hlm. 2.

²⁷ Joko Setiono, "Kontribusi UNHCR dalam Penanganan Pengungsi Internasional di Indonesia", *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*, hlm. 277.

Nomor 429 (V) pada tanggal 14 Desember 1950. Konvensi 1951 resmi berlaku pada tanggal 22 April 1954 sesuai dengan Pasal 43 Konvensi.²⁸

Protokol New York 1967 merupakan *independent instrument*. Yang berarti negara peratifikasi dapat meratifikasi protokol tersebut tanpa harus menjadi anggota peratifikasi dari Konvensi Pengungsi tahun 1951. Namun akan lebih baik apabila meratifikasi kedua instrumen tersebut, karena keduanya merupakan instrumen yang saling melengkapi satu sama lain. Pada Protokol New York 1967 terdapat perluasan arti untuk definisi pengungsi. Perluasan yang dimaksud ialah tidak mengkhususkan pengertian pengungsi bagi pengungsi yang terjadi sebelum 1 Januari 1951.²⁹

Dalam upaya menjamin perlakuan manusiawi terutama untuk kelompok rentan, hukum pengungsi internasional dihubungkan dengan HAM internasional yang fokus untuk menjaga martabat dan kesejahteraan masing-masing individu. Prinsip HAM yang sering digunakan untuk meningkatkan perlindungan terhadap pengungsi.³⁰

- a. Untuk meningkatkan fasilitas bagi pengungsi dan pencari suaka menurut HAM internasional di negara suaka;
- b. Memantau pelaksanaan hukum HAM yang benar dalam penggunaannya oleh dan atas nama individu pengungsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dalam mekanisme internasional;
- c. Hukum HAM internasional mempengaruhi kebijakan UNHCR misalnya dalam menentukan standar prosedur, keadaan tempat-tempat penahanan, kesetaraan gender dan hak-hak anak.

²⁸ Agastya Fatchur Royyan, dkk., “Urgensi Indonesia Meratifikasi The Convention Relating To The Status Of The Refugees 1967 dan Protocol New York 1967 Mengenai Pengungsi Internasional”, hlm. 35.

²⁹ Agastya Fatchur Royyan, dkk., “Urgensi Indonesia Meratifikasi The Convention Relating To The Status Of The Refugees 1967 dan Protocol New York 1967 Mengenai Pengungsi Internasional”, hlm. 36.

³⁰ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 178.

Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol New York tahun 1967 menjadi instrumen dasar dalam penanganan masalah pengungsi Internasional. Konvensi Jenewa tahun 1951 memberi definisi mengenai pengungsi dan diperjelas dengan Protokol New York tahun 1967. Sejak terbentuknya, UNHCR telah membantu lebih dari 50 (lima puluh) juta pengungsi dengan memberikan bantuan kemanusiaan, termasuk makanan, penampungan, serta bantuan medis. Selanjutnya pada 1954 dan 1981 lembaga ini dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian.³¹

3. Pencari Suaka Di Indonesia

Berdasarkan data *International Organization of Migration* (IOM), jumlah pengungsi internasional yang masuk ke Indonesia berjumlah 11.664 (sebelas ribu enam ratus enam puluh empat) orang dan semuanya mendapatkan bantuan oleh IOM berdasarkan alasan kemanusiaan, baik itu materi yang berupa makanan dan minuman maupun non materi yang berupa konseling. Mekanisme pemberian bantuan oleh IOM terhadap pengungsi internasional yang masuk ke Indonesia merupakan pemberian bantuan dilakukan setelah pemerintah Indonesia memintanya kepada pihak IOM, akan tetapi ada juga pengungsi yang tidak mendapatkan bantuan dari pihak IOM, yaitu pengungsi yang melakukan tindakan kriminal di wilayah penampungan pengungsi.³²

Ada dua cara yang ditempuh oleh pencari suaka untuk mendapatkan suaka dengan mendapatkan status pengungsi adalah secara individu maupun berkelompok, dan tempat yang dapat dijadikan sebagai tempat mencari suaka dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni:³³

Pertama, suaka teritorial adalah wilayah dari suatu negara atau wilayah yang berada di bawah kewenangan hukum (yurisdiksi) negara

³¹ Anggita Wulandari, "Peran United Nations High Commissioner for Refugees dalam Menangani Pencari Suaka Afghanistan di Pekanbaru (Indonesia) Tahun 2015 (Studi Kasus: Pencari Suaka Afghanistan Di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru)", hlm. 3-4.

³² Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 250

³³ Maya I. Notoprayitno, "Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2013, hlm. 102.

pemberi suaka. Jenis suaka ini dapat diberikan di permukaan tanah negara suaka, tetapi dapat juga diberikan di perairan teritorial negara suaka jika pencari suaka tiba dengan kapal dan tetap berada di kapal pengangkut. Hal tersebut biasanya dilakukan sesaat sebelum pemindahan pencari suaka yang bersangkutan ke wilayah negara suaka atau ke negara tujuan sampai dengan keberangkatan pencari suaka.

Kedua, suaka diplomatik adalah tempat suaka yang dimiliki oleh negara atau digunakan untuk keperluan resmi negara pemberi suaka dan yang terletak di dalam wilayah negara lain, serta tempat yang tidak dapat diganggu gugat (*inviolable*) atau kekebalan (*Immunity*). dari yurisdiksi negara di mana tempat itu berada atau berada. Tempat-tempat tersebut seperti: (1). Bangunan dan tempat (*premises*) misi diplomatik atau konsuler; (2). tempat tinggal resmi kepala kantor diplomatik atau konsuler; (3). Pangkalan atau kamp militer; (4). Kapal perang atau pesawat militer.

Adapun pencari suaka di Indonesia pada masa orde baru yaitu pengungsi dari Vietnam atau biasa disebut *Vietnamese Boat People* dan pencari suaka pada masa reformasi seperti pengungsi asal Timor leste, Sri Lanka, Afghanistan, dan etnis Rohingya.

a. Pencari suaka di Indonesia pada masa orde baru

Hingga saat ini, Indonesia bukan termasuk negara tujuan pencari suaka untuk hidup menetap dan bekerja. Hal itu dikarenakan Indonesia belum meratifikasi Konvensi PBB mengenai status pengungsi tahun 1951 dan Protokol tambahan mengenai status pengungsi 31 Januari 1967. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia pernah memiliki pengalaman dalam penanganan pengungsi dari Vietnam atau kerap dijuluki manusia perahu (*Vietnamese Boat People*) tepatnya pada tahun 1979 sampai tahun 1996. Pada masa itu, Indonesia masih dipimpin oleh Presiden Soeharto (zaman orde baru). Atas dasar yuridis nasional

pelaksanaan bantuan bukan hanya pada keputusan Presiden semata, namun tetap merujuk pada ketentuan yang bersifat nasional.³⁴

Para pengungsi ini meninggalkan negaranya menggunakan perahu-perahu yang kondisinya sangat memprihatinkan. Dalam satu perahu bisa ditempati 40 hingga 100 orang. Berbulan-bulan pengungsi terombang-ambing di tengah perairan Laut Cina Selatan, tanpa tujuan yang jelas. Beberapa dari mereka ada yang meninggal di tengah lautan dan sisanya mampu mencapai daratan, termasuk wilayah Indonesia, seperti Pulau Galang dan Tanjung Pinang.³⁵

Pengungsi dari Vietnam mendapatkan sorotan dunia. *United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR) bersama dengan PBB dan pemerintah Indonesia turun tangan dalam penanganan pengungsi Vietnam, dengan pulau Galang disepakati sebagai tempat penampungan sementara bagi 250.000 warga Vietnam. Guna memenuhi kebutuhan sosial mereka, dibangun berbagai sarana dan prasarana seperti barak pengungsian, rumah sakit, rumah ibadah, sekolah, sarana dan lainnya. Sebagai sisa bangunan tersebut masih berdiri hingga saat ini.³⁶

Pulau Galang menjadi tempat tinggal bagi para pengungsi Vietnam untuk meneruskan hidupnya sepanjang tahun 1979 hingga tahun 1996. Hingga akhirnya mereka mendapatkan suaka di negara-negara tujuan pengungsi yang mau menerima mereka, namun ada juga beberapa dari mereka yang ingin dipulangkan ke negara asal mereka (Vietnam). Para pengungsi ini dialokasikan di satu pemukiman seluas 18 hektar dan tertutup interaksinya dengan penduduk setempat. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pengawasan, pengaturan, penjagaan

³⁴ Rakhmad Hidayatulloh Permana, "Pulau Galang, Saksi Kebaikan RI ke Pengungsi Luar Negeri Saat Orde Baru", www.news.detik.com, diakses 28 Oktober 2021.

³⁵ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 251.

³⁶ Anonim, "RS Corona di Pulau Galang dan Jejak Pulu Pengungsi Vietnam", www.cnnindonesia.com, diakses 7 Maret 2022.

keamanan, serta untuk mencegah penyebaran penyakit kelamin *Vietnam Rose* yang diderita oleh beberapa pengungsi Vietnam.³⁷

Selama berada di Pulau Galang, para pengungsi juga mengalami dinamika kehidupan masyarakat, termasuk adanya tindakan kriminal dari pihak pengungsi. Kejahatan yang paling menonjol selama pengungsian adalah pemerkosaan, perampokan dan bahkan pembunuhan. Itulah mengapa sebuah penjara dibangun pada saat ini. Penjara ini digunakan untuk menampung para pengungsi yang melakukan kejahatan tersebut, serta para pengungsi yang mencoba melarikan diri. Selain itu, gedung penjara ini juga digunakan sebagai markas pasukan polisi (Brimob Polri) yang bertugas di Pulau Galang.³⁸

Tahun 1996 merupakan tahun terakhir bagi para pengungsi yang tinggal di Indonesia, karena semua pengungsi yang telah mendapat “status pengungsi” dipindahkan ke negara tujuan mereka yaitu Australia dan negara ketiga lainnya seperti Selandia Baru, Hong Kong dan Filipina. PBB secara resmi menutup kamp-kamp pengungsi di pulau Galang dan Jemaja pada tahun 1997.³⁹

b. Pencari suaka di Indonesia pada masa reformasi.

1) Pencari suaka asal Timor Leste (1999-2008)

PBB memainkan peran penting saat kemerdekaan Timor Timur melalui referendum 1999, mengakhiri 24 tahun pendudukan Indonesia.⁴⁰ Tahun 1999 merupakan Peristiwa kegagalan diplomasi luar negeri RI yang kalah terhadap tuntutan Portugal untuk melakukan referendum di Timor-Timur untuk memenuhi proses dekolonisasi Portugal atas bekas jajahannya Timor-Portugis. Serta

³⁷ In Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 253.

³⁸ In Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 254.

³⁹ In Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 254.

⁴⁰ Anonim, “Timor Leste Pasca Kepergian PBB”, www.bbc.com, diakses 7 Maret 2021.

keputusan politik inkonstitusional Presiden Habibie yang menawarkan dua opsi tanpa berkonsultasi dan meminta persetujuan dari MPR RI maupun rakyat Timor-Timur, seakan hal tersebut terlihat begitu mendesak untuk menangani akar permasalahan konflik dan kekerasan di Timor Leste. Krisis pengungsian yang belum terselesaikan merupakan salah satu masalah penting yang ada. Krisis ini terjadi akibat dari konflik-konflik yang terjadi dimasa lampau dan sekaligus berpotensi akan menimbulkan masalah dimasa yang akan datang.⁴¹

Konflik sipil yang dialami oleh Timor Leste pada tahun 1999 hingga tahun 2000, menyebabkan lebih dari 100.000 orang lari dari tempat asalnya. Baik pemerintah terdahulu maupun yang sekarang beserta para donor internasional, mereka telah gagal mewujudkan kondisi yang memungkinkan untuk rakyat kembali ke rumah mereka maupun untuk mencegah terjadinya lonjakan jumlah pengungsi. Strategi pemulihan nasional yang dibentuk oleh pemerintah membutuhkan dana yang tidaklah sedikit belum lagi harus diikuti oleh tindakan-tindakan penting lainnya. Di antaranya yang paling penting yaitu pembuatan sistem yang adil dan berfungsi mengenai kepemilikan tanah dan properti, peningkatan jumlah persediaan tempat tinggal secara menyeluruh, kekebalan hukum yang terus-menerus terjadi harus diakhiri, serta reformasi pada sektor hukum dan keamanan.⁴²

Kamp pengungsian di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ditinggali sebanyak 30.0000 pengungsi. Masalah pengungsi ini adalah bukti yang sangat memprihatinkan, mencerminkan kegagalan

⁴¹ In Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 254.

⁴² In Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 254-255.

dari segi keamanan dan penegakan hukum. Selain menjadi masalah kemanusiaan, masalah ini juga rawan konflik tertentu. Sedangkan 70.000 pengungsi lainnya yang tinggal di luar kamp bersama keluarga dan teman-teman mereka memang kurang terlihat, tetapi tidak dapat disangkal bahwa pengungsi tersebut merupakan beban berat bagi para kerabat yang membawa mereka.⁴³

Setelah secara resmi diumumkan akhir dari status ke pengungsian masyarakat Timor Leste yang berada di luar Timor Leste pada akhir tahun 2005. Kantor regional UNHCR yang ada di Jakarta kemudian melakukan pengajuan usulan mengenai upaya dan strategi penyelesaian permasalahan warga Timor Timur yang masih berada di kamp-kamp pengungsian secara berkelanjutan. Akhirnya usulan ini kemudian mendapat persetujuan dari para pemimpin Indonesia maupun Timor Leste yang lalu dicetuskan melalui kerangka tindakan secara komprehensif. Adapun beberapa upaya dan strategi utama yang disetujui yakni:⁴⁴

- a) Repatriasi, pemulangan kembali para pengungsi asal Timor Leste.
- b) Relokasi, bersedia mengikuti pemindahan atau transmigrasi ke wilayah lain Indonesia.
- c) Pemukiman kembali, pembuatan pemukiman baru di kamp-kamp pengungsian yang ada di Timor Barat.
- d) Serta membantu pemerintah Indonesia dalam memelihara hubungan perbatasan antara RI dan Timor Leste secara kondusif.

Namun, ada 4 (empat) halangan yang membuat para pengungsi asal Timor Leste sulit untuk pulang ke negara mereka.⁴⁵

⁴³ in Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 255.

⁴⁴ Yogi Mulia, "Upaya Indonesia dalam Repatriasi Warga Eks Timor Timur", *Jurnal JOM UNRI*, Vol. 1, No. 2, 2013, hlm. 3.

⁴⁵ in Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 255.

- a) Pertama, banyak dari pengungsi asal Timor-Leste yang masih takut akan mendapatkan kekerasan dari para warga setempat dan juga tidak percaya pada aparat keamanan dalam menjamin keselamatan mereka. Masalah ini perlu ditangani dengan cara mempercepat reformasi di bidang keamanan, termasuk mendahulukan keamanan masyarakat; memproses secara hukum bagi para pelaku pembakaran dan kekerasan; serta mendorong proses dialog dan rekonsiliasi di tingkat lokal maupun nasional. Walaupun begitu, ada beberapa kasus yang sulit bagi pengungsi untuk kembali ke Timor-Leste karena masalah seperti ini dibutuhkan solusi lain.
- b) Kedua, tersedianya makanan dan tempat berteduh secara cuma-cuma membuat kehidupan di sebuah kamp pengungsian lebih menarik daripada pulang ke kampung halaman mereka (Timor Leste). Selain itu di NTT lebih banyak peluang di bidang ekonomi yang menyebabkan para pengungsi dari pedesaan enggan kembali ke negara asalnya yaitu Timor-Leste.
- c) Ketiga, banyak dari beberapa kamp pengungsian dikelola dengan baik oleh perorangan maupun kelompok yang tidak mengharapkan keuntungan pribadi dari penghuni.
- d) Keempat, banyak dari para pengungsi tidak memiliki tempat tinggal di daerah asalnya, ini dikarenakan banyak rumah-rumah rusak bahkan hancur yang belum dibangun kembali dan masalah persengketaan hak milik yang sulit diselesaikan dengan sistem undang-undang pertanahan Timor Leste yang tidak lengkap dan tidak memadai.

Strategi pemulihan yang melibatkan semua instansi pemerintah di Timor Leste mendukung pendanaan yang memadai. Meskipun pemerintah Timor Leste masih membutuhkan bantuan dari para donor dan organisasi keuangan internasional, Timor Leste masih memiliki dana yang cukup dari anggaran 2008 untuk

menutupi beberapa kekurangan dari program pengungsi. Setelah kondisi keamanan antara tahun 2006 hingga 2008, sekitar 60.000 dari total pengungsi dari Timor Leste tidak semua kembali ke negara asalnya. Sementara itu sekitar 30.000 pengungsi ada yang tetap berada di wilayah NTT dan ada juga yang memilih untuk pergi ke Australia, Makau, dan Portugal.⁴⁶

2) Pencari suaka asal Sri Lanka (2009-2010)

Selama hampir tiga dasawarsa Sri Lanka dilanda konflik internal antara pemerintah dan kelompok etnis Tamil yang menamai dirinya Macan Tamil (LTTE). Pada awal tahun 2009 pemerintah Sri Lanka melancarkan perang besar-besaran terhadap Macan Tamil dan akhirnya pada 18 Mei 2009 konflik tersebut berakhir dengan tewasnya pemimpin Macan Tamil. Diketahui sempat ada bantuan mediasi dari Norwegia pada tanggal Februari 2002, kedua pihak mencapai persetujuan gencatan senjata. Tapi konflik militer terus meningkat sepanjang 2006 dan kemudian pemerintah Sri Lanka berhasil merebut kembali wilayah Trincomalee yang sebelumnya dikuasai Macan Tamil. Pada Januari 2008 pemerintah Sri Lanka membatalkan persetujuan gencatan senjata karena situasi yang terus menegang.⁴⁷

April 2009 merupakan masa krisis di Sri Lanka. Pada bulan tersebut pemerintah Sri Lanka melancarkan serangan militer yang bertujuan untuk menghilangkan gerakan pemisahan diri *Liberation Tigers of Tamil Eelam* (LTTE/Macan Pembebasan Tamil Eelam) yang dikenal juga sebagai Macan Tamil. Pemerintahan pada masa presiden Mahinda Rajapaksa bertekad untuk mengakhiri perlawanan

⁴⁶ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 258.

⁴⁷ Anonim, "Sri Lanka", www.kemenlu.go.id, diakses 8 Maret 2022.

Macan Tamil yang berlangsung sejak tahun 1970-an peristiwa tersebut mengakibatkan korban tewas sedikitnya 100.000 orang.⁴⁸

Keadaan korban yang tewas maupun yang masih hidup sangatlah memprihatinkan, hal tersebut dikarenakan serangan mortir serta senjata berat lain, rinjau dan tembakan peluru. Dalam laporan PBB yang tidak disebarluaskan kepada publik, mengemukakan fakta bahwa dalam konflik bersenjata tiga bulan terakhir terdapat 6.432 warga sipil tewas dan 13.946 warga lainnya luka-luka. Selain tewas dan mendapatkan luka fisik, para pengungsi juga mengalami trauma psikologis karena depresi dan perasaan sedih.⁴⁹

Pada tanggal 11 Oktober 2009, perahu Jaya lestari dengan 255 orang-orang Sri Lanka didalamnya dihadang di perairan Indonesia dan di pulangkan di Pelabuhan Merak, seperti yang disepakati oleh Perdana Menteri Australia (Kevin Rudd) dan Presiden Indonesia kala itu dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Aksi mengelakkan diri di kapal selama 6 bulan dilakukan oleh para penumpang. Mereka menolak pergi dari perahu dan menginjakkan kaki di Indonesia kecuali UNHCR menjamin penempatan mereka. Namun pada akhirnya mereka turun, tanpa jaminan penempatan, dan dibawa ke rumah tahanan Tanjung Pinang dan diproses. Semua orang kecuali 5 orang di antaranya memenuhi syarat sebagai pengungsi murni. Selama 2 tahun banyak dari mereka sudah ditempatkan namun 78 orang lainnya masih menunggu penempatan.⁵⁰

Hingga akhirnya bulan Mei 2010 akhirnya para pengungsi Sri Lanka yang berada di Indonesia mendapatkan suaka dari

⁴⁸ In Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 259.

⁴⁹ In Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 261.

⁵⁰ Antje Missbach, *Troubled Transit Politik Indonesia Bagi Para Pencari Suaka*, terj. Mayolesia Ekayanti, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 66.

pemerintahan Australia, yang bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, IOM, dan UNHCR. Selanjutnya para pengungsi tersebut diberangkatkan menuju ke negara baru mereka yaitu Australia.⁵¹

3) Pencari suaka asal Afganistan (2011)

Pada 7 Oktober 2001 kurang dari sebulan setelah serangan 11 September yang menewaskan sekitar 3.000 orang di Amerika Serikat (AS), Presiden George W Bush melancarkan “Operasi Kebebasan Abadi” ke Afghanistan.⁵² Operasi tersebut menyebabkan Lebih dari 363.000 warga sipil tewas, menurut perkiraan dari Brown University. Serangan udara AS sendiri telah menewaskan sebanyak 48.308 warga sipil, menurut pemantau konflik Airwars.⁵³ Karena hal tersebut 125 pengungsi asal Afganistan masuk ke Indonesia pada awal 2011, dengan cara menumpang ke kapal yang satu menuju kapal selanjutnya yang pada akhirnya diselamatkan oleh para nelayan Indonesia.⁵⁴

Setelah semua pengungsi Afghanistan sudah berada di kantor imigrasi Banten, mereka lanjut dipindahkan ke Bogor. Sejak Februari 2011 hingga Mei 2011, kerjasama antara UNHCR, IOM dan Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Kementerian Sosial RI. Diputuskan 125 orang akan mendapatkan “status pengungsi” dari UNHCR, kemudian Kementerian Luar Negeri RI bekerjasama dengan UNHCR melakukan kegiatan diplomatik terhadap negara tujuan para pengungsi yaitu Australia. Pada Agustus

⁵¹ In Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 261.

⁵² Aditya Jaya Iswara, “Kisah Perang Afghanistan: Kronologi Invasi AS hingga Penarikan Pasukan”, www.kompas.com, diakses 8 Maret 2022.

⁵³ Teddy Tri Setio Berty, “Korban 9/11 yang Terlupakan, 363.000 Warga Sipil Tewas Selama Perang AS Lawan Teror”, www.liputan6.com, diakses 8 Maret 2022.

⁵⁴ In Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 266.

2011, pemerintah Australia akhirnya menerima 125 pengungsi dari Afghanistan.⁵⁵

C. Pengungsi Rohingya di Aceh

1. Pengertian Pengungsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengungsi berasal dari kata ungsi dan kata kerjanya adalah mengungsi, yang berarti melarikan diri dari bahaya atau menyelamatkan diri ke tempat yang memberikan rasa aman. Pengungsi adalah kata benda yang menunjukkan orang yang telah melarikan diri. pengungsi adalah penduduk suatu negara yang pindah ke negara lain sebagai pengungsi politik karena kecenderungan politik yang bertentangan dengan kebijakan penguasa negara asalnya.⁵⁶

Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi mendefinisikan pengungsi sebagai "seseorang yang, karena alasan ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, karena alasan ras, agama, kebangsaan, kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada di luar Negara asalnya, dan dia tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya".⁵⁷

Sedangkan pengertian pengungsi yang terdapat dalam pasal 1 ayat 2 Protokol 1967, yaitu :⁵⁸

“For the purpose of the present protocol, the term “refugee” shall, except regards the application of paragraph 3 of this article, mean any person within the definition of Article 1 of the convention as if the words “As a result of events occurring before 1 January 1951 and ... “and the words” ... a result of such event; in Article 1 A (2) were committed”. (... karena ketakutan yang beralasan akan dianiaya karena alasan ras, agama, kebangsaan, menjadi anggota dari kelompok sosial atau afiliasi politik

⁵⁵ In Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 266-267.

⁵⁶ In Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 3-4.

⁵⁷ Anonim, “Pengungsi”, www.unhcr.org, diakses 10 Oktober 2021.

⁵⁸ In Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 11.

tertentu, berada di luar negeri dan tidak mampu, karena ketakutan itu, atau tidak ingin menerima perlindungan dari negara itu; atau seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan berada di luar negara tempat tinggalnya karena suatu peristiwa tertentu, tidak dapat atau karena takut tidak ingin kembali ke negaranya).

Definisi pengungsi menurut Deklarasi Suaka Teritorial 1967 adalah setiap orang yang meninggalkan negaranya, termasuk perawatan yang memadai dan kembali ke negaranya. sedangkan menurut Organisasi Persatuan Afrika (OAU) yang didirikan pada 25 Mei 1963 di Addis Ababa, seorang Pengungsi adalah Orang Pengungsi yang terpaksa meninggalkan negaranya karena agresi eksternal, pendudukan, aturan asing, atau peristiwa yang secara serius mengganggu ketertiban umum sebagian atau seluruh negara asal atau kebangsaannya.⁵⁹

Menurut Malcom Proudfoot pengungsi adalah “ *These forced movements, ...were the result of the persecution, forcible deportation, or flight of jews and political opponents of the authorities to newly created provinces acquired by war or treaty; the arbitrary rearrangement of prewar boundaries of sovereign states; the mass flight of the air and terror of bombardment from the air and under the threat or pressure of advance or retreat of armies over immense areas of Europe; the forced removal of populations from coastal or defence areas under military dictation; and the deportation for forced labour to bolster the German war effort.*” (Pengungsi adalah orang-orang yang terpaksa pindah ke tempat lain karena perang atau perjanjian karena penganiayaan, deportasi atau pemindahan paksa orang Yahudi dan perlawanan politik dari pemerintah yang berkuasa, kembalinya kelompok etnis tertentu ke negara asal mereka atau provinsi baru Pecahnya perang; perpindahan besar-besaran penduduk sipil akibat serangan udara dan tekanan atau ancaman militer di berbagai kawasan Eropa; Pemindahan paksa penduduk daerah pesisir atau daerah

⁵⁹ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 12.

pertahanan karena perintah militer, serta pemulangan pekerja paksa untuk berpartisipasi dalam perang Jerman.).⁶⁰

2. Pengungsi Rohingya

Istilah Rohingya pertama kali muncul dalam tulisan Francis Buchanan Hamilton pada tahun 1799 dengan sebutan "Rooinga". Dalam artikel yang berjudul "A Comparative Vocabulary of Some of The Languages Spoken in the Burma Empire", ia mengatakan bahwa terdapat tiga dialek yang digunakan pada masa Kekaisaran Burma yang merupakan turunan dari bahasa Hindu, yaitu salah satunya adalah bahasa yang digunakan oleh kelompok Mohammadens yang telah lama tinggal di Arakan yang menyebut diri mereka *Rooinga*, atau penduduk asli Arakan⁶¹

Etnis Rohingya merupakan penduduk asli dari negara bagian Arakan yang memiliki luas 1.200 mil persegi di Myanmar barat. Arakan merupakan daerah pegunungan di pantai timur Teluk Benggala yang berbatasan dengan India di utara, negara bagian Cina di timur laut, dan distrik Magwe dan Pegu di timur. Distrik Irrawaddy di timur, selatan dan Bangladesh di barat laut. Arakan saat ini dihuni oleh sekitar 5 juta orang, yang terdiri dari dua kelompok etnis utama yakni, Muslim Rohingya dan Budha Rakhine/Maghs.⁶²

Rohingya sendiri berasal dari kata Rohang, kata Rohang ini mengacu pada nama negara bagian Arakan. Etnis Rohingya sudah ada di Arakan sejak abad ke-7 Masehi, hal ini merupakan bantahan bagi junta militer Myanmar yang menyatakan bahwa etnis Rohingya merupakan pendatang yang ditempatkan oleh penjajah Inggris di Bangladesh. Secara bentuk fisik orang Rohingya memiliki kemiripan dengan orang Bangladesh, Etnis Rohingya merupakan keturunan dari campuran orang

⁶⁰ In Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 15.

⁶¹ Heri Aryanto, *Rohingya: Sejarah, Penderitaan, dan Kedatangannya di Indonesia*, hlm. 15-16.

⁶² In Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 267.

Bengali, persia, mongol, turki, arab hal tersebut yang menyebabkan kebudayaan Rohingya sedikit berbeda dari kebanyakan kebudayaan di Myanmar. Termasuk dari segi bahasa banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab, Farsi, Urdu, dan Bengali.⁶³

Etnis Rohingya juga dikenal sebagai etnis minoritas paling teraniaya di dunia. David Camroux telah menggambarkan mereka sebagai “orang Roma di Asia” atau bahkan “orang Palestina di Asia Tenggara”. Gambaran umum mengenai orang Rohingya, mereka merupakan muslim yang tinggal sepanjang dan dekat perbatasan Negara Bagian Rakhine Myanmar dan Divisi Chittagong Bangladesh. Mereka menyatakan dirinya sebagai pribumi distrik-distrik bagian Barat ada juga yang menyebutnya wilayah perbatasan Mayu atau seluruh jalur Negara Bagian Rakhine. Berdasarkan mayoritas foto mereka, ciri-ciri fisik merupakan keturunan non-Tibet-Burma atau mirip dengan bentuk fisik orang Bengali. Mereka menganut Islam Sunni dan menggunakan bahasa Rohingya yang erat kaitannya dengan variasi dari dialek wilayah Chittagong Bengali, seperti dialek di Teknaf, Ukhia, dan wilayah Bazar Cox dari Chittagong. Namun ada pula yang mengatakan bahwa orang Rohingya termasuk ras Croele, keturunan orang Arab, Turki, Persia, Phatan, Mogul, Bengalis, dan Indo-Mongoloid.⁶⁴

Arakan pernah menjadi negara merdeka yang diperintah secara bergantian oleh umat Hindu, Budha, dan Muslim. Pada 1203 M, Bengali menjadi negara Islam dan sejak itu pengaruh Islam mulai menyerbu wilayah Arakan. Hingga akhirnya Arakan menjadi negara muslim pada tahun 1430 M. Selama 350 tahun, kerajaan Muslim tetap di Arakan dan

⁶³ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 267-268.

⁶⁴ Bilveer Singh, *Tantangan Orang Rohingya Myanmar: Menghadapi Satu Minoritas Teraniaya dan Implikasi untuk Keamanan Nasional dan Regional*, hlm. 11-12.

umat Islam hidup dalam damai. Namun, pada tanggal 24 September 1784 M Raja Boddaw Paya dari Burma menyerbu Arakan dan menguasainya.⁶⁵

Pada tahun 1824 hingga 1826 perang Anglo-Burma pertama pecah. Ketika perang ini berakhir pada 24 Februari 1826 yang ditandai dengan diratifikasinya perjanjian Yandabo menyebabkan Burma, Arakan dan Tenasserim dimasukkan ke wilayah British-India. Lalu dengan *Government of India Act* tahun 1935, diputuskan bahwa Burma terpisah dari British-India tepatnya mulai tanggal 1 April 1937, dan Arakan menjadi bagian British-Burma, bertentangan dengan keinginan mayoritas penduduknya yang beragama Islam dan ingin bergabung dengan India. Hingga pada akhirnya Arakan menjadi bagian Burma yang merdeka pada tahun 1948.⁶⁶

Saat ini penduduk Rohingya yang berada di Myanmar, diperkirakan berjumlah kurang lebih 800.000 orang. Dengan sekitar 250 ribu orang melarikan diri ke Saudi Arabia, Pakistan, India, Malaysia, dan juga Indonesia. Mereka datang ke Indonesia untuk mencari suaka (perlindungan) terhadap pengusiran dan pembantaian yang mereka alami. Sekitar tahun 1988, etnis Rohingya tertindas ketika militer berkuasa di Myanmar. Selanjutnya 2 tahun kemudian, sekitar tahun 1990 suku Rohingya diperbolehkan untuk memberikan suara dalam pemilihan umum. Sekitar 80% dari penduduk Rohingya memilih Partai Liga Demokrasi, yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Kala itu Aung San Suu Kyi merupakan lawan dan musuh militer. Namun, karena kontribusi politis minoritas Muslim Rohingya juga tidak diakui Aung San Suu Kyi. Bahkan ia mengatakan dengan lugas bahwa “suku Rohingya adalah imigran ilegal”.⁶⁷

⁶⁵ In Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 268.

⁶⁶ In Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 268.

⁶⁷ Jawahir Tontowi, “Perlakuan Pemerintah Myanmar Terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional”, *Pandecta*, Vol. 8, No. 1, 2013, hlm. 44.

Muslim Rohingya menjadi warga masyarakat yang tidak memiliki status kewarganegaraan di Myanmar, hal itu dikarenakan kebijakan-kebijakan hukum dan politis. Sejak berlakunya Undang-undang Keimigrasian, yaitu tahun 1974 di Myanmar, Pemerintah Myanmar memberikan tanda pengenal penduduk kecuali suku Rohingya. semua suku-suku bangsa India, China, Bangladesh dan suku asli Burma seperti Chin dan Karen (suku asli) mereka semua memperoleh kartu identitas sebagai warga Negara. Sedangkan etnis Rohingya hanya diberikan sertifikat Terdaftar Orang Asing (*Foreign Registration Cards*). Situasi semakin sulit bagi Muslim Rohingya karena Pemerintah Myanmar (Burma) mengeluarkan Undang-undang tentang Kewarganegaraan pada tahun 1982. Di dalam undang-undang tersebut dibagilah tiga kelompok kewarganegaraan yaitu, kewarganegaraan penuh (*full citizen*), warga negara asosiasi (*associate citizens*) dan penduduk karena naturalisasi (*naturalization citizens*). Sedangkan muslim Rohingya tidak memperoleh kartu tanda penduduk (kewarganegaraan) karena hanya memiliki status sebagai orang asing.⁶⁸

Karena kebijakan hukum dan politik diskriminatif itulah yang menyebabkan kondisi sosial dan ekonomi Rohingya semakin memburuk. Mereka sulit mendapatkan hidup layak dan memperoleh pekerjaan pantas. Mereka tidak difasilitasi pelayanan Pendidikan maupun pelayanan kesehatan, karena hal tersebut membuat kehidupan mereka kesulitan. Bahkan sejak tahun 1994, kebijakan kerja paksa diberlakukan bagi anak-anak dan juga orang tua. Dan juga tindakan perampasan atas harta kekayaan mereka dengan cara-cara melanggar hukum oleh sekelompok oknum masyarakat terus berlangsung, hal tersebutlah yang membuat mereka semakin terpuruk.⁶⁹

⁶⁸ Jawahir Tontowi, "Perlakuan Pemerintah Myanmar Terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional", hlm. 44.

⁶⁹ Jawahir Tontowi, "Perlakuan Pemerintah Myanmar Terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional", *Pandecta*, Vol. 8, No. 1, 2013, hlm. 44.

Penderitaan etnis Rohingya di Arakan tidak lagi dialami secara langsung dari pemerintahan junta militer, melainkan melalui gerakan 969 yang dibentuk khusus untuk mengeliminasi muslim di Myanmar. Gerakan 969 (*969 Movement*) merupakan gerakan nasionalis yang menentang perkembangan Islam, khususnya ekonomi yang dikuasai oleh orang-orang Islam yang mengidentifikasikan diri dengan simbol 786. Simbol 786 menurut keterangan orang-orang Islam di Myanmar adalah representasi dari lafadz basmalah yang diletakan di plang-plang restoran orang Islam. Penggunaan simbol 786 untuk mempermudah identifikasi restoran halal di Myanmar. Sementara itu, Gerakan 969 dibentuk untuk mengeliminasi perkembangan Islam melalui simbolisasi 786 di Myanmar. Angka 969 merupakan representasi dari 9 atribut kebijakan Budha, 6 atribut ajaran Budha (Dharma), 9 atribut dari Sangha Budha. Gerakan 969 merupakan gerakan anti Muslim atau Islamophobia yang mulai brutal setelah dipimpin oleh biksu senior Ashin Wirathu.⁷⁰

Pada tahun 2012, Gerakan 969 di bawah pimpinan biksu Wirathu mempropagandakan kebencian terhadap Rohingya baik melalui khutbah-khutbahnya maupun melalui selebaran-selebaran. Propaganda anti Rohingya dan anti Muslim dikaitkan dengan kasus pemerkosaan terhadap seorang wanita Rakhine berusia 28 tahun bernama Thida Htwe di desa Kyaw Ne Mau pada tanggal 28 Mei 2012. Mereka memprovokasi penduduk Rakhine bahwasanya pemerkosaan tersebut dilakukan oleh 3 (tiga) orang laki-laki Rohingya. Akibatnya, pada tanggal 3 Juni 2012 ratusan penduduk Rakhine yang telah terprovokasi menghadang sebuah bus yang berisi 10 orang Muslim di area *check point*, Toungoo, Arakan. Ratusan penduduk Rakhine memaksa turun 10 orang Muslim tersebut dan kemudian mereka dipukuli hingga tewas. Sementara itu polisi dan tentara Myanmar yang melihat dan menyaksikan tragedi tersebut membiarkan dan

⁷⁰ Heri Aryanto, *Rohingya: Sejarah, Penderitaan, dan Kedatangannya di Indonesia*, hlm. 33.

tidak melakukan tindakan apapun untuk menghentikan kebiadaban penduduk Rakhine.⁷¹

Tragedi terus berulang dan seakan menjadi siklus tahunan, dimana pada bulan Agustus 2017 kembali terjadi pembersihan etnis Rohingya di Arakan, kali ini pemerintah menuding gerilyawan *Arakan Rohingya Salvation Army* (ARSA) atau Tentara Penyelamat Rohingya Arakan Menyerang pos-pos polisi yang menewaskan 12 petugas. Militer Myanmar telah dituduh melakukan pembantaian massal dan pembakaran sistematis terhadap desa-desa Rohingya. Lebih dari 400 orang Rohingya dikabarkan tewas akibat serangan militer Myanmar, termasuk perempuan dan anak-anak.⁷² Maka dari itu tidak mengherankan bila mereka umumnya hidup di bawah garis kemiskinan. Berbagai desa dan wilayah perbatasan sangat rentan dengan berbagai tindakan kejahatan, bahkan kekuatan Pemerintahan Junta Militer Myanmar membiarkan tindakan pengusiran dan pemusnahan harta kekayaan yang dilakukan terhadap muslim Rohingya. Tidak hanya itu, banyak dari muslim Rohingya yang menjadi PNS yang kemudian diberhentikan tanpa alasan-alasan yang jelas.⁷³

Pembunuhan Mohib Ullah yang terjadi di kamp pengungsian di Kutupalong Cox's Bazar merupakan kasus terkini yang terjadi pada pengungsi Rohingya yang berada di Bangladesh. Mohib Ullah merupakan pemimpin pengungsi Rohingya yang berjumlah lebih dari 730.000 orang Muslim Rohingya yang melarikan diri dari tindakan sewenang-wenang militer Myanmar pada agustus 2017. Pada tanggal 2 oktober 2021, Menteri Luar Negeri Bangladesh A.K. Abdul Momen menuturkan "Pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang terlibat dalam pembunuhan itu. Tak seorang pun bisa menghindar", dilanjutkan dalam sebuah pernyataan Momen juga mengatakan bahwa adanya kepentingan

⁷¹ Heri Aryanto, *Rohingya: Sejarah, Penderitaan, dan Keadatangannya di Indonesia*, hlm. 36-37.

⁷² Heri Aryanto, *Rohingya: Sejarah, Penderitaan, dan Keadatangannya di Indonesia*, hlm. 38.

⁷³ Jawahir Tontowi, "Perlakuan Pemerintah Myanmar Terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional", *Pandecta*, Vol. 8, No. 1, 2013, hlm. 44.

“Pribadi” yang menjadi sebab terjadinya pembunuhan itu. Hal itu karena Mohib Ullah ingin kembali ke Myanmar.⁷⁴

3. Pengungsi Rohingya di Aceh

a. Pada Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Etnis Rohingya yang merasa tidak tahan terhadap perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar, memilih melarikan diri dari tanah leluhurnya di wilayah Rakhine Myanmar. Belum diketahui secara pasti bagaimana jalur pelarian para pengungsi Rohingya tersebut hingga terdampar sampai di pantai-pantai Aceh. Namun dari beberapa informasi, diketahui bahwa umumnya mereka melarikan diri dari wilayah Rakhine karena adanya perlakuan kasar dari pemerintahnya sendiri dan kelompok masyarakat Budhis yang mayoritas tinggal di wilayah tersebut.⁷⁵

Kelompok etnis Rohingya yang awalnya menjadi kelompok mayoritas penduduk di Arakan (dengan total sekitar 90 persen dihitung dari total penduduk di Arakan) selama 49 tahun kemerdekaan Burma (Myanmar), jumlah tersebut terus menurun. Hal ini terjadi karena pengusiran dan pembunuhan massal terhadap etnis Rohingya. Nasib Muslim Rohingya setelah kemerdekaan Burma sangat tragis, hal itu dikarenakan ketika negara-negara Burma lainnya merayakan kemerdekaan mereka pada tahun 1948. Sedangkan, etnis Rohingya malah terlihat dikucilkan dari kegembiraan ini. Pada 12 September 1948 disepakati Perjanjian Burma di Pinlong, dimana berbagai kelompok etnis dari Burma dan tokoh-tokoh dari negara bagian Shan berpartisipasi, khususnya Aung San (ayah dari tokoh pro-demokrasi Aung San Suu Kyi) untuk merdeka dari Inggris. Dari proses tersebut lahirlah sebuah negara Burma. Negara Burma (Myanmar) terdiri dari

⁷⁴ Anonim, “Bangladesh Selidiki Pembunuhan Pemimpin Pengungsi Rohingya, Janjikan Langkah Tegas”, *www.liputan6.com*, diakses 10 Oktober 2021.

⁷⁵ Zulkarnain dan Indra Kusumawardhana, “Bersama untuk Kemanusiaan: Penanganan Lintas Sektor Terhadap Masalah Pengungsi Rohingya di Aceh 2015 (*Together for Humanity: Cross-Sector Collaborative Handling of Rohingya Refugees in Aceh 2015*)”, *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 73.

negara-negara menurut etnis dan hak untuk bersatu setelah 10 tahun. Kelompok etnis Rohingya tidak diundang dalam proses merebut kemerdekaan tersebut, karena hal itulah etnis Rohingya tidak diakui sebagai bagian dari negara Burma.⁷⁶

Rute pelarian etnis Rohingya terbaru terkuak setelah perahu-perahu yang membawa mereka terapung-apung sepanjang 2009 di berbagai teritorial yang berbatasan dengan bagian timur Lautan Hindia, kapal-kapal mereka banyak yang terdampar di wilayah perairan Thailand, Malaysia dan Indonesia. Mereka melakukan perjalanan berat dengan pengadaan bekal dan tempat yang minim (perahu penuh/sesak). Chris Lewa dari Proyek Arakan, merupakan satu kelompok advokasi yang mendokumentasikan Pelanggaran HAM terhadap orang Rohingya, menulis migrasi Rohingya dari Bangladesh ke tempat tujuan lain bukan satu kemajuan baru karena sudah puluhan tahun sudah bergantung pada penyelundupan dan dokumen palsu dengan dukungan keuangan dari keluarga di negeri-negeri tujuan ketika mereka mencari padang rumput yang lebih hijau.⁷⁷

Dalam suatu insiden pada awal 2009, sebuah perahu yang membawa 198 orang Rohingya ditolak oleh Angkatan Laut Kerajaan Thailand dan perahu itu didorong kembali ke laut. Kelak, penumpangnya diselamatkan oleh unit laut Indonesia di luar Aceh. Insiden ini menimbulkan kegemparan internasional karena muncul klaim bahwa 20 orang Rohingya tewas karena dehidrasi dan kelaparan dan delapan perahu dengan total 1.200 orang Rohingya didorong kembali ke laut dengan cara yang sama oleh Thai. Proyek Arakan membuktikan bahwa klaim tersebut sengaja dibesar-besarkan hanya satu-satunya penyelundup di atas kapal itu bisa berbahasa melayu.

⁷⁶ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 268-269.

⁷⁷ Bilveer Singh, *Tantangan Orang Rohingya Myanmar: Menghadapi Satu Minoritas Teraniaya dan Implikasi untuk Keamanan Nasional dan Regional*, hlm. 42.

Bagaimanapun juga, orang Rohingya di atas kapal itu sudah tentu dipukuli dan kebutuhan pokoknya dirampas oleh pihak berwenang Thailand.⁷⁸

Dari rute perjalanan mereka yang berat, tercatat pada 7 Januari 2009 aliran pengungsi Rohingya gelombang pertama masuk ke Indonesia sebanyak 193 orang yang teridentifikasi berasal dari Bangladesh dan Myanmar, mereka ditemukan terdampar di Sabang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Berlanjut pada gelombang kedua pada 3 Februari 2009, sejumlah 198 pengungsi Rohingya dari Bangladesh dan Myanmar, mereka ditemukan terdampar di kecamatan Idi Rayeuk, kabupaten Aceh Timur. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus pada upaya penanganan 391 pengungsi Rohingya asal Myanmar dan Bangladesh yang masih tertahan di Nanggroe Aceh Darussalam.⁷⁹

Terhitung sejak Januari 2009, mereka telah tinggal selama satu bulan di kamp pengungsian Sabang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pengungsi yang datang pada awal Januari ditampung di kantor Camat sebanyak 198 orang, sedangkan 191 orang yang terdampar pada awal Februari ditampung di tempat penampungan sementara di Lanal Sabang. Mereka mendapatkan dukungan moral seperti obat-obatan dan pakaian yang diantarkan langsung oleh jama'ah muslim Hizbullah. Tak hanya itu jama'ah itu juga mengirim bantuan medis ke kamp pengungsian yang berada di kantor Camat Idi Rayeuk. Di tempat penampungan, mereka terlihat seperti hidup dikampung sendiri sambil melakukan berbagai kegiatan seperti

⁷⁸ Bilveer Singh, *Tantangan Orang Rohingya Myanmar: Menghadapi Satu Minoritas Teraniaya dan Implikasi untuk Keamanan Nasional dan Regional*, hlm. 42-43;

⁷⁹ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 269.

silaturahmi, beribadah, dan olahraga sambil menunggu kebijakan yang menguntungkan nasib mereka.⁸⁰

Presiden RI menyatakan perlu adanya solusi praktis terhadap Pengungsi Rohingya yang datang pada tahun 2009. Pada tingkat nasional Pemerintah RI telah bekerjasama dengan IOM dan UNHCR untuk melakukan verifikasi dan penentuan Status Pengungsi terhadap etnis Rohingya yang terdampar di Aceh. Fokus upaya pemerintahan RI adalah melakukan pemulangan terhadap para pengungsi Rohingya yang telah menyatakan kesediaannya untuk direpatriasi secara sukarela (*voluntary repatriation*). Kasus pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh tahun 2009, merupakan salah satu masalah *illegal immigration* yang terjadi di Indonesia. Karena masalah tersebut termasuk masalah yang kompleks, sehingga membutuhkan penanganan yang dilakukan secara paralel pada tingkat domestik, bilateral, maupun regional. Pemerintah RI telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan, baik pada tataran nasional maupun melalui kerjasama bilateral dan regional. Hal tersebut dilakukan guna mengupayakan penanganan *illegal migration*.⁸¹

Pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations* atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) yang diselenggarakan tanggal 28 Februari hingga 1 Maret 2009, sehingga mengeluarkan kesepakatan untuk menangani masalah tersebut, yaitu dengan melalui mekanisme *Bali Process*⁸². *Bali Process* merupakan forum yang melibatkan negara asal, negara transit, dan

⁸⁰ Saidulkarnain Ishak, "Pengungsi Rohingya Bagaimana di Kampung sendiri di Aceh", www.antaraneews.com, diakses pada 19 Januari 2022.

⁸¹ In Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 270.

⁸² *Bali Process* terbentuk sejak 2002. Semenjak tahun tersebut, forum ini telah berbicara dan melakukan banyak hal demi mengatasi kasus tindak pidana perdagangan orang, perbudakan modern dan juga *irregular movement person*. Andreas Gerry Tuwo, "Sejarah Bali Process Melawan Perbudakan dan perdagangan manusia", www.liputan6.com, diakses 16 Maret 2022.

negara tujuan para *illegal migrants*⁸³ (pengungsi Rohingya) untuk membicarakan masalah tersebut.⁸⁴

Tiga bulan setelah kedatangan mereka tepatnya pada April 2009, tim dari UNHCR dan pemerintah Indonesia melakukan verifikasi terhadap pengungsi Rohingya. Adapun kendalanya dalam proses verifikasi tersebut yaitu, mencari penerjemah. Pemerintah Indonesia memberikan dukungan penuh kepada UNHCR untuk mencarikan tenaga penerjemah yang bisa berbahasa Rohingya. Oleh sebab itu proses tersebut membutuhkan waktu dan terus didampingi oleh tim Kementerian Luar Negeri RI.⁸⁵

Proses investigasi diselesaikan dengan partisipasi dari pemerintah Indonesia, IOM, UNHCR, dan para pengungsi Rohingya yang telah diidentifikasi sebagai warga negara Bangladesh. Mereka sudah menyatakan siap dipulangkan. Dikarenakan jumlah pengungsi lumayan besar pemerintah Indonesia bekerja sama dengan IOM menghubungi pemerintah Bangladesh untuk mengupayakan dana guna repatriasi mereka.⁸⁶

*Ad Hoc Group Bali Process*⁸⁷ merupakan tindak lanjut dari dari *Bali Process* ke-3 yang diadakan pada tanggal 14 hingga 15 April 2009, dengan memutuskan untuk mengaktifkan kembali mekanisme

⁸³ Imigran ilegal atau pendatang gelap merupakan individu atau kelompok yang masuk atau tinggal di sebuah negara secara ilegal. Ilegal yang dimaksud adalah tidak mengikuti undang-undang imigrasi, contohnya memasuki negara tujuan tanpa izin dan bukan dengan melalui pintu masuk utama. Femi Diah, "Apa itu Imigrasi Ilegal?", www.travel.detik.com, diakses 16 Maret 2022.

⁸⁴ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 271.

⁸⁵ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 271-272.

⁸⁶ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 272.

⁸⁷ *Ad Hoc* merupakan segala sesuatu termasuk orang yang dibentuk atau ditunjuk untuk menjalankan suatu tujuan dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara. *Ad Hoc* biasanya dibentuk guna kebutuhan mendesak untuk menggantikan orang atau badan yang sudah ada namun tidak dapat menjalankan tugasnya, baik itu karena faktor internal maupun eksternal. Anonim, "Ad Hoc", www.kamushukum.web.id, diakses 16 Maret 2022.

dari *Ad Hoc Group* (AHG). Dalam pertemuan pertama AHG ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi/kegiatan yang bersifat praktis pada tingkat operasional dalam rangka menangani *irregular people movement* di kawasan. Pertemuan AHG *Bali Process* memenuhi keinginan dari *Bali Process* untuk mengadakan pertemuan yang dapat menghasilkan tindak lanjut yang bersifat konkret dan praktis, khususnya pada tingkat operasional. Hal itu ditandai dengan disepakatinya *Co-Chair' Statement*.⁸⁸

Sesuai dengan *Co-Chair' Statement* yang telah disahkan, ada empat hal yang disepakati dalam tindak lanjut untuk kedepannya, yakni (a) *Tackling Irregular Movement*; (b) Penegakan Hukum dan Bantuan Hukum; (c) Strategi-strategi Komunikasi; dan (d) Tindak Lanjut dalam Isu-isu Perlindungan. Disamping kedua proses tersebut, Kementerian Luar Negeri RI telah melakukan repatriasi kepada pengungsi Rohingya yang berasal dari Bangladesh, serta mencarikan negara ke-3 bagi pengungsi Rohingya yang berasal dari Myanmar dan Bangladesh.⁸⁹

Dapat dipahami mengapa Indonesia sampai saat ini belum mau meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol Tambahan 1967. Prinsip yang dianut keimigrasian Indonesia adalah bahwa orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia harus memberikan manfaat bagi Indonesia. Pemerintah khawatir apabila meratifikasi konvensi tersebut akan berdampak bagi stabilitas keamanan dan tanggung jawab Indonesia mengurus warga negara lain yang datang untuk mencari suaka (*asylum seeker*). Para Imigran akan berbondong-bondong”

⁸⁸ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 276.

⁸⁹ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 276-277.

datang ke Indonesia untuk mencari suaka apabila Indonesia telah meratifikasi Konvensi tersebut.⁹⁰

Walaupun Indonesia belum meratifikasi kedua peraturan tersebut, tercatat bahwa Kementerian Kesejahteraan Sosial telah memberikan 500 ton beras, dan 200 ton obat-obatan dalam penanganan pengungsi tahun 2009 terhingga sampai januari 2010. Dari semua yang telah dilakukan pemerintah RI tersebut Palang Merah Indonesia (PMI) berpendapat bahwa, “Menurut Sudut Pandang PMI sendiri mengenai penanganan pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya sudah cukup baik diukur dari segi pemberian penanganan yang cepat tanggap terhadap pengungsi yang masuk ke wilayahnya”. PMI sendiri berperan banyak dalam menangani pengungsi Rohingya seperti, membantu evakuasi bersama Komite Palang Merah Internasional, memberi bantuan makanan bersama IOM, mendirikan tenda pengungsian bersama Kementerian Sosial, menyediakan air bersih melalui PDAM (Perusahaan Daerah Air Bersih) kota Langsa, serta membuat posko dan tempat pembuangan kotoran di pengungsian.⁹¹

Tak sampai disitu, Jusuf Kalla yang kala itu menjadi ketua Palang Merah RI ditunjuk Oleh Presiden SBY untuk menjadi duta khusus untuk menangani masalah Rohingya. “Bapak JK, dengan pengalamannya yang luas, bisa menjadi duta khusus kita sehingga solidaritas dan perhatian Indonesia tentang masalah kemanusiaan Rohingya akurat, tidak meningkatkan salah paham untuk Myanmar, tetapi juga dapat membantu saudara Rohingya kita” tutur Presiden SBY.⁹²

⁹⁰ Heri Aryanto, *Rohingya: Sejarah, Penderitaan, dan Kedatangannya di Indonesia*, hlm. 73.

⁹¹ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 277.

⁹² Bilveer Singh, *Tantangan Orang Rohingya Myanmar: Menghadapi Satu Minoritas Teraniaya dan Implikasi untuk Keamanan Nasional dan Regional*, hlm. 126.

Secara formal pada tanggal 28 Januari 2013, di Aceh sudah tidak ada lagi etnis Rohingya yang ditampung. Mereka semua telah dipindahkan ke Rudenim terdekat, di antaranya Rudenim Medan-Belawan di Sumatera Utara dan Rudenim Tanjung Pinang di kepulauan Riau. Namun secara faktual, ada beberapa dari mereka melarikan diri atau berbaur dengan masyarakat setempat.⁹³

Namun, terhitung sebanyak 121 orang Rohingya⁹⁴ yang berasal dari Myanmar ditampung di bekas Kantor Imigrasi Punteut kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Penanganan mereka diambil alih oleh IOM pada tanggal 1 Maret 2013. Mereka diselamatkan pada tanggal 26 Februari 2013 oleh nelayan di Desa Cot Trueng, Kecamatan Muara Batu, Provinsi Aceh Utara. Untuk menarik kapal mereka membutuhkan waktu 12 jam hingga mencapai daratan Desa Cot Trueng, hal itu dikarenakan kapal mereka berjarak 150 mil dari pesisir pantai Aceh Utara.⁹⁵

Saat di penampungan di bekas Kantor Imigrasi Lhokseumawe, para pengungsi masih terlihat lemas. Dokter Hary Mukti selaku petugas medis menyebutkan, beberapa dari mereka mengalami nyeri lambung, infeksi pencernaan, dan dehidrasi. “sudah kami beri air mineral yang cukup dan juga makanan dan sebagian dari mereka sudah ada yang sehat”, turunya.⁹⁶ Setelah kondisi mereka membaik, Pemerintah bekerjasama dengan UNHCR melakukan verifikasi terhadap mereka. Pada tanggal 2 Maret 2013, tim UNHCR melakukan

⁹³ Heri Aryanto, *Rohingya: Sejarah, Penderitaan, dan Kedatangannya di Indonesia*, hlm. 52.

⁹⁴ Diketahui total keseluruhan dari mereka 131 orang, namun dalam perjalanan 10 orang di antara mereka tewas karena ditembak di perairan Thailand, mesin-mesin kapal mereka diambil, tak hanya itu bahkan persediaan pangan mereka diambil paksa. Lalu mereka digiring kembali ke tengah laut hingga berakhir di perairan Indonesia. Heri Aryanto, *Rohingya: Sejarah, Penderitaan, dan Kedatangannya di Indonesia*, hlm. 53.

⁹⁵ Anonim, “Pengungsi Rohingya di Aceh Utara Ditangani IOM”, www.nasional.tempo.co, diakses 16 Maret 2022.

⁹⁶ Daspriani Y. Zamzami, “Penampungan Etnis Rohingya di Lhokseumawe Dipindahkan”, www.kompas.com, diakses 16 Maret 2022.

kunjungan ke bekas Kantor Imigrasi Lhokseumawe untuk melakukan verifikasi.⁹⁷

Dilanjutkan pada Kamis 28 Februari 2013, 63 orang Rohingya ditemukan di perairan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur. 63 orang tersebut di antaranya 14 anak dibawah umur 7 tahun, 9 remaja, 10 perempuan dewasa, dan 30 laki-laki. Kapolres Aceh Timur AKBP Muhajir menuturkan, orang Rohingya ditemukan oleh seorang nelayan Aceh Timur, Kamis sore, sekitar 100 mil dari kawasan pantai Aceh Timur. Nelayan tersebut bernama Jamaludin bersama teman-temannya yang saat itu sedang menggunakan kapal KM Fachri untuk berlayar mencari ikan. Saat ditemukan mereka dalam kondisi lemas dan dehidrasi, mereka ditampung di Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perikanan dan Kelautan Aceh Timur, yang berlokasi di Kota Langsa.⁹⁸

Saat penampungan UPTD Langsa mereka mendapatkan bantuan medis dan makanan, setelah mereka mendapatkan kondisi mereka membaik mereka diantar ke Kantor Imigrasi Langsa. Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Langsa Fauzi mengungkapkan, mereka ditampung di UPTD Langsa, kondisi kesehatan mereka membaik. Fauzi juga mengungkapkan telah menghubungi Kantor Wilayah Imigrasi Aceh dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Sehari setelah ditampung di UPTD Langsa, IOM sampai di lokasi pengungsian tersebut untuk melakukan pendataan.⁹⁹

Untuk temuan lanjutan Minggu sore 7 April 2013, sebanyak 76 pengungsi Rohingya di Pulo Aceh. Mereka kemudian dipindahkan ke Komplek Pelabuhan Malahayati, Krueng Raya, Aceh Besar pada Senin 8 April 2013. Di antara pengungsi tersebut terdapat 5 orang anak-anak

⁹⁷ Rahmad, "Registrasi Pengungsi Rohingya", www.antaranews.com, diakses 16 Maret 2022.

⁹⁸ Daspriani Y. Zamzami, "Lagi, Etnis Rohingya Terdampar di Aceh", www.amp.kompas.com, diakses 16 Maret 2022.

⁹⁹ Anonim, "63 Orang Terdampar di Aceh Timur", www.kompas.com, diakses 16 Maret 2022.

dan 5 orang perempuan. Dalam penanganan selanjutnya masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari IOM dan UNHCR.¹⁰⁰ Menurut pengakuan dari salah satu pengungsi Rohingya yang bernama Musa, mereka menempuh perjalanan selama 10 hari dan mereka tidak memiliki tujuan, mereka hanya ingin menyelamatkan diri dari Myanmar. “Kami tidak tahu harus kemana, biarlah Allah yang membawa kami kemana”, tutur Musa.¹⁰¹

Para pengungsi tersebut awalnya ditampung di Kantor Polisi Sektor Aceh Besar. Karena kurangnya fasilitas mereka dipindahkan ke Panti Sosial Ladang, kebutuhan logistik mereka ditanggung oleh Dinas Sosial Aceh Besar. Mukhlis Basyah selaku Bupati Aceh Besar yang kala itu menjabat menyatakan siap menampung para pengungsi tersebut. Namun, dalam penanganan lebih lanjut pihaknya akan menyerahkan kepada UNHCR dan IOM.¹⁰²

Para pengungsi Rohingya yang sebelumnya ditampung di Aceh dipindahkan ke Rudenim Medan, Sumatera Utara dan Rudenim Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Di Medan, bagi Rohingya yang sudah mendapatkan status pengungsi UNHCR dapat tinggal di luar Rudenim. Mereka biasanya tinggal di Jalan Cempaka, Hotel Melati dan Hotel Pelangi di Padang Bulan. Setiap bulan mereka mendapatkan bantuan dari IOM yang berkisar 1.2 juta per-orang. Mereka yang di luar Rudenim bisa berbaur dengan warga sekitar sambil menunggu kepastian dikirim ke negara ketiga, sedangkan yang di dalam Rudenim mereka menunggu proses *assessment*¹⁰³ dari UNHCR. Perlu diketahui juga bahwa di Rudenim Medan sudah terdapat 84 pengungsi, 45

¹⁰⁰ Adi Warsidi, “Lihat Pengungsi Rohingya, Warga Aceh Berikan Makanan”, www.nasional.tempo.co, diakses 17 Maret 2022.

¹⁰¹ Heri Aryanto, *Rohingya: Sejarah, Penderitaan, dan Kedatangannya di Indonesia*, hlm. 54.

¹⁰² Anonim, “74 Orang Terdampar Lagi di Aceh”, www.kompas.com, diakses 17 Maret 2022.

¹⁰³ *Assessment* berarti penilaian, penilaian yang dimaksud penulis ialah suatu penilaian yang dilakukan UNHCR kepada para pencari suaka khususnya Rohingya untuk mendapatkan status “pengungsi” oleh UNHCR.

merupakan orang Rohingya dan 39 orang non-Rohingya. Dengan jumlah total keseluruhan dari proses pemindahan pada tahun 2013, Rudenim Medan telah menampung 266 orang pengungsi.¹⁰⁴

Namun pada kenyataannya, proses *assessment* dan penempatan ke negara ketiga tidaklah mudah.¹⁰⁵ Ada diteni Rohingya yang sudah tiga tahun di Rudenim Medan yang belum mendapatkan status pengungsi oleh UNHCR. Lamanya proses penilaian dan penentuan status pengungsi Rohingya oleh UNHCR disebabkan karena Rohingya bukan pencari suaka yang diprioritaskan penanganannya oleh IOM.¹⁰⁶

Tanjung Pinang merupakan pusat Rudenim di Indonesia. Tercatat pengungsi Rohingya di Rudenim Tanjung Pinang pada tahun 2013 berjumlah 73 orang, semuanya adalah laki-laki. Dengan catatan 55 orang merupakan pindahan dari Lhokseumawe, 9 orang dari Imigrasi Batam dan 9 orang Imigrasi Serang. 21 di antara mereka sudah mendapatkan status pengungsi oleh UNHCR. Berbeda dengan Rudenim di Medan, penerapan peraturan di Rudenim Tanjung Pinang bagi pengungsi Rohingya yang telah mendapatkan status pengungsi oleh UNHCR maupun belum, kesemuanya tidak diperbolehkan tinggal di luar Rudenim. Dalam proses menunggu penempatan ke negara ketiga maupun proses repatriasi, para pengungsi harus menunggu di dalam Rudenim.¹⁰⁷

b. Pada Masa Presiden Joko Widodo

¹⁰⁴ Heri Aryanto, *Rohingya: Sejarah, Penderitaan, dan Kedatangannya di Indonesia*, hlm. 54-55.

¹⁰⁵ Hal itu terlihat ketika ratusan pengungsi Rohingya di Medan mendatangi kantor Perwakilan UNHCR di Jalan Babura Lama, Medan, Kamis (21/3/2013). Kedatangan mereka merupakan bentuk protes terhadap UNHCR, UNHCR dinilai diskriminatif dalam penanganan pengungsi Rohingya. Mei Leandha, "Pengungsi Rohingya Datangi Kantor UNHCR di Medan", www.tekno.kompas.com, diakses 17 Maret 2022.

¹⁰⁶ Heri Aryanto, *Rohingya: Sejarah, Penderitaan, dan Kedatangannya di Indonesia*, hlm. 55.

¹⁰⁷ Perlu ditekankan bahwa aturan di Rudenim Tanjung Pinang berbeda dengan di Rudenim Medan, di Rudenim Tanjung Pinang mereka baik yang sudah mendapatkan status pengungsi maupun belum diberikan status pengungsi oleh UNHCR tidak diperkenankan keluar dari Rudenim. Mereka menunggu penempatan ke negara ketiga di dalam Rudenim. Heri Aryanto, *Rohingya: Sejarah, Penderitaan, dan Kedatangannya di Indonesia*, hlm. 56.

Pencabutan Kartu Identitas Penduduk lebih dikenal *White Card* bagi orang Rohingya oleh Pemerintah Myanmar menjadi salah satu faktor yang mendorong pengungsi Rohingya melarikan diri dari negara tersebut. Sekitar 300.000 Kartu Putih yang menjadi tanda terakhir bagi etnis Rohingya sebagai penduduk Myanmar, sudah dicabut oleh pihak berwenang sejak 31 Maret 2015. Karena pencabutan kartu identitas itulah etnis Rohingya sudah tidak dianggap sebagai warga Myanmar, hal itu mendorong terjadinya tindak pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya seperti penangkapan, penganiayaan serta pengejaran. Dari situlah awal mula pelarian yang dilakukan Rohingya untuk keluar dari Myanmar menuju Bangladesh, Thailand, Malaysia, dan Indonesia.¹⁰⁸

Kondisi pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh sangat memprihatinkan. Keterpaksaan merupakan pilihan mereka untuk melarikan diri dari negara asalnya Myanmar. Berdasarkan wawancara UNHCR kepada para pengungsi pada Mei 2015, mereka rata-rata menghabiskan waktu 76 hari di lautan. Masalah pengungsi Rohingya ini merupakan isu kemanusiaan yang serius.¹⁰⁹

Pada aliran pengungsi Rohingya di tahun 2015, Pemerintah Indonesia pada awalnya tidak langsung menerima kedatangan pengungsi Rohingya dengan tangan terbuka. Tentara Nasional Indonesia (TNI) awalnya menolak kehadiran para pengungsi Rohingya dengan meningkatkan penjagaan serta menghalau kapal-kapal pengungsi agar tidak memasuki wilayah Republik Indonesia. TNI juga melarang masyarakat Aceh untuk membawa pengungsi ke darat. Karena penolakan terhadap pengungsi Rohingya itulah Indonesia mendapat kecaman baik dari dalam maupun luar negeri. Masyarakat Aceh saat itu merasa iba ketika melihat kondisi para pengungsi yang

¹⁰⁸ Zulkarnain dan Indra Kusumawardhana, "Bersama untuk Kemanusiaan: Penanganan Lintas Sektor Terhadap Masalah Pengungsi Rohingya di Aceh 2015 (*Together for Humanity: Cross-Sector Collaborative Handling of Rohingya Refugees in Aceh 2015*)", hlm. 73.

¹⁰⁹ Zulkarnain dan Indra Kusumawardhana, "Bersama untuk Kemanusiaan: Penanganan Lintas Sektor Terhadap Masalah Pengungsi Rohingya di Aceh 2015 (*Together for Humanity: Cross-Sector Collaborative Handling of Rohingya Refugees in Aceh 2015*)", hlm. 74.

memprihatinkan setelah mereka terkantung-kantung selama berminggu-minggu di lautan tanpa bekal memadai. Setelah mendapat kecaman dari masyarakat dalam dan luar negeri, barulah Indonesia melunak dan menerima kapal yang membawa para pengungsi.¹¹⁰

Pada tanggal 18 Mei 2015, Menteri Luar Negeri RI menghadiri rapat konsultan bersama Menteri Luar Negeri Malaysia dan Thailand guna membahas pengungsi Rohingya di Putrajaya, Malaysia. Dalam rapat tersebut Indonesia dan Malaysia menyatakan kesediaannya dalam menerima pengungsi Rohingya dan akan membangun penampungan sementara (*temporary shelter*) selama satu tahun. Indonesia menghimbau negara-negara lain agar ikut membantu penanganan pengungsi Rohingya, sebab masalah pengungsi Rohingya merupakan masalah regional yang harus dibahas oleh negara-negara terkait di kawasan bahkan Internasional.¹¹¹

Walau pemerintah Republik Indonesia hanya mengizinkan perahu mendarat sejak 20 Mei, pihak berwenang yang berada di Aceh mengizinkan 578 pengungsi Rohingya mendarat pada 10 Mei dengan bantuan warga lokal. Tidak sampai disitu, arus pengungsi ini dilanjutkan pada 15 Mei 2015, nelayan Aceh menyelamatkan 820 pengungsi Rohingya, dan terakhir 409 orang pada 20 Mei 2015 di Kuala Cangkoi. 10 perahu nelayan digunakan untuk membawa orang-orang tersebut ke daratan, warga lokal yang turut membantu dalam proses penyelamatan pengungsi Rohingya pada 10 Mei mengatakan, “Kami membantu mereka berdasarkan rasa kemanusiaan, bukan agama. Kami melihat mereka dalam kondisi sangat memprihatinkan,” ungkap para nelayan. Staf disebuah organisasi masyarakat sipil Indonesia memuji respon warga lokal yang mereka saksikan di Kuala

¹¹⁰ Khairunnisa Simbolon, “Sikap Thailand dan Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya dalam Pendekatan Konstruktivis”, hlm. 44.

¹¹¹ Lay Yang Moy dan Ardli Johan Kusuma, “Latar Belakang Indonesia Menerima Pengungsi Rohingya pada Tahun 2015 (Analisa Konstruktivis)”, *Global Insight Journal*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 70.

Cangkoi, “Warga lokal membantu para pengungsi seperti mereka membantu keluarga mereka sendiri.” Tutar staf tersebut, ia juga mengatakan beberapa persahabatan terjalin antara Rohingya dan warga Kuala Cangkoi, yang mana para Rohingya ditampung selama beberapa minggu.¹¹²

Banyak dari pengungsi Rohingya diselamatkan oleh nelayan-nelayan Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan Langsa. Hanya sebagian kecil dari mereka yang diselamatkan oleh nelayan Medan dan dibawa ke daerah Pangkalan Susu di Langkat, Sumatera Utara. Perlu diketahui bahwa semua pengungsi Rohingya yang berada di Langkat telah dipindahkan ke kota Medan. Tempat penampungan sementara pengungsi Rohingya di Aceh per Mei 2015 sebagai berikut:¹¹³

1. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kuala Cangkoi, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Komplek Ex Pabrik Kertas Lontar Papyrus, Desa Bayeun, Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Pelabuhan Kuala Langsa, Kota Langsa, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; dan
4. Gedung Sanggar Kegiatan Bidang (SKB) Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Terdampar di pantai Aceh merupakan akhir dari penderitaan bagi pengungsi para Rohingya. Dalam Laporan *Amnesty International* menyebutkan bahwa masyarakat lokal Aceh dan Pemerintah Indonesia melakukan respon awal yang mengagumkan. Indonesia pantas dipuji dalam peranannya mengakomodasi ratusan pengungsi Rohingya rentan yang tiba pada Mei 2015 tersebut. Respon warga awal dari masyarakat

¹¹² Zulkarnain dan Indra Kusumawardhana, “Bersama untuk Kemanusiaan: Penanganan Lintas Sektor Terhadap Masalah Pengungsi Rohingya di Aceh 2015 (*Together for Humanity: Cross-Sector Collaborative Handling of Rohingya Refugees in Aceh 2015*)”, hlm. 75.

¹¹³ Heri Aryanto, *Rohingya: Sejarah, Penderitaan, dan Kedatangannya di Indonesia*, hlm. 56.

Aceh sangatlah mengagumkan. Warga lokal menyelamatkan Rohingya dan menyediakan mereka tempat penampungan, makanan, dan pakaian kering. Pemerintah lokal Aceh juga ikut membantu dalam bantuan kemanusiaan, dan beberapa pihak berwenang lokal turut andil dalam mengambil langkah-langkah bantuan tambahan.¹¹⁴

Misalnya, Pemerintah Daerah Lhokseumawe mendonasikan lahan untuk dijadikan tempat penampungan bagi ratusan pengungsi Rohingya atau disebut Penampungan Komunitas yang Terintegrasi (*Integrated Community Shelter*, ICS) di Blang Adoe. Dan juga, banyak organisasi masyarakat sipil dari berbagai wilayah turut membantu kebutuhan pokok untuk pengungsi Rohingya, seperti papan, pangan, air, kesehatan, dan pendidikan.¹¹⁵

Pengungsi Rohingya yang ditampung di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Kuala Cangkoi, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Mereka berjumlah 329 orang dengan rincian 92 orang anak-anak, 69 orang perempuan, dan 168 orang laki-laki dewasa.¹¹⁶ Juru bicara Pemerintah Kabupaten Aceh menyatakan fasilitas sanitasi di TPI Kuala Cangkoi lebih baik dibandingkan Gor Lhoksukon yang ditempati pengungsi setelah diselamatkan nelayan pada Minggu 10 Mei 2015. Di TPI Kuala Cangkoi WC lebih luas dan banyak persediaan air, mereka juga mendapatkan bantuan makanan dari pemerintah Indonesia dan organisasi internasional. Di tempat penampungan tak hanya diisi oleh pengungsi Rohingya melainkan juga terdapat ratusan imigran Bangladesh. Diketahui jumlah keseluruhan dari mereka hampir 600

¹¹⁴ Zulkarnain dan Indra Kusumawardhana, "Bersama untuk Kemanusiaan: Penanganan Lintas Sektor Terhadap Masalah Pengungsi Rohingya di Aceh 2015 (*Together for Humanity: Cross-Sector Collaborative Handling of Rohingya Refugees in Aceh 2015*)", hlm. 75.

¹¹⁵ Zulkarnain dan Indra Kusumawardhana, "Bersama untuk Kemanusiaan: Penanganan Lintas Sektor Terhadap Masalah Pengungsi Rohingya di Aceh 2015 (*Together for Humanity: Cross-Sector Collaborative Handling of Rohingya Refugees in Aceh 2015*)", hlm. 75.

¹¹⁶ Heri Aryanto, *Rohingya: Sejarah, Penderitaan, dan Kedatangannya di Indonesia*, hlm. 61.

orang, yang menambah jumlah keseluruhan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia lebih dari 10.000 orang.¹¹⁷

Nur Husein (28), salah satu dari pengungsi Rohingya mengatakan “kami sebenarnya masih ingin kembali ke Rakhine Myanmar, kami rindu kampung halaman, tetapi kalau pemerintah Myanmar masih diskriminatif dan kasar, maka kami akan tetap di sini sambil menunggu penempatan permanen di negara ketiga yang mau menerima”. Husein juga mengatakan “kami lebih baik tinggal di Rudenim sini, disini lebih baik, kami diberi makan, dan minum, kami diberi cek kesehatan, terimakasih Pemerintah Indonesia, terimakasih juga untuk IOM”.¹¹⁸ Husein juga mengisahkan bahwa selama dalam perjalanan ia sering mendengar suara tembakan di malam hari dan mendengar perahunya diusir oleh orang yang tidak dikenal, bahkan siang hari ia masih mendengar suara tembakan, namun tak lama kemudian ada 6 perahu (nelayan-nelayan Aceh) yang mendatangi perahu Husein dan membawanya ke daratan Aceh.¹¹⁹

Di Aceh Timur, pengungsi Rohingya ditampung di Komplek Ex Pabrik Kertas Lontar Papyrus, Desa Bayeun, Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi NAD. Mereka berjumlah 390 orang dengan rincian 72 anak-anak, 6 perempuan, dan 250 laki-laki dewasa. Di tempat ini juga ditampung imigran asal Bangladesh sebanyak 43 orang. Kondisi penampungan di Desa Bayeun kurang baik dibandingkan dengan penampungan lainnya, sebagian dari pengungsi Rohingya menempati tenda-tenda di lahan terbuka. Mereka tinggal bersama dengan imigran yang berasal dari Bangladesh, di tempat penampungan terdapat banyak nyamuk. Walaupun proses *fogging*

¹¹⁷ Sri Lestari, “Ratusan Pengungsi Rohingya di Aceh Bergantung pada Bantuan”, www.bbc.com, diakses 17 Maret 2022.

¹¹⁸ Zulkarnain dan Indra Kusumawardhana, “Bersama untuk Kemanusiaan: Penanganan Lintas Sektor Terhadap Masalah Pengungsi Rohingya di Aceh 2015 (*Together for Humanity: Cross-Sector Collaborative Handling of Rohingya Refugees in Aceh 2015*)”, hlm. 76.

¹¹⁹ Heri Aryanto, *Rohingya: Sejarah, Penderitaan, dan Kedatangannya di Indonesia*, hlm. 61.

(pengasapan) telah dilakukan. Nyamuk di tempat tersebut masih banyak yang berkeliaran, hal tersebut bisa berbahaya bagi para pengungsi di tempat penampungan.¹²⁰

Masalah pengungsi yang menempati penampungan di Desa Bayeun ialah penyediaan alat MCK (mandi, cuci, kakus atau buang air kecil/besar). Para pengungsi terpaksa BAB (buang air besar) di bawah pohon kelapa sawit yang berada disekitar tempat penampungan, hal itu dikarenakan belum tersedianya toilet. Untuk keperluan mandi, ada sebuah mobil tangki air untuk mereka. Air ditampung menggunakan jeriken, dan mereka mandi berjamaah dibawah pohon sawit. “Masih banyak keperluan mendesak disini. Berbagai alat masak masih kurang dan MCK juga belum ada disini” tutur Haiminin seorang panitia dapur (wawancara tim detik.com Kamis, 21/5/2015). Selain itu untuk air minum, para pengungsi mendapatkannya dari sumbangan masyarakat sekitar. Haiminin juga menyatakan kata pak Jusuf Kalla yang kala itu menjabat Wakil Presiden RI, mereka akan ditampung selama satu tahun setelah itu mereka akan dikembalikan ke negara asalnya.¹²¹

Bukan hanya masalah MCK, para pengungsi juga mengalami kesulitan dalam beradaptasi dan bersosialisasi dengan lingkungan, dengan makanan dan barang yang diberikan kepada mereka. Upaya pemiskinan dan pembodohan orang-orang Rohingya selama puluhan tahun telah menciptakan kondisi mereka yang agak “terbelakang” secara sosial. Misalnya, mereka memakan lotion nyamuk karena dikira merupakan makanan, pampers yang disediakan untuk bayi mereka gunakan sebagai masker, tak hanya itu deterjen yang seharusnya dipergunakan untuk mencuci mereka minum karena mereka kira itu

¹²⁰ Heri Aryanto, *Rohingya: Sejarah, Penderitaan, dan Kedatangannya di Indonesia*, hlm. 63.

¹²¹ Triono Wahyu Sudibyo, “Belum ada MCK, Imigran yang Ditampung di Aceh Timur BAB dimana-mana”, www.news.detik.com, diakses 18 Maret 2022.

susu bubuk. Mereka juga kurang pandai dalam bersikat gigi (gosok gigi), dan lain sebagainya.¹²²

Di tempat penampungan Kota Langsa terdapat 790 pengungsi Rohingya dan imigran Bangladesh. Dengan rincian 420 imigran Bangladesh dan 370 pengungsi Rohingya Myanmar. Semua imigran dari Bangladesh adalah laki-laki sedangkan Rohingya Myanmar terdiri atas 240 laki-laki dewasa, 70 perempuan dewasa, dan 60 anak-anak. Mereka ditemukan nelayan asal Langsa, berjarak 20 mil dari pesisir Pantai Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis Sore 14 Mei 2015. Dan mereka berhasil diselamatkan pada pukul 05.00 WIB, Jum'at, 15 Mei 2015. Banyak dari mereka mendapatkan perawatan medis karena mengalami dehidrasi, patah tulang, luka robek, dan trauma. Dr. Ayulinta kepala Puskesmas langsa Barat menyampaikan “tadi malam 40 orang dirawat di RSUD langsa, satu di antaranya masuk ICU”. Sedangkan di tempat penampungan terdapat 40 orang mendapatkan perawatan infus dan obat-obatan oleh tim medis.¹²³

Pada Kamis, 25 Juni 2015 CV Dewi Monza selaku pemilik gedung yang digunakan untuk menampung pengungsi Rohingya dan imigran Bangladesh mengumumkan permintaan pengosongan tempat penampungan tersebut. Komite Nasional Solidaritas untuk Rohingya sedang mengupayakan lahan hunian sementara bagi pengungsi Rohingya dan imigran Bangladesh, lahan di Timbang Langsa seluas 100 hektar yang berjarak 15 km dari Pelabuhan Kuala Langsa menjadi pilihan untuk membangun *shelter* sementara bagi pengungsi. Untuk dapat menggunakan lahan tersebut, Komite Nasional Solidaritas untuk Rohingya melakukan pembicaraan intensif dengan Wali Kota Langsa Usman Abdullah. “Jika lahan ini bisa dipakai untuk penampungan pengungsi, Aksi Cepat Tanggap akan membangun *Integrated*

¹²² Heri Aryanto, *Rohingya: Sejarah, Penderitaan, dan Kedatangannya di Indonesia*, hlm. 64-65.

¹²³ Imran M. A., “Puluhan Pengungsi Rohingya Diopname di Penampungan Langsa”, www.nasional.tempo.co, diakses 18 Maret 2022.

Community Shelter (ICS), bekerjasama dengan Peduli Muslim” tutur Syuhelmaidi selaku Presiden Komite Nasional Solidaritas untuk Rohingya.¹²⁴

Sedangkan lokasi penampungan keempat di Aceh di Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terdapat 37 orang pengungsi dengan rincian 5 anak-anak, 15 perempuan, dan 17 laki-laki dewasa. Di penampungan ini juga terdapat 10 imigran asal Bangladesh. Gedung SKB Karang Baru merupakan tempat penampungan paling sedikit jumlah pengungsi Rohingya-nya. Kondisi dan suasana penampungan lebih nyaman dibandingkan tempat penampungan lainnya, hal ini dikarenakan jumlah penghuninya yang sedikit sehingga mudah untuk dikondisikan. Mereka menempati kamar-kamar yang layak.¹²⁵

Di penampungan SKB Karang baru, terdapat program pembelajaran bahasa Indonesia yang dilakukan oleh *Synergy for Solidarity* (Relawan Peduli Pengungsi Imigran Rohingya). *Synergy for Solidarity* merupakan gabungan dari lembaga *Synergy Foundation*, Gerakan Berbagi Tamiang, Hijaber Tamiang, dan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Tamiang. Program tersebut diberi nama *Happy Center*, adanya program *Happy Center* guna memudahkan dalam komunikasi dan menjalin keakraban antara relawan dan pengungsi. Dampak dari proses pembelajaran tersebut sangat luar biasa, mereka mampu memperkenalkan diri baik dari lisan maupun tulisan.¹²⁶

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi yang menjabat kala itu mengatakan bahwa tercatat 11.941 pengungsi Rohingya berada di

¹²⁴ Maya Nawangwulan, “Pengungsi Rohingya Diminta Keluar dari Penampungan di Langsa”, www.nasionaltempo.co, diakses 18 Maret 2022.

¹²⁵ Heri Aryanto, *Rohingya: Sejarah, Penderitaan, dan Kedatangannya di Indonesia*, hlm. 66-67.

¹²⁶ Bakri, “Pengungsi Rohingya Diajari Bahasa Indonesia”, www.acehtribunnews.com, diakses 18 Maret 2022.

Indonesia hal itu diungkapkan berdasarkan data yang ia terima sampai Maret tahun 2015. Jumlah pengungsi tersebut masih menunggu verifikasi maupun menunggu masa penempatan ke negara ketiga. Untuk pengungsi yang tiba pada Mei 2015 yang total berjumlah 1.346 orang, Pemerintah RI sudah bekerja sama dengan UNHCR dan IOM dalam bentuk penyediaan *shelter*, papan, pangan dan obat-obatan.¹²⁷

Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri pada tanggal 31 Desember 2016. Dalam peraturan tersebut memuat definisi-definisi utama dan mengatur tentang deteksi, penampungan, serta perlindungan pencari suaka dan pengungsi. Hal tersebut membuat pemerintah RI dan UNHCR bekerja lebih erat, termasuk dalam bidang registrasi gabungan untuk pencari suaka.¹²⁸

Berdasarkan Perpres Nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan masalah pengungsi di Indonesia dijelaskan ada beberapa instansi dalam negeri yang nantinya akan turut bekerjasama untuk penanganan pengungsi yakni Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan, Badan keamanan laut, serta pemerintah yang melakukan non-Kementerian yang melaksanakan tugas di perairan Indonesia. Kemudian pada pasal 10, dinyatakan Kementerian hukum dan HAM turut andil dalam penanganan Pengungsi Khususnya bagian Imigrasi yang membawahi Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Namun perlu digaris bawahi bahwa peraturan tersebut bukanlah bentuk ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan Protokol Pengungsi tahun 1967.¹²⁹

¹²⁷ Jalimin, "Jumlah Pengungsi Rohingya di Indonesia Capai 11.941 Orang", www.aceh.tribunnews.com, diakses tanggal 17 Januari 2022.

¹²⁸ Hary Primadi, "Progres Penanganan Pengungsi Rohingya Oleh Pemerintah Indonesia Di Provinsi Aceh Tahun 2016-2018", hlm. 304-305.

¹²⁹ Mhd Irpan Pulungan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi (*Refugee*) Rohingya yang Berada di Indonesia sebagai Negara yang Belum Meratifikasi Konvensi Tentang Pengungsi

Untuk temuan lanjutan jumlah pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh pada Mei 2015 sebanyak 116 orang. Dengan rincian perempuan sebanyak 37 orang dan laki-laki 79 orang. Keseluruhan jumlah pengungsi Rohingya tersebut adalah mereka yang terdampar di pantai-pantai Aceh pada bulan Mei 2015 sudah dipindahkan oleh Pemerintah Indonesia ditempatkan di Rudenim Medan. Termasuk yang ditempatkan di Hotel *Community House* Beraspati Medan. dihitung dari sejak mereka terdampar di pantai-pantai Aceh pada bulan Mei 2015 hingga bulan November 2017, maka mereka sudah ditampung di Indonesia (Aceh dan Medan) selama 30 bulan atau 2,5 tahun.¹³⁰

Pemegang kendali terhadap penanganan pengungsi Rohingya dalam kamp-kamp pengungsian dipegang oleh Satuan Tugas (Satgas). Satgas ini merupakan gabungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan isu Rohingya di Aceh. kamp semi-permanen di Blang Adoe dan Bayeun Langsa ditangani Satgas, baik pemerintahan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kota Lhokseumawe. sedangkan *shelter* Lhok Banie dan Timbang Langsa ditangani Satgas Kota Langsa. Pihak Imigrasi tidak melakukan penempatan di Ruang Detensi Imigrasi Kota Langsa atau Kabupaten Aceh Utara di Lhokseumawe. Satgas tiap kota ini tidak terkoordinasi secara langsung. Masing-masing satgas bekerja secara mandiri, namun masih membuka komunikasi untuk berbagi informasi dan pengalaman. Setiap satgas umumnya bekerja berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Walikota atau Bupati.¹³¹

Penyediaan *shelter* atau kamp sementara bagi para pengungsi Rohingya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan

Tahun 1951 dan Protokol Tambahan Tahun 1967”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2020, hlm. 9.

¹³⁰ Zulkarnain dan Indra Kusumawardhana, “Bersama untuk Kemanusiaan: Penanganan Lintas Sektor Terhadap Masalah Pengungsi Rohingya di Aceh 2015 (*Together for Humanity: Cross-Sector Collaborative Handling of Rohingya Refugees in Aceh 2015*)”, hlm. 76.

¹³¹ Zulkarnain dan Indra Kusumawardhana, “Bersama untuk Kemanusiaan: Penanganan Lintas Sektor Terhadap Masalah Pengungsi Rohingya di Aceh 2015 (*Together for Humanity: Cross-Sector Collaborative Handling of Rohingya Refugees in Aceh 2015*)”, hlm. 77.

UNHCR. Tempat penampungan sementara bagi pengungsi Rohingya dibangun oleh pihak UNHCR dan dioperasikan oleh IOM, sedangkan lokasi didirikannya kamp tersebut difasilitasi oleh pemerintah daerah. Terdapat 3 (tiga) kamp penampungan sementara yang dibangun guna menampung para pengungsi Rohingya ini. Masing-masing terletak di Desa Blang Adoe, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, di Desa Bayeun, Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur, dan di Gampong Timbang, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa. Diketiga kamp pengungsian sementara inilah para pengungsi Rohingya tinggal, sambil menunggu proses repatriasi atau pemulangan sukarela dan proses penempatan di negara ketiga yang bersedia menampung para pengungsi Rohingya. Proses tersebut dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan UNHCR. Di dalam kamp pengungsi sementara para pengungsi Rohingya ini terdapat sejumlah fasilitas yang disiapkan oleh pihak UNHCR dan IOM. Antara lain adalah tersedianya fasilitas air bersih, fasilitas kesehatan, tempat bermain anak, Mushola, fasilitas olahraga dan fasilitas berbagai lainnya.¹³²

Pada tahun 2018, ditemukan lima orang Rohingya terdampar di Pantai Kuala Idi Rayeuk, Aceh. Mereka ditemukan terapung dalam jarak 178 mil dari pesisir Pantai Kuala Idi Rayeuk Kamis, 5 April 2018. Mereka terdiri dari 2 laki-laki dewasa, 2 perempuan dan 1 anak-anak (2 di antara mereka mengalami perawatan infus karena dehidrasi). Diketahui awalnya mereka berjumlah 10 orang namun dalam perjalanan 5 orang di antaranya tewas dan dibuang ke laut.¹³³ Menurut pengakuan dari kelima orang Rohingya tersebut, mereka merupakan bagian dari 24 rohingya yang menggunakan perahu untuk

¹³² Zulkarnain dan Indra Kusumawardhana, “Bersama untuk Kemanusiaan: Penanganan Lintas Sektor Terhadap Masalah Pengungsi Rohingya di Aceh 2015 (*Together for Humanity: Cross-Sector Collaborative Handling of Rohingya Refugees in Aceh 2015*)”, hlm. 78.

¹³³ Saiful, “Lima Pengungsi Muslim Rohingya Terdampar di Aceh, 5 Tewas Dibuang ke Laut”, www.bbc.com, diakses 19 Maret 2022.

melarikan diri dari kekerasan di negara Myanmar. Namun, mereka terpisah ditengah perjalanan dan terdampar sekitar 20 hari di laut.¹³⁴

Setelah mereka diselamatkan ke daratan Aceh (TPI Kuala Idi, Kabupaten Aceh Timur, pada Jum'at dini hari 6 April 2018) mereka langsung mendapatkan perawatan ke Rumah Sakit Zubir Mahmud. Menurut Afrizal selaku Kepala Seleksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Langsa, para pengungsi Rohingya ini telah dijemput petugas Imigrasi dari Rumah Sakit pada Jum'at siang (6/4/2018). Afrizal juga menyatakan sudah berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM untuk memeriksa identitas mereka.¹³⁵

Pada 20 April 2018, sebanyak 76 pengungsi Rohingya¹³⁶ ditemukan di Pantai Kuala Raja, Gampong Kuala Raja, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen. Di antara mereka 8 anak-anak dan 25 perempuan dan sisanya laki-laki. Mereka ditampung di tempat penampungan sementara di Bireuen untuk mendapatkan perawatan medis, kondisi mereka lemas dikarenakan kurang makan dan minum. Sebagian besar dari mereka mengalami dehidrasi dan beberapa di antara mereka harus menggunakan infus. Untuk penanganan lebih lanjut Pemerintah Indonesia sudah berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM.¹³⁷

Gelombang pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia (Aceh) tak selesai di tahun 2018. Pada 24 Juni 2020, ditemukan kembali 94 pengungsi Rohingya yang terombang-ambing di perairan Aceh Utara dengan rincian 15 laki-laki dewasa, 49 perempuan dewasa,

¹³⁴ Maria Rita Hasugian, "20 Hari Terdampar, Pengungsi Rohingya Diselamatkan Nelayan Aceh", www.dunia.tempo.co, diakses 19 Maret 2022.

¹³⁵ Nurdin Hasan, "Nelayan Aceh Selamatkan Muslim Rohingya di Selat Malaka", www.benarnews.org, diakses 19 Maret 2022.

¹³⁶ Terdapat perbedaan data yang didapatkan penulis, dalam sebuah artikel di BBC terhitung jumlah pengungsi Rohingya yang terdampar pantai Kuala Raja pada 20 April 2018 berjumlah 79 orang dan mereka ditampung di tempat penampungan sementara di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bireuen. Anonim, "Lagi, Nelayan Aceh Selamatkan 79 Pengungsi Rohingya", www.bbc.com, diakses 19 Maret 2022.

¹³⁷ Daspriani Y. Zamzami, "76 Rohingya Terdampar di Bireuen Aceh, 5 Di antaranya Sakit", www.regional.kompas.com, diakses 19 Maret 2022.

dan 30 anak-anak. Mereka ditampung di bekas Kantor Imigrasi Lhokseumawe, Gampong Kuala Lancok, Kecamatan Syamtalira Bayu, Aceh Utara. Pengungsi Rohingya menjalani tes cepat Covid-19 untuk memastikan kondisi kesehatan mereka. Aksi Cepat Tanggap (ACT), pada Kamis 25 Juni 2020 telah mengirimkan bantuan kemanusiaan ke pengungsi Rohingya. Bantuan mereka berupa makanan siap saji, air mineral, beras, dan perlengkapan anak-anak. Pengungsi Rohingya juga diisolasi di tempat penampungan sejak 26 Juni 2020.¹³⁸

Sedangkan masuknya gelombang kedua pengungsi Rohingya ke Indonesia pada tahun 2020, terjadi pada tanggal 7 September 2020. Sejumlah 296 ditampung di bekas Kantor Imigrasi Lhokseumawe, Gampong Ujong Blang, Kota Lhokseumawe, Aceh. Mereka terdiri 105 laki-laki dan 191 perempuan yang mayoritas berumur 18 tahun. Pada tanggal 12 September 2020, Indonesia bekerjasama dengan UNHCR (UNHCR Indonesia dan UNHCR Bangladesh) melakukan verifikasi dan registrasi kepada mereka. 119 di antara mereka mengaku telah mendapatkan status pengungsi oleh UNHCR, dan akan diverifikasi langsung oleh UNHCR. Para pengungsi Rohingya juga melakukan tes cepat (rapid tes) Covid-19, dan semuanya non-reaktif. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan ada 3 orang pengungsi Rohingya yang meninggal akibat kelelahan, penyakit beri-beri, dan kondisi tubuh melemah karena perjalanan laut yang lama. Retno juga mengangkat isu *irregular migrants* Rohingya diberbagai pertemuan *ASEAN Foreign Ministers Meeting* dan *ASEAN Pretiora Committee*. Menlu juga mendesak perlunya *responsibility sharing* pada negara-negara peratifikasi Konvensi 1951, organisasi-organisasi internasional, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang selama ini yang memiliki

¹³⁸ Gita Amanda, "Usaha Menyambung Kehidupan Pengungsi Rohingya di Aceh", www.republika.co.id, diakses 19 Maret 2022.

perhatian terhadap isu tersebut untuk berkontribusi secara nyata dalam menangani pengungsi di negara-negara transit seperti Indonesia.¹³⁹



¹³⁹ Natasha Khairunisa Amani, “Menlu Retno: 296 Pengungsi Rohingya di Lhokseumawe Non-Reaktif COVID-19”, www.liputan6.com, diakses 19 Maret 2022.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian kualitatif segala sesuatu yang akan dicari dari objek penelitian belum jelas dan pasti masalahnya, sumber datanya, hal yang diharapkan semuanya belum jelas. Rancangan penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki objek penelitian. Selain itu memandang realitas, penelitian kualitatif berasumsi berasumsi bahwa realitas itu bersifat holistik (menyeluruh), dinamis, tidak dapat dipisahkan ke dalam variabel-variabel penelitian. Kalaupun dapat dipisahkan, variabelnya akan banyak sekali. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif ini belum dapat dikembangkan ke arah instrumen penelitian sebelum masalah yang diteliti jelas. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif “*the researcher is the key instrumen*”. Jadi peneliti merupakan instrumen kunci dalam penelitian kualitatif.¹⁷⁴

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai aturan, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari aturannya, data dapat dikumpulkan pada aturan ilmiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya dari orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan dari keempatnya.¹⁷⁵

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang diteliti penulis merupakan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah segala sesuatunya belum

¹⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2016), hlm. 223.

¹⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 224-225.

mempunyai bentuk yang pasti. Masalah fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semua tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian . dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya (Nasution, 1988).¹⁷⁶

Penelitian kualitatif ini termasuk dalam kategori *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan materiil yang terdapat di ruang perpustakaan. Biasanya berupa buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang nantinya dijadikan dasar dan alat utama untuk penelitian.¹⁷⁷ Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan awal kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia, sehingga penelitian ini berfokus pada dua masa jabatan yakni Presiden SBY dan Presiden Joko Widodo. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, seperti buku, jurnal, artikel, al-Qur'an, Konvensi Pengungsi tahun 1951, Protokol Pengungsi tahun 1967, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, dan berbagai peraturan yang ada di Indonesia.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ada dua yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti yang berupa data-data pokok dalam penelitian. Sumber data primer bisa berupa buku, dokumen, hasil observasi, atau wawancara langsung dengan narasumber utama.¹⁷⁸ Data primer yang

¹⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2016), hlm. 223.

¹⁷⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktek* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 147-148.

¹⁷⁸ Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi*, hlm. 10.

digunakan dalam penelitian yakni buku karya Iin Karita Sakharina dan Kadarudin yang berjudul *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)* dan buku karya Heri Aryanto yang berjudul *Rohingya: Sejarah, Penderitaan, dan Kedatangan di Indonesia*.

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data tertulis atau wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi sumber data utama.¹⁷⁹ Dalam hal ini peneliti menggunakan artikel media online, jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan pengungsi Rohingya di Indonesia.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah metode dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), criteria, biografi, peraturan, kebijakan. Dalam hal dokumen Bogdan menyatakan “*In most tradition of qualitative research, the phrase personal document is used broadly to refer to any first person narrative produced by an individual which describes his or her own action, experience, and belief*”.¹⁸⁰ Pada bagian ini mencakup dokumen apa yang dipelajari, bagaimana cara mempelajari dokumen, untuk apa data hasil dokumen digunakan.¹⁸¹ Metode dokumentasi yang dimaksud penulis ialah mempelajari, menelaah, dan menganalisis dokumen-dokumen yang telah ada. Dokumen yang digunakan diantaranya adalah buku-buku, undang-undang, jurnal, dan berbagai artikel elektronik lainnya yang berkaitan dengan pencari suaka dan pengungsi internasional yang berada di Indonesia.

D. Metode Analisis Data

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa “*Data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview*

¹⁷⁹ Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi*, hlm. 10.

¹⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 240.

¹⁸¹ Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi*: hlm. 13.

transcripts, field notes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others” analisis ada merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁸²

Susan Stainback, mengemukakan bahwa *“Data analysis is critical to qualitative research process. It is to recognition, study, and understanding of interrelationship and concept in your data that hypotheses and assertions can be developed and evaluated”* analisis data ialah hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dikembangkan dan dievaluasi.¹⁸³

Dalam karya ilmiah yang ditulis oleh penulis menggunakan metode analisis komparatif.¹⁸⁴ Metode analisis komparatif ialah sebuah analisis yang bersifat membandingkan antara dua data atau lebih pada waktu yang berbeda.¹⁸⁵ Adapun data perbandingan yang digunakan penulis yakni data pengungsi Rohingya pada masa pemerintahan Presiden SBY dan Joko Widodo.

¹⁸² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 244.

¹⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 244.

¹⁸⁴ Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi*: hlm. 10.

¹⁸⁵ Rina Hayati, “Penelitian Komparatif”, www.penelitianilmiah.com, diakses 17 Mei

BAB IV
RESPON NEGARA TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH
PASCA REFORMASI

A. Kondisi Pengungsi Rohingya dan Respon Pemerintah Indonesia Pada Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

1. Pengungsi Rohingya di Aceh Tahun 2009

2009 merupakan tahun pertama masuknya pengungsi Rohingya ke Indonesia yakni, pada tanggal 7 Januari 2009 sebanyak 198 orang dan 3 Februari 2009 sebanyak 198 orang.¹⁸⁶ Terhitung sejak Januari 2009, mereka telah tinggal selama satu bulan di kamp pengungsian Sabang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pengungsi yang datang pada awal Januari ditampung di kantor Camat sebanyak 198 orang, sedangkan 191 orang yang terdampar pada awal Februari ditampung di tempat penampungan sementara di Lanal Sabang. Mereka mendapatkan dukungan moral seperti obat-obatan dan pakaian yang diantarkan langsung oleh jama'ah muslim Hizbullah. Tak hanya itu jama'ah itu juga mengirim bantuan medis ke kamp pengungsian yang berada di kantor Camat Idi Rayeuk. Di tempat penampungan, mereka terlihat seperti hidup dikampung sendiri sambil melakukan berbagai kegiatan seperti silaturahmi, beribadah, dan olahraga sambil menunggu kebijakan yang menguntungkan nasib mereka.¹⁸⁷

Pada April 2009, tim dari UNHCR dan pemerintah Indonesia melakukan verifikasi terhadap pengungsi Rohingya. Adapun kendalanya dalam proses verifikasi tersebut yaitu, mencari penerjemah. Pemerintah Indonesia memberikan dukungan penuh kepada UNHCR untuk mencarikan tenaga penerjemah yang bisa berbahasa Rohingya. Oleh sebab itu proses tersebut membutuhkan waktu dan terus didampingi oleh tim

¹⁸⁶ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 269.

¹⁸⁷ Saidulkarnain Ishak, "Pengungsi Rohingya Bagaikan di Kampung sendiri di Aceh", www.antaraneews.com, diakses pada 19 Januari 2022.

Kementerian Luar Negeri RI. Perlu diketahui bahwa pada awal Desember 2009, para pengungsi Rohingya yang berada di penampungan pengungsi Pulau Weh dan Idi Rayeuk telah dipindahkan ke Medan dengan jumlah 195 orang dari total pengungsi 391. Sedangkan 196 orang lainnya sudah ada yang dikembalikan ke negara asal mereka (Myanmar dan Bangladesh) dan ada juga yang kabur.¹⁸⁸

Masalah Pengungsi Rohingya di Indonesia dibahas dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada tanggal 28 Februari sampai 1 Maret 2009. Hasil dari pembahasan dalam KTT ASEAN yakni menggunakan *Bali Process* untuk menyelesaikan masalah *illegal migrants* (pengungsi Rohingya). Dalam pertemuan *Bali Process* ketiga yang diadakan pada 14 April sampai 15 April 2009, di putuskanlah mekanisme lanjutan yakni *Ad Hoc Group Bali Process* hingga sampai kesepakatan *Co-Chair' Statement*. Adapun isi dari *Co-Chair' Statement* (a) *Tackling Irregular Movement*; (b) Penegakan Hukum dan Bantuan Hukum; (c) Strategi-strategi Komunikasi; dan (d) Tindak Lanjut dalam Isu-isu Perlindungan.¹⁸⁹ Permasalahan pengungsi Rohingya juga dibahas dalam Presiden SBY dengan Perdana Menteri Myanmar pada tanggal 16 Maret 2009 di Jakarta.¹⁹⁰

Sedangkan dalam pemberian bantuan kemanusiaan, Kementerian Kesejahteraan Sosial telah memberikan 500 ton beras, dan 200 ton obat-obatan dalam penanganan pengungsi Rohingya tahun 2009 terhitung sampai Januari 2010. Dari semua yang telah dilakukan pemerintah RI tersebut Palang Merah Indonesia (PMI) berpendapat bahwa, penanganan pengungsi Rohingya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sudah

¹⁸⁸ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 271-272.

¹⁸⁹ Dalam proses penanganan pengungsi Rohingya, Indonesia menggunakan forum KTT ASEAN untuk menyelesaikan masalah pengungsi. Penjelasan lebih lengkap telah penulis paparkan di BAB II skripsi ini.

¹⁹⁰ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 270.

cukup baik hal itu dapat diukur dari segi pemberian penanganan yang cepat tanggap. Sedangkan PMI bekerjasama dengan ICRC (Komite Palang Merah Internasional) telah memberikan bantuan evakuasi, mendirikan tenda bersama Kementerian Sosial RI, memberikan bantuan makanan bersama IOM, memberikan air bersih dengan bantuan PDAM (Perusahaan Daerah Air Bersih) kota Sabang, serta membuat posko dan membuat tangki kotoran (septic tank) di wilayah pengungsian.¹⁹¹

Menurut data yang penulis dapatkan dalam buku karya Iin dan Kadarudin yang berjudul *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, kondisi pengungsi Rohingya setelah sampai di Indonesia (Provinsi Aceh) pada awal tahun 2009 cukup baik. Hal itu bisa dilihat dari segi bantuan pangan, penyediaan tempat penampungan, dan aksi cepat tanggap yang telah disebutkan oleh PMI. Kementerian Kesejahteraan sosial telah memberikan 500 ton beras dan 200 ton obat-obatan dalam kurun waktu 2009 hingga awal tahun 2010. PMI juga membantu dalam evakuasi, pendirian tenda bersama pemerintah RI, memberikan bantuan makanan dengan IOM, dan penyediaan air bersih dengan instansi PDAM.

Sedangkan proses penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia yang terdapat dalam buku karya Iin dan Kadarudin yang berjudul *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, Pemerintah Indonesia bersama UNHCR dan IOM telah bekerjasama untuk menangani kedua gelombang pengungsi Rohingya pada tahun 2009 dari proses verifikasi hingga proses repatriasi dan penempatan ke negara ke-3. Pemerintah Indonesia juga menggunakan forum KTT ASEAN dan pertemuan antara Presiden SBY dengan Perdana Menteri Myanmar guna membahas masalah pengungsi Rohingya.

¹⁹¹ Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*, hlm. 277.

2. Pengungsi Rohingya Tahun 2013

Untuk informasi terkini pada 28 Januari 2013, sudah tidak ada pengungsi Rohingya yang berada di Aceh. Kesemuanya telah dipindahkan ke Rudenim terdekat, yakni Rudenim Medan, Sumatera Utara dan Rudenim Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Namun dalam kenyataannya, beberapa di antara pengungsi Rohingya kabur dan berbaur dengan masyarakat sekitar.¹⁹² Tidak hanya itu, ditemukan kembali sebanyak 121 pengungsi Rohingya yang telah ditampung di bekas Kantor Imigrasi Punteut, Lhokseumawe. Penanganan mereka diambil alih oleh IOM pada tanggal 1 Maret 2013. 121 pengungsi Rohingya tersebut diselamatkan nelayan Aceh pada tanggal 26 Februari 2013 di Desa Cot Trueng, Muara Batu, Aceh Utara.¹⁹³

Dilanjutkan pada Kamis 28 Februari 2013 ditemukan 63 pengungsi Rohingya di Perairan Idi Rayeuk, dengan rincian 14 anak-anak, 9 remaja, 10 perempuan dewasa, dan 30 laki-laki dewasa, mereka ditampung di Kantor UPTD Perikanan dan Kelautan Kota Langsa. Untuk temuan lanjutan pada 7 April 2013 sebanyak 76 pengungsi Rohingya ditemukan di Pulo Aceh, dengan rincian 5 anak-anak, 5 perempuan, sisanya laki-laki dewasa, mereka ditampung di Komplek Pelabuhan Malahayati, Aceh Besar. Di tempat pengungsian yang berada di bekas Kantor Imigrasi Lhokseumawe, UPTD Langsa, maupun di Komplek Pelabuhan Malahayati, ke semuanya mendapatkan bantuan medis dan makanan oleh pemerintah dan warga setempat. UNHCR dan IOM pun ikut andil dalam penanganan pengungsi Rohingya di Aceh tahun 2013, tim dari IOM maupun UNHCR datang ke tempat pengungsian mereka guna mendata secara keseluruhan. Hingga secara bertahap mereka semua (pengungsi

¹⁹² Heri Aryanto, *Rohingya: Sejarah, Penderitaan, dan Kedatangannya di Indonesia*, hlm. 52.

¹⁹³ Anonim, "Pengungsi Rohingya di Aceh Utara Ditangani IOM", www.nasionaltempo.co, diakses 16 Maret 2022.

Rohingya yang terdampar di Aceh) telah dipindahkan ke Rudenim Medan dan Rudenim Tanjung Pinang.¹⁹⁴

Di Rudenim Medan, perlu diketahui bahwa sudah terdapat 84 pengungsi asal Myanmar. 45 orang di antaranya merupakan Rohingya sedangkan 39 merupakan non-Rohingya. Dengan jumlah total keseluruhan 266 orang, yang sebenarnya sudah melebihi kapasitas. Para pengungsi di tempatkan di Hotel Melati dan Hotel Cempaka, setiap bulan mereka mendapatkan bantuan 1.2 juta per-orang dari IOM. Mereka yang telah mendapatkan status pengungsi oleh UNHCR diperkenankan tinggal di luar Rudenim, sambil menunggu proses penempatan ke negara ketiga. Sedangkan mereka yang berada di dalam Rudenim masih menunggu proses penilaian status pengungsi oleh UNHCR.¹⁹⁵ Adapun kendala yang dihadapi oleh para pengungsi di Rudenim medan adalah proses verifikasi status pengungsi, UNHCR dinilai kurang memprioritaskan para Rohingya dalam penanganannya.¹⁹⁶

Sedangkan di Rudenim Tanjung Pinang menerapkan aturan yang berbeda dari Rudenim Medan, Rohingya yang telah mendapatkan status pengungsi oleh UNHCR tidak diperkenankan ke luar dari Rudenim. Mereka yang telah mendapatkan status pengungsi oleh UNHCR diharuskan menunggu proses penempatan ke negara ketiga. Tanjung Pinang merupakan pusat Rudenim di Indonesia, di Rudenim Tanjung Pinang tahun 2013 tercatat 73 pengungsi Rohingya. 55 orang di antaranya merupakan pindahan dari Lhokseumawe, sedangkan 9 orang dari Imigrasi

¹⁹⁴ Untuk penyelamatan para pengungsi Rohingya yang terdampar di pantai-pantai Aceh kesemuanya diselamatkan oleh nelayan setempat. Penjelasan lebih lengkap telah penulis paparkan di BAB II skripsi ini.

¹⁹⁵ Heri Aryanto, *Rohingya: Sejarah, Penderitaan, dan Kedatangannya di Indonesia*, hlm. 54-55.

¹⁹⁶ Ratusan pengungsi Rohingya di Medan mendatangi kantor Perwakilan UNHCR di Jalan Babura Lama, Medan, Kamis (21/3/2013). Kedatangan mereka merupakan bentuk protes terhadap UNHCR, UNHCR dinilai diskriminatif dalam penanganan pengungsi Rohingya. Mei Leandha, "Pengungsi Rohingya Datangi Kantor UNHCR di Medan", www.tekno.kompas.com, diakses 17 Maret 2022.

Batam, dan 9 orang dari Imigrasi Serang. Sejumlah 21 orang di antara mereka telah mendapatkan status pengungsi oleh UNHCR.¹⁹⁷

Dalam berbagai media elektronik baik dari Kompas dan Tempo, keduanya memaparkan informasi bahwa kondisi pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh pada tahun 2013 membaik. Walaupun ada beberapa dari mereka mengalami dehidrasi dan penyakit lambung, aksi cepat tanggap Pemerintah Daerah Aceh dan warga sekitar dalam pemberian bantuan medis dan makanan di penampungan sementara membuat kondisi mereka membaik. Sedangkan menurut buku karya Heri Aryanto yang berjudul *Rohingya: Sejarah, Penderitaan, dan Kedatangannya di Indonesia*, mereka semua telah dipindahkan ke Rudenim Medan dan Rudenim Tanjung Pinang untuk menunggu penempatan ke negara ketiga dan melanjutkan proses verifikasi status pengungsi Oleh UNHCR. Para pengungsi yang di tempatkan di Rudenim Medan, mendapatkan bantuan uang perbulan sebesar 1.2 juta oleh IOM.

Respon yang ditunjukkan oleh Pemerintah Indonesia dalam penanganan pengungsi Rohingya tahun 2013 cukup baik. Menurut data yang penulis dapatkan baik dari media elektronik (Kompas dan Tempo) maupun buku karya Heri Aryanto yang berjudul *Rohingya: Sejarah, Penderitaan, dan Kedatangannya di Indonesia*, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pemberian bantuan kemanusiaan baik itu makanan, minuman, dan keperluan medis. Sedangkan proses pendataan dipegang kendali oleh UNHCR dan IOM. Adapun kendala yang dihadapi oleh para pengungsi Rohingya yakni proses penilaian yang dilakukan UNHCR, dinilai kurang berpihak ke Rohingya. Karena itulah penulis menyimpulkan, mereka yang kabur disebabkan kurangnya perhatian dari UNHCR.

¹⁹⁷ Heri Aryanto, *Rohingya: Sejarah, Penderitaan, dan Kedatangannya di Indonesia*, hlm. 56.

B. Kondisi Pengungsi Rohingya dan Respon Pemerintah Indonesia Pada Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo

1. Pengungsi Rohingya di Aceh Tahun 2015

Pemerintah Indonesia awalnya menolak kedatangan arus pengungsi Rohingya pada tahun 2015, hal tersebut ditandai dengan sikap Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menghalau kapal-kapal Rohingya di perairan Aceh. TNI juga melarang masyarakat Aceh untuk membawa pengungsi ke daratan Aceh. Karena hal tersebut, Pemerintah Indonesia mendapatkan kecaman dari dalam maupun luar negeri.¹⁹⁸ Pada tanggal 18 Mei 2015, Menteri Luar Negeri RI menghadiri rapat konsultan bersama Menteri Luar Negeri Malaysia dan Thailand guna membahas kedatangan pengungsi Rohingya tahun 2015. Hasil dari rapat tersebut, Indonesia dan Malaysia setuju untuk membangun penampungan sementara selama satu tahun.¹⁹⁹

Karena mendapat kecaman dari dalam maupun luar negeri, akhirnya Pemerintah Indonesia mengizinkan mereka mendarat ke daratan Aceh pada tanggal 20 Mei 2015. Namun, kenyataannya para pengungsi Rohingya telah diselamatkan oleh masyarakat Aceh sejak 10 Mei 2015.²⁰⁰ Masyarakat Aceh lebih berperan besar dalam proses penyelamatan para pengungsi yang terdampar di perairan Aceh.²⁰¹ Untuk tempat penampungan sementara bagi pengungsi Rohingya di Aceh per Mei 2015 yakni, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kuala Cangkoi, Komplek bekas

¹⁹⁸ Khairunnisa Simbolon, "Sikap Thailand dan Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya dalam Pendekatan Konstruktivis", hlm. 44.

¹⁹⁹ Lay Yang Moy dan Ardli Johan Kusuma, "Latar Belakang Indonesia Menerima Pengungsi Rohingya pada Tahun 2015 (Analisa Konstruktivis)", *Global Insight Journal*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 70.

²⁰⁰ Zulkarnain dan Indra Kusumawardhana, "Bersama untuk Kemanusiaan: Penanganan Lintas Sektor Terhadap Masalah Pengungsi Rohingya di Aceh 2015 (*Together for Humanity: Cross-Sector Collaborative Handling of Rohingya Refugees in Aceh 2015*)", hlm. 75.

²⁰¹ Respon awal masyarakat Aceh sangat baik, mereka membantu pengungsi Rohingya seperti membantu keluarga mereka sendiri. Masyarakat Aceh memberikan bantuan berupa makanan, minuman, dan pakaian kering. Penjelasan lebih lengkap telah penulis paparkan di BAB II.

Pabrik Kertas Lontar Papirus di Desa Bayeun, Pelabuhan Kuala Langsa, Gedung Sanggar Kegiatan Bidang (SKB) Karang Baru.²⁰²

Di penampungan TPI Kuala Cangkoi, terdapat 329 pengungsi Rohingya dengan rincian 92 anak-anak, 69 perempuan, dan 168 orang laki-laki dewasa. Di tempat penampungan juga menampung imigran dari Bangladesh, dengan jumlah total dari keseluruhan (pengungsi Rohingya dan Bangladesh) hampir 600 orang. Menurut penuturan Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Aceh, tempat penampungan di TPI Kuala Cangkoi jauh lebih baik daripada di tempat penampungan awal mereka di Gor Lhoksukon.²⁰³

Di penampungan Komplek bekas Pabrik Kertas Lontar Papirus Bayeun, terdapat 390 pengungsi Rohingya dan 43 imigran Bangladesh. 390 pengungsi Rohingya terdiri dari 250 laki-laki dewasa, 6 perempuan, 72 anak-anak. Di tempat penampungan tersebut terdapat banyak nyamuk, walaupun proses pengasapan telah dilakukan. Hal itu bisa berbahaya bagi para pengungsi.²⁰⁴ Tidak hanya masalah nyamuk, di penampungan Bayeun juga kurang tersedianya alat MCK (mandi, cuci, kakus atau buang air kecil/besar). Untuk buang air besar maupun mandi para pengungsi melakukannya dibawah pohon sawit yang berada di area penampungan, hal tersebut disebabkan belum tersedianya toilet di tempat penampungan.²⁰⁵

Untuk penampungan di Kota Langsa, terdapat 790 pengungsi dengan rincian 420 imigran Bangladesh dan 370 Rohingya mereka diselamatkan pada tanggal 15 Mei 2015. Semua imigran Bangladesh merupakan laki-laki, sedangkan dari pengungsi Rohingya terdiri dari 240 laki-laki dewasa, 70 perempuan dewasa, dan 60 anak-anak. Ketika awal

²⁰² Heri Aryanto, *Rohingya: Sejarah, Penderitaan, dan Kedatangannya di Indonesia*, hlm. 56.

²⁰³ Di TPI Kuala Cangkoi, penyediaan air dan toilet lebih banyak. Mereka juga mendapatkan bantuan makanan dari Pemerintah Indonesia dan organisasi internasional. Sri Lestari, "Ratusan Pengungsi Rohingya di Aceh Bergantung pada Bantuan", www.bbc.com, diakses 17 Maret 2022.

²⁰⁴ Heri Aryanto, *Rohingya: Sejarah, Penderitaan, dan Kedatangannya di Indonesia*, hlm. 63.

²⁰⁵ Triono Wahyu Sudiby, "Belum ada MCK, Imigran yang Ditampung di Aceh Timur BAB dimana-mana", www.news.detik.com, diakses 18 Maret 2022.

mendarat mereka mendapatkan perawatan medis dikarenakan mengalami dehidrasi, patah tulang, luka robek, dan trauma. 40 orang dirawat di Puskesmas Kota Langsa, dan 40 orang dirawat di penampungan dengan menggunakan infus.²⁰⁶ Adapun masalah yang dihadapi kedepannya adalah pemindahan tempat penampungan, mereka akan dipindahkan ke Timbang Langsa yang berjarak kurang lebih 15 km dari Pelabuhan Kuala Langsa. Pemindahan tersebut dibahas oleh Komite Nasional untuk Rohingya bersama Wakil Walikota Langsa. Rencananya akan membangun penampungan sementara di Timbang Langsa dengan bantuan Lembaga Swadaya Masyarakat yakni, Aksi Cepat Tanggap dan Peduli Muslim.²⁰⁷

Sedangkan di tempat penampungan terakhir di Aceh, tepatnya di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Karang Baru, suasana di tempat penampungan lebih nyaman dibandingkan di tempat pengungsian lainnya. Hal tersebut dikarenakan jumlah pengungsi yang ditampung hanya 47 orang, dengan rincian 37 Rohingya dan 10 Bangladesh. Para pengungsi menempati kamar-kamar yang layak.²⁰⁸ Di SKB Karang Baru Relawan Peduli Pengungsi Rohingya membuat program *Happy Center*. Program tersebut digunakan untuk memberikan pembelajaran bahasa Indonesia kepada para pengungsi. Dampak dari program *Happy Center* luar biasa, banyak dari pengungsi sudah mampu memperkenalkan diri baik lewat tulisan maupun lisan.²⁰⁹

Dalam penangannya Pemerintah RI bersama dengan UNHCR dan IOM sudah memberikan bantuan berupa tempat penampungan, pangan, dan obat-obatan. Presiden Joko Widodo juga mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar

²⁰⁶ Imran M. A., "Puluhan Pengungsi Rohingya Diopname di Penampungan Langsa", www.nasional.tempo.co, diakses 18 Maret 2022.

²⁰⁷ Rencana pemindahan tersebut bukan tanpa sebab, pada 25 Juni 2015 pemilik gedung yang dipergunakan untuk menampung ratusan Rohingya meminta untuk mengosongkan gedung tersebut. Maya Nawangwulan, "Pengungsi Rohingya Diminta Keluar dari Penampungan di Langsa", www.nasional.tempo.co, diakses 18 Maret 2022.

²⁰⁸ Heri Aryanto, *Rohingya: Sejarah, Penderitaan, dan Kedatangannya di Indonesia*, hlm. 66-67.

²⁰⁹ Bakri, "Pengungsi Rohingya Diajari Bahasa Indonesia", www.acehtribunnews.com, diakses 18 Maret 2022.

Negeri pada tanggal 31 Desember 2016. Perpres tersebut digunakan untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur masalah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Dalam peraturan tersebut berisi penempatan pengungsi di Rudenim dengan pengelolaan dibantu oleh IOM dan UNHCR dan mempererat hubungan dengan UNHCR dalam proses verifikasi pengungsi.²¹⁰

Untuk temuan lanjutan pada Mei 2015 yang berjumlah 116 pengungsi, mereka telah dipindahkan ke Rudenim Medan. Hingga November 2017 para pengungsi Rohingya yang berada di Aceh dan Medan Kesemuanya telah ditampung 30 bulan.²¹¹ Satuan Tugas (Satgas) menjadi pemegang kendali di kamp-kamp pengungsian di Aceh. Satgas sendiri bekerja berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Bupati atau Walikota daerah setempat. Mereka masing-masih bekerja mandiri, namun sambil berbagi informasi dan pengalaman. Di tempat penampungan sementara para pengungsi menunggu proses repatriasi²¹² dan penempatan ke negara ketiga. Proses tersebut dilakukan oleh Pemerintah Indonesia bersama dengan UNHCR dan IOM.²¹³

Menurut data yang penulis dapatkan dari buku karya Heri Aryanto yang berjudul *Rohingya: Sejarah, Penderitaan, dan Kedatangannya di Indonesia* serta media elektronik baik dari Tempo, Detik, BBC, dan Tribunnews, kesemuanya memaparkan kunci dari keselamatan para pengungsi Rohingya Tahun 2013 adalah masyarakat Aceh. Setelah mereka dibawa ke daratan, mereka langsung diberi bantuan makanan, minuman, dan perawatan medis. Sedangkan masalah pemberian tempat untuk

²¹⁰ Instansi Pemerintah Indonesia yang tertulis dalam Perpres No. 125 Tahun 2016 terdiri dari Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan, dan non-Kementerian yang bertugas di perairan Indonesia. Penjelasan lebih lengkap telah penulis paparkan di BAB II.

²¹¹ Zulkarnain dan Indra Kusumawardhana, “Bersama untuk Kemanusiaan: Penanganan Lintas Sektor Terhadap Masalah Pengungsi Rohingya di Aceh 2015 (*Together for Humanity: Cross-Sector Collaborative Handling of Rohingya Refugees in Aceh 2015*)”, hlm. 76.

²¹² Repatriasi berarti pemulangan kembali, para pengungsi Rohingya akan dikembalikan ke negara asal mereka secara sukarela tanpa tekanan dari pihak manapun.

²¹³ Satuan Tugas (Satgas) ini tidak terkoordinasi satu sama lain, Satgas ini merupakan gabungan antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Penjelasan lebih lengkap telah penulis paparkan di BAB II.

penampungan diatur oleh Pemda dan LSM setempat. setelah berada penampungan, masalah pemberian kebutuhan kemanusiaan dibantu oleh Pemerintah RI bersama dengan UNHCR dan IOM. Namun, ada 1 tempat penampungan pengungsi yang kurang memadai, yakni di bekas Pabrik Kertas Lontar Papirus Bayeun. Di tempat penampungan tersebut banyak nyamuk, dan kurangnya peralatan MCK (mandi, cuci, kakus atau buang air besar/kecil). Walaupun begitu jika dilihat dari keseluruhan pengungsi Rohingya di Aceh, mereka mendapatkan kebutuhan finansial yang mencukupi bagi diri mereka. Jadi, kondisi mereka setelah berada di Indonesia beransur membaik sambil menunggu penempatan ke negara ketiga maupun proses repatriasi.

Sedangkan respon awal Pemerintah Indonesia terhadap pengungsi Rohingya bisa dikatakan buruk. Menurut data beberapa jurnal yang penulis dapatkan, Pemerintah Indonesia awalnya menolak arus pengungsi Rohingya tahun 2015 untuk mendarat di daratan NKRI. Namun pada akhirnya Pemerintah Indonesia mengizinkan mereka mendarat karena mendapatkan kecaman dari dalam maupun luar negeri. Namun ada alasan dari Pemerintah Indonesia untuk menerima gelombang pengungsi tersebut. Yakni persetujuan Indonesia dan Malaysia dalam penyediaan tempat penampungan bagi pengungsi Rohingya selama 1 tahun, pada pertemuan yang dihadiri 3 Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, dan Thailand (18 Mei 2015). Walaupun sempat menolak arus gelombang pengungsi Rohingya, untuk proses penanganan setelah berada di Indonesia cukup baik. Menurut data yang penulis dapatkan dalam buku karya Heri Aryanto yang berjudul *Rohingya: Sejarah, Penderitaan, dan Kedatangannya di Indonesia*, Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa tempat penampungan sementara, makanan, dan medis. Mereka ditempatkan di berbagai tempat penampungan sementara Aceh, yakni di Cangko, Bayeun, Kuala Langsa, dan Karang Baru. Sedangkan dari data yang didapatkan penulis dalam beberapa jurnal, untuk penanganan lebih lanjut Presiden Joko Widodo mengesahkan Perpres No. 125 Tahun 2016 guna

mengisi kekosongan hukum tentang pencari suaka dan pengungsi. Dalam Prerpres tersebut mengatur kerjasama antara Pemerintah RI, UNHCR, dan IOM dalam proses penanganan pengungsi internasional dan juga dalam segi bantuan maupun penyediaan tempat tinggal bagi para pengungsi sudah diatur secara jelas.

2. Pengungsi Rohingya di Aceh Tahun 2018-2020.

5 April merupakan awal kedatangan pengungsi Rohingya di tahun 2018, mereka berjumlah 5 orang dengan rincian 2 laki-laki, 2 perempuan, 1 anak-anak. Awalnya mereka berjumlah 10 orang, namun 5 di antara mereka meninggal dalam perjalanan dan dibuang ke laut. Ketika sampai ke daratan pada Jum'at dini hari, 6 April 2018 di Kuala Idi, mereka langsung diberi perawatan medis, 2 di antara mereka mendapatkan perawatan infus. Penanganan lebih lanjut petugas Imigrasi menjemput mereka dan untuk proses verifikasi akan diserahkan pada UNHCR bersama IOM. Sedangkan untuk gelombang kedua kedatangan pengungsi Rohingya terjadi pada 20 April Kuala Raja, mereka berjumlah 76 orang, dengan rincian 8 anak-anak, 25 perempuan, dan sisanya laki-laki. Banyak dari mereka mengalami dehidrasi dan kelaparan. Untuk sementara mereka ditampung di Bireuen untuk mendapatkan penanganan medis dan bantuan makanan. Pemerintah Indonesia sendiri sudah bekerjasama dengan IOM dan UNHCR untuk penanganan lebih lanjut.²¹⁴

Masalah Rohingya tidak selesai sampai di tahun 2018, Indonesia kembali kedatangan pengungsi Rohingya di tahun 2020, yakni pada 24 Juni 2020 dan 7 September 2020. Untuk kedatangan mereka pada 24 Juni 2020 sebanyak 94 orang, para pengungsi Rohingya ditampung di bekas Kantor Imigrasi Lhokseumawe, Gampong Kuala Lancok. Mereka menjalani rapid tes untuk memastikan kondisi kesehatan mereka, dan mereka sudah mulai diisolasi pada tanggal 26 Juni. Aksi Cepat Tanggap (ACT) memberikan bantuan kemanusiaan berupa, makanan, minuman,

²¹⁴ Kelima pengungsi Rohingya yang terdampar di Kuala Idi, mereka langsung ditampung ke Tempat Pelelangan Ikan, Kuala Idi. Sebelum akhirnya mereka dijemput oleh pihak petugas Imigrasi pada siang harinya. Penjelasan lebih lengkap telah penulis paparkan di BAB II.

dan peralatan medis.²¹⁵ Sedangkan pengungsi Rohingya yang sampai ke Indonesia pada tanggal 7 September 2020, sejumlah 296 orang. Mereka semua sudah ditampung di bekas Kantor Imigrasi Lhokseumawe, Gampong Ujong Blang. Mereka terdiri dari 105 laki-laki dan 191 perempuan. Mereka semuanya telah menjalani rapid tes dan semuanya non-reaktif. Ada 3 pengungsi yang meninggal di penampungan sementara. Menurut Menteri Luar Negeri Retno, mereka meninggal karena kelelahan, penyakit beri-beri, dan kondisi tubuh yang lemah karena perjalanan laut. Penanganan lebih lanjut Indonesia telah bekerjasama dengan UNHCR dan IOM dalam proses verifikasi serta bantuan kemanusiaan. Retno juga mengangkat isu pengungsi Rohingya sebagai *irregular migrants* di berbagai pertemuan ASEAN FFM (*Foreign Ministers Meeting*) dan *ASEAN Pretoria Committee*. Retno juga mendesak perlunya *responsibility sharing* pada negara-negara peratifikasi konvensi pengungsi 1951, organisasi internasional, dan LSM yang memiliki perhatian pada isu tersebut.²¹⁶

Menurut data yang penulis dapatkan dari media elektronik baik itu, BBC, Kompas, Republika, Tempo, dan Liputan6, kondisi pada awal kedatangan para pengungsi yang datang pada tahun 2018 dan 2020 di Aceh, banyak dari mereka mengalami dehidrasi dan kelaparan. Setelah mencapai daratan mereka mendapat bantuan makanan dan minuman dari Pemerintah Daerah, Masyarakat, Lembaga Masyarakat, Pemerintah Pusat, dan IOM sehingga kondisi mereka membaik. Untuk pengungsi di tahun 2020, mereka semuanya menjalani rapid tes yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan hasil non-reaktif. Dari semua bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak kondisi mereka beransur-ansur membaik.

Dalam proses penanganannya, menurut berbagai data yang penulis dapatkan dari BBC, Kompas, Republika, Tempo, dan Liputan6, para

²¹⁵ Gita Amanda, "Usaha Menyambung Kehidupan Pengungsi Rohingya di Aceh", www.republika.co.id, diakses 19 Maret 2022.

²¹⁶ Natasha Khairunisa Amani, "Menlu Retno: 296 Pengungsi Rohingya di Lhokseumawe Non-Reaktif COVID-19", www.liputan6.com, diakses 19 Maret 2022.

pengungsi Rohingya di tahun 2018 proses penanganannya dipegang kendali oleh Pemerintah Indonesia bersama dengan UNHCR dan IOM. Dalam proses verifikasi data pengungsi, Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan UNHCR. Sedangkan untuk pemberian bantuan kemanusiaan Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan IOM. Untuk penanganan pengungsi Rohingya 2020, Menteri Luar Negeri RI Retno mengungkapkan telah melakukan rapid tes dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi Rohingya. Indonesia juga telah bekerjasama dengan UNHCR untuk pendataan (verifikasi). Retno juga mengangkat isu pengungsi Rohingya dalam pertemuan *ASEAN Foreign Ministers Meeting* dan *ASEAN Pretoria Committee*.

C. Analisis Komparatif

Kebijakan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menangani pengungsi Rohingya di Aceh menggunakan KTT ASEAN sebagai sarana penyelesaian. Disamping mengangkat isu pengungsi Rohingya di forum KTT ASEAN, Presiden SBY juga sempat bertemu dengan Perdana Menteri Myanmar (Burma) guna membahas masalah pengungsi Rohingya di Indonesia. Tidak hanya itu Pemerintah RI juga bekerjasama dengan UNHCR dalam proses verifikasi pengungsi, sedangkan dalam pemberian bantuan kemanusiaan Pemerintah RI bekerjasama dengan IOM.

Kebijakan tersebut nampaknya telah membuahkan hasil yang baik, sehingga pemberian bantuan kemanusiaan pada pengungsi Rohingya cukup optimal. Akibatnya, kondisi para pengungsi Rohingya yang berada di Indonesia cukup terjamin. Baik dalam urusan hukum maupun kebutuhan kemanusiaan sampai dilakukan proses repatriasi ataupun penempatan ke negara ketiga kepada mereka.

Hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih berfokus pada pembentukan peraturan yang mengatur pencari suaka dan pengungsi Internasional. Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri merupakan peraturan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo

untuk mengisi kekosongan hukum pengungsi internasional. Perpres No. 125 Tahun 2016 mengatur tempat penampungan yang dialihkan ke Rudenim, dan mengatur kerjasama antara Pemerintah RI, UNHCR, dan IOM dalam proses verifikasi maupun pemberian bantuan pada pengungsi. Disamping itu, pada tahun 2020 para pengungsi juga melakukan rapid test dan juga Menteri Luar Negeri RI mengangkat isu pengungsi Rohingya dalam forum resmi *ASEAN Foreign Ministers Meeting* dan *ASEAN Pretoria Committee*.


Perlu diketahui bahwa awal kedatangan para pengungsi Rohingya ke Indonesia tidaklah diterima oleh pemerintah RI. Hal tersebut menyebabkan banyaknya kecaman dari dalam maupun luar negeri. Hingga akhirnya Menteri Luar Negeri RI melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Malaysia dan Thailand untuk membahas masalah pengungsi Rohingya. Dalam pertemuan tersebut Indonesia memberi izin mendarat bagi mereka ke dataran Indonesia.

Akibat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI era Joko Widodo yakni, pemberian bantuan kemanusiaan dan bantuan hukum lebih teratur karena sudah ada peraturan yang mengikat secara spesifik mengenai pencari suaka dan pengungsi internasional. Walaupun di awal kedatangan pengungsi Rohingya mendapatkan penolakan dari pemerintah RI pada akhirnya mereka mendapatkan bantuan kemanusiaan yang cukup ketika di tempat penampungan maupun setelah dipindahkan ke Rudenim.

Dari sini terdapat perbedaan dalam mengambil kebijakan antara Presiden SBY dan Presiden Joko Widodo dalam merespon pengungsi Rohingya. *Pertama*, pada masa Presiden SBY terlihat lebih cepat tanggap dalam merespon awal kedatangan pengungsi Rohingya yang masuk ke dataran Indonesia. Sedangkan pada masa Presiden Joko Widodo, Pemerintah RI sempat menolak arus pengungsi Rohingya yang masuk ke daerahnya. *Kedua*, Pada masa Pemerintahan Presiden SBY belum ada Peraturan ataupun Undang-undang yang jelas dalam menangani pencari suaka dan pengungsi internasional. Sedangkan pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Presiden RI mengeluarkan Perpres No. 125 Tahun 2016 guna mengisi

kekosongan hukum dalam penanganan bagi pencari suaka dan pengungsi internasional.

Persamaannya, baik Pemerintahan era SBY maupun era Joko Widodo telah memberikan bantuan kemanusiaan berupa sandang pangan, tempat penampungan, maupun medis. Bahkan di era Joko Widodo pemerintah RI telah melakukan rapid tes pada para pengungsi Rohingya untuk mencegah penularan Covid-19. Pemerintah RI baik pada era SBY maupun era Joko Widodo juga membahas isu pengungsi Rohingya ke forum resmi ASEAN.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kedatangan ribuan pengungsi Rohingya ke dataran Aceh dengan tanpa perbekalan yang memenuhi membuat masyarakat lokal spontan berfikir untuk memastikan ketercukupan pangan bagi mereka, sebagai kebutuhan utama para pengungsi pada fase awal kedatangan. Dukungan moril dan keterbukaan masyarakat lokal terhadap krisis kemanusiaan (rasisme) di Myanmar dengan menyediakan sandang, pangan, papan serta mendorong Pemda terlibat aktif dan secara nyata mengetuk pintu istana negara, karena hal tersebut membuat kondisi para pengungsi Rohingya jauh lebih baik daripada di negara asal mereka (Myanmar).

Dalam upaya penanganannya, Presiden SBY dengan relasi global dan kharisma internasionalnya menggerakkan kaki tangan negara-negara tetangga dan dunia untuk membuka mata terhadap krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya. Berbeda dengan era Presiden Joko Widodo yang lebih berfokus pada supremasi hukum nasional agar memiliki kejelasan hukum dan dapat memberikan kepastian tempat tinggal bagi para pengungsi.

B. Saran

Ada baiknya Indonesia meratifikasi Konvensi Pengungsi agar lebih mudah dalam pemberian bantuan kemanusiaan maupun bantuan hukum bagi para pencari suaka dan pengungsi internasional khususnya bagi pengungsi Rohingya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aryanto, Heri. *Rohingya: Sejarah, Penderitaan, dan Kedatangannya di Indonesia*. Jakarta: SNH ADVOCACY CENTER. 2017.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2014.
- Missbach, Antje. *Trouble Transit Politik Indonesia Bagi Para Pencari Suaka*. Terj. Mayolesia Ekayanti. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2017.
- Sakharina, In Karita dan Kadarudin. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*. Makassar: Pustaka Pena. 2016.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV. 2016.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktek*. Depok: Rajawali Pers. 2018.

Jurnal:

- Adi Yulianto, Rohmad. "Integrasi Prinsip Non-Refoulement dengan Prinsip Jus Cogens pada Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia (*Integrating Non-Refoulement and Jus Cogens Principles in Indonesia's Policy on Handling Refugees*)". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol. 14. No. 3. 2020.
- Fatchur Royyan, Agastya dkk. "Urgensi Indonesia Meratifikasi The Convention Relating To The Status Of The Refugees 1967 dan Protocol New York 1967 Mengenai Pengungsi Internasional". *Belli Ac Pacis*. Vol. 4. No. 1. 2018.
- Gerry Tuwo, Andreas. "Sejarah Bali Process Melawan Perbudakan dan perdagangan manusia". www.liputan6.com. Diakses 16 Maret 2022.
- Gerungan, Lucy. "Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional". *Jurnal Hukum UNSRAT*. Vol. 18. No. 1. 2010.
- Hardjoloka, Laura dan Bahar Patners. "Studi Perbandingan Ketentuan Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi Di Indonesia dan Negara Lainnya (*Comparative Study on Asylum Seeker and Refugees Protection*)".

Regulation In Indonesia and Other Countries)". *e-Journal perarturan*. Vol. 12. No.1. 2015.

I. Notoprayitno, Maya. "Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional". *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 1. No. 1. 2013.

Irpan Pulungan, Mhd. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi (*Refugee*) Rohingya yang Berada di Indonesia sebagai Negara yang Belum Meratifikasi Konvensi Tentang Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol Tambahan Tahun 1967". *JOM Fakultas Hukum*. Vol. 7. No. 2. 2020.

Juliyanti. "Perlindungan Hak Individu dalam Memperoleh Suaka Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol. 1. No. 6. 2013.

Krustiyati, Atik. "Suaka dan Jaminan Hak dalam Konstitusi". *Jurnal Yustika*. Vol. 15. No. 1. 2012.

Mulia, Yogi. "Upaya Indonesia dalam Repatriasi Warga Eks Timor Timur". *Jurnal JOM UNRI*. Vol. 1. No. 2. 2013.

Oktaviana, Tasya dan Denada faraswacyen L. Gaol. "Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor125 Tahun 2016 Terkait Penanganan Pengungsi Luar Negeri Studi Kasus Pengungsi Afghanistan di Jakarta Tahun 2015 – 2018". *Journal of Contenporary Diplomacy*. Vol. 4. No. 2. 2020.

Primadi, Hary. "Progres Penanganan Pengungsi Rohingya Oleh Pemerintah Indonesia di Provinsi Aceh Tahun 2016-2018". *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*. Vol. 7. No. 1. 2019.

Rosmawati. "Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 17. No. 67. 2015.

Salfutra, Reko Dwi. "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Filsafat Hukum", *Jurnal Hukum Progesif*. Vol. 7. No. 2. 2018.

Simbolon, Khairunnisa. "Sikap Thailand dan Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya dalam Pendekatan Konstruktivis". *Jurnal PIR*. Vol. 2. No. 1. 2017.

Singh, Bilveer. *Tantangan Orang Rohingya Myanmar: Menghadapi Satu Minoritas Teraniaya dan Implikasi untuk Keamanan Nasional dan Regional*. Terj. Nin Bakdisoemanto. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2018.

- Setiono, Joko. "Kontribusi UNHCR dalam Penanganan Pengungsi Internasional di Indonesia". *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*. Vol. 6. No. 3. 2017.
- Triyanto. "Regulasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Tingkat Internasional". *Jurnal Ppkn*. Vol. 1. No. 1. 2013.
- Tontowi, Jawahir. "Perlakuan Pemerintah Myanmar Terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional". *Pandecta*. Vol. 8. No. 1. 2013.
- Wulandari, Anggita. "Peran United Nations High Commissioner for Refugees dalam Menangani Pencari Suaka Afganistan di Pekanbaru (Indonesia) Tahun 2015 (Studi Kasus: Pencari Suaka Afganistan di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru)". *Jom Fisip*. Vol. 3. No. 2. 2016.
- Yang Moy, Lay dan Ardli Johan Kusuma. "Latar Belakang Indonesia Menerima Pengungsi Rohingya pada Tahun 2015 (Analisa Konstruktivis)". *Global Insight Journal*. Vol. 1. No. 1. 2016.
- Yosephina Sihombing, Herlina. "Kebijakan Indonesia dalam Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi Pasca Kebijakan *Turn Back the Boat* Pemerintahan Tony Abbott". *Journal of Internasional Relations*. Vol. 5. No. 4. 2019.
- Zulkarnain dan Indra Kusumawardhana. "Bersama untuk Kemanusiaan: Penanganan Lintas Sektor Terhadap Masalah Pengungsi Rohingya di Aceh 2015 (*Together for Humanity: Cross-Sector Collaborative Handling of Rohingya Refugees in Aceh 2015*)". *Jurnal HAM*. Vol. 11. No. 1. 2020.

Peraturan:

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi: Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigrasi Ilegal.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia: Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.
- Surat Edaran Perdana Menteri Republik Indonesia: Nomor 11/RI/1956 tentang Perlindungan Pelarian Politik.
- Undang-undang Republik Indonesia: Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-undang Republik Indonesia: Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Skripsi:

Pangestika, Vita Indah. “Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Pengungsi Asing dan Pencari Suaka Pada Era Reformasi Perspektif Siyāsah Dauliyah”. *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2021.

Retno Setyo Arti, Bekti. “Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Hak-Hak Penerima Suaka Politik dalam Hukum Internasional”. *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan. 2017.

Yasir, Muhammad Dzulfikri.” Perlindungan Pengungsi Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Internasional (Studi Kasus Pengungsi Suriah)”. *skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga. 2017.

Yuli Utami, Iko. “Perlindungan Pengungsi Internasional di Indonesia Perspektif Siyāsah Dauliyah”. *Skripsi*. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri. 2021.

Website:

Abdi, Husnul. “Tujuan Reformasi, Pengertian, dan Penyebab yang Perlu Dipahami”. www.liputan6.com. Diakses 4 Oktober 2021.

Amanda, Gita. “Usaha Menyambung Kehidupan Pengungsi Rohingya di Aceh”. www.republika.co.id. Diakses 19 Maret 2022.

Adryamarthanino, Verelladevanka. “Alasan Nabi Muhammad Hijrah ke Madinah”. www.kompas.com. Diakses 28 Juni 2022.

Anonim. “63 Orang Terdampar di Aceh Timur”. www.kompas.com. Diakses 16 Maret 2022.

Anonim. “74 Orang Terdampar Lagi di Aceh”. www.kompas.com. Diakses 17 Maret 2022.

Anonim. “Ad Hoc”. www.kamushukum.web.id. Diakses 16 Maret 2022.

Anonim. “Bangladesh Selidiki Pembunuhan Pemimpin Pengungsi Rohingya. Janjikan Langkah Tegas”, www.liputan6.com. Diakses 10 Oktober 2021.

Anonim. “Human Right in Indonesia”. <https://suaka.or.id/>. Diakses 24 April 2021.

- Anonim. “Lagi, Nelayan Aceh Selamatkan 79 Pengungsi Rohingya”. www.bbc.com. Diakses 19 Maret 2022.
- Anonim. “Pengertian Negara Menurut Ahli Indonesia”. www.perpustakaan.setneg.go.id. Diakses 4 Oktober 2021.
- Anonim. “RS Corona di Pulau Galang dan Jejak Pulu Pengungsi Vietnam”. www.cnnindonesia.com. diakses 7 maret 2022.
- Anonim. “Rohingya: Cerita Penyelamatan Pengungsi yang Terdampar di Aceh serta Dilema Antara Kemanusiaan dan Kecemburuan Sosial”. www.bbc.com. Diakses 17 september 2021.
- Anonim. “Sri Langka”. www.kemenlu.go.id. diakses 8 Maret 2022.
- Anonim. “Timor Leste Pasca Kepergian PBB”, www.bbc.com, diakses 7 Maret 2021.
- Berty, Teddy Tri Setio. “Korban 9/11 yang Terlupakan, 363.000 Warga Sipil Tewas Selama Perang AS Lawan Teror”. www.liputan6.com. diakses 8 Maret 2022.
- Diah, Femi. “Apa itu Imigrasi Ilegal?”. www.travel.detik.com. Diakses 16 Maret 2022.
- Hayati, Rina “Penelitian Komparatif”, www.penelitianilmiah.com, diakses 17 Mei 2022.
- Hidayatulloh Permana, Rakhmad. “Pulau Galang, Saksi Kebaikan RI ke Pengungsi Luar Negeri Saat Orde Baru”. www.news.detik.com. Diakses 28 Oktober 2021.
- Ishak, Saidulkarnain. “Pengungsi Rohingya Bagaikan di Kampung sendiri di Aceh”. www.antaranews.com. Diakses pada 19 januari 2022.
- Iswara, Aditya Jaya. “Kisah Perang Afghanistan: Kronologi Invasi AS hingga Penarikan Pasukan”. www.kompas.com. diakses 8 Maret 2022.
- Jalimin. “Jumlah Pengungsi Rohingya di Indonesia Capai 11.941 Orang”. www.aceh.tribunnews.com. Diakses tanggal 17 Januari 2022.
- Khairunisa Amani, Natasha. “Menlu Retno: 296 Pengungsi Rohingya di Lhoksumawe Non-Reaktif COVID-19”. www.liputan6.com. Diakses 19 Maret 2022.

- Leandha, Mei. "Pengungsi Rohingya Datangi Kantor UNHCR di Medan". www.tekno.kompas.com. Diakses 17 Maret 2022.
- Lestari, Sri. "Ratusan Pengungsi Rohingya di Aceh Bergantung pada Bantuan". www.bbc.com. Diakses 17 Maret 2022.
- M. A., Imran. "Puluhan Pengungsi Rohingya Diopname di Penampungan Langsa". www.nasional.tempo.co. Diakses 18 Maret 2022.
- Nawangwulan, Maya. "Pengungsi Rohingya Diminta Keluar dari Penampungan di Langsa". www.nasional.tempo.co. Diakses 18 Maret 2022.
- Rahmad. "Registrasi Pengungsi Rohingya". www.antaraneews.com. Diakses 16 Maret 2022.
- Rita Hassugian, Maria. "20 Hari Terdampar, Pengungsi Rohingya Diselamatkan Nelayan Aceh". www.dunia.tempo.co. Diakses 19 Maret 2022.
- Saiful. "Lima Pengungsi Muslim Rohingya Terdampar di Aceh, 5 Tewas Dibuang ke Laut". www.bbc.com. Diakses 19 Maret 2022.
- Wahyu Sudibyo, Triono. "Belum ada MCK, Imigran yang Ditampung di Aceh Timur BAB dimana-mana". www.news.detik.com. Diakses 18 Maret 2022.
- Warsidi, Adi. "Lihat Pengungsi Rohingya, Warga Aceh Berikan Makanan". www.nasional.tempo.co. Diakses 17 Maret 2022.
- Y. Zamzami, Daspriani. "76 Rohinya Terdampar di Bireun Aceh, 5 Diantaranya Sakit". www.regional.kompas.com. Diakses 19 Maret 2022.
- Y. Zamzami, Daspriani. "Lagi, Etnis Rohingya Terdampar di Aceh". www.amp.kompas.com. Diakses 16 Maret 2022.
- Y. Zamzami, Daspriani. "Penampungan Etnis Rohingya di Lhoksumawe Dipindahkan". www.kompas.com. Diakses 16 Maret 2022.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : Syarif Hidayatullah |
| 2. NIM | : 1617303086 |
| 3. Tempat/Tgl. Lahir | : Banyumas, 17 Januari 1998 |
| 4. Alamat Rumah | : Desa Purwojati, RT 03/01, Kec. Purwojati, Kab. Banyumas. |
| 5. Nama Ayah | : Suparman |
| 6. Nama Ibu | : Siti Khalimah |
| 7. Nama Istri | : - |
| 8. Nama Anak | : - |

B. Riwayat Pendidikan

- | | |
|-------------------------|--------|
| 1. SD/MI, tahun lulus | : 2010 |
| 2. SMP/MTs, tahun lulus | : 2013 |
| 3. SMA/MA, tahun lulus | : 2016 |
| 4. SI, tahun masuk | : 2016 |

Purwokerto, 14 Juni 2022

Syarif Hidayatullah
NIM. 1617303086